



BUPATI TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 19 TAHUN 2022

TENTANG

PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan disiplin, wibawa, identitas, dan motivasi kerja, perlu pedoman penggunaan Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal;
- b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah maka Peraturan Bupati Tegal Nomor 51 Tahun 2014 Tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 65 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 51 Tahun 2014 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah 1945 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950, Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6402);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Kepala Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2016 Tahun tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1760);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 19 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 72 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 19 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 156 Tahun 2016 tentang Kompetensi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pakaian Dinas bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Sub Urusan Kebakaran;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana Dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 28 Tahun 2020 tentang Pedoman Pakaian Dinas Lapangan bagi Petugas Operasional yang Menyelenggarakan Fungsi Perhubungan Darat;
16. Keputusan Musyawarah Nasional IX Koprs Pegawai Republik Indonesia Nomor:KEP.06/MUNAS.IX/I/2022 tentang Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia.
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 110), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 153);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
2. Bupati/Wakil Bupati adalah Bupati Tegal/Wakil Bupati Tegal.
3. Pelaksana Tugas Bupati yang selanjutnya disebut Plt. Bupati adalah Aparatur Sipil Negara yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas kepala daerah karena Bupati dan Wakil Bupati sedang menjalankan cuti di luar tanggungan negara pada masa kampanye pemilihan kepala daerah.
4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah pegawai yang bekerja di Pemerintah Kabupaten Tegal.
6. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

7. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas dalam melaksanakan tugas kedinasan.
8. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah Pakaian Dinas yang digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari termasuk digunakan pada saat Dinas Luar, kecuali ditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung.
9. Pakaian Sipil Harian yang selanjutnya disingkat PSH adalah Pakaian Dinas yang digunakan untuk menjalankan tugas tertentu maupun untuk keperluan lain yang bersifat umum.
10. Pakaian Sipil Resmi yang selanjutnya disingkat PSR adalah Pakaian Dinas yang digunakan untuk menghadiri upacara yang bukan upacara kenegaraan, menerima tamu-tamu luar negeri atau dipakai malam hari.
11. Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah Pakaian Dinas yang digunakan pada upacara kenegaraan atau resmi, bepergian resmi keluar negeri, acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan, pelantikan jabatan struktural dan penerimaan penghargaan Satya Lencana Karya Satya.
12. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah Pakaian Dinas yang digunakan untuk menjalankan tugas operasional di lapangan.
13. Pakaian Dinas Upacara yang selanjutnya disingkat PDU adalah Pakaian Dinas yang digunakan untuk melaksanakan upacara.

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Pakaian Dinas Bupati dan Wakil Bupati; dan
- b. Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara.

Pasal 3

- (1) Penggunaan Pakaian Dinas bagi Bupati, Wakil Bupati, dan ASN berpedoman pada Peraturan Bupati ini.
- (2) Penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, estetika, motivasi kerja, kewibawaan serta mewujudkan keseragaman dan identitas.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi sebagai berikut:
 - a. teguran lisan paling banyak 3 (tiga) kali oleh atasan langsung; dan
 - b. teguran tertulis paling banyak 2 (dua) kali oleh Majelis Kode Etik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II PAKAIAN DINAS BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Pasal 4

Jenis Pakaian Dinas Bupati dan Wakil Bupati meliputi:

- a. PDH;
- b. PDU;
- c. PSH;
- d. PSR;
- e. PSL; dan
- f. Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia.

Pasal 5

- (1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari.
- (2) PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. PDH warna khaki;
 - b. PDH kemeja putih, celana/rok hitam;
 - c. PDH batik Tegal atau pakaian khas daerah.

Pasal 6

- (1) PDH warna khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a terdiri dari kemeja lengan pendek/panjang dan celana/rok berwarna khaki yang digunakan pada hari Senin dan Selasa.
- (2) PDH kemeja putih dan celana/rok hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b digunakan pada hari Rabu.

Pasal 7

- (1) PDH batik Tegal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c dapat menggunakan lengan panjang atau pendek yang digunakan pada hari Kamis dan Jumat serta pada hari Batik Nasional setiap tanggal 2 Oktober.
- (2) Pada saat melaksanakan tugas pada hari Sabtu menggunakan PDH batik Tegal.
- (3) PDH pakaian khas daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c terdiri atas:
 - a. Pakaian Adat Tegal Resmi; dan
 - b. Pakaian Adat Tegal Harian.
- (4) Pakaian Adat Tegal Resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, digunakan saat peringatan Hari Ulang Tahun Kabupaten Tegal pada tanggal 18 Mei.
- (5) Pakaian Adat Tegal Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, digunakan pada tanggal 18 (delapan belas) setiap bulan.

Pasal 8

PDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dipakai dalam upacara pelantikan, upacara kenegaraan dan hari-hari besar lainnya.

Pasal 9

PSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, dipakai untuk bekerja sehari-hari maupun untuk keperluan lainnya yang bersifat umum.

Pasal 10

PSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, dipakai untuk upacara yang bukan upacara kenegaraan, menerima tamu-tamu luar negeri dan dipakai malam hari.

Pasal 11

PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, dipakai untuk upacara-upacara resmi kenegaraan atau bepergian resmi keluar negeri.

Pasal 12

- (1) Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f digunakan pada saat:
 - a. upacara hari ulang tahun Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - b. tanggal 17 (tujuh belas) setiap bulan;
 - c. upacara hari besar nasional; dan
 - d. rapat-rapat dan pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan oleh Korps Pegawai Republik Indonesia.
- (2) Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia digunakan dengan celana/rok warna hitam.
- (3) Penggunaan pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia pada saat upacara dilengkapi dengan mengenakan peci nasional.
- (4) Apabila tanggal 17 (tujuh belas) bertepatan pada Hari Senin, penggunaan pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia dilengkapi dengan mengenakan peci nasional.
- (5) Spesifikasi Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 13

- (1) Penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilengkapi dengan atribut dan kelengkapan pakaian dinas.
- (2) Atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. tanda pangkat;
 - b. tanda jabatan;
 - c. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - d. tanda jasa;
 - e. papan nama;
 - f. nama Kementerian Dalam Negeri;
 - g. nama Pemerintah Kabupaten Tegal;
 - h. lambang Pemerintah Kabupaten Tegal; dan
 - i. tanda pengenal.
- (3) Kelengkapan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. tutup kepala;
 - b. ikat pinggang berlogo Korps Pegawai Republik Indonesia berbahan dasar logam; dan/atau
 - c. sepatu hitam/putih yang digunakan sesuai dengan jenis Pakaian Dinas.

Pasal 14

- (1) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a merupakan atribut yang dipakai Bupati/Wakil Bupati yang terdiri atas:
 - a. tanda pangkat harian terbuat dari bahan dasar kain dan logam warna kuning emas;
 - b. tanda pangkat upacara yang terbuat dari bahan dasar kain dan logam warna kuning emas.
- (2) Tanda pangkat dipakai di atas bahu kiri dan kanan.

Pasal 15

- (1) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b menunjukkan jabatan selaku Bupati/Wakil Bupati/Plt. Bupati.
- (2) Tanda jabatan terbuat dari bahan dasar logam.
- (3) Tanda jabatan dipakai di dada sebelah kanan.

Pasal 16

- (1) Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c terbuat dari logam warna kuning emas.
- (2) Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia dipakai di dada sebelah kiri.
- (3) Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipakai pada semua jenis Pakaian Dinas kecuali PSR dan PSL.

Pasal 17

- (1) Tanda Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d merupakan atribut kehormatan karena jasa dan pengabdianya kepada bangsa dan negara.
- (2) Tanda jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pita tanda jasa; dan
 - b. bintang tanda jasa.
- (3) Tanda Jasa dipakai oleh Bupati/Wakil Bupati sesuai dengan jenis Pakaian Dinasnya.
- (4) Pita tanda jasa dan bintang tanda jasa dipakai di dada sebelah kiri di atas saku, jaraknya disesuaikan dengan jumlah tanda jasa dan bintang tanda jasa.

Pasal 18

Tutup kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a terdiri atas:

- a. topi upacara kain warna hitam; dan
- b. peci harian atau mutz terbuat dari bahan dasar kain warna khaki.

Pasal 19

Bupati sebagai Pembina teknis operasional Satpol PP di daerah dapat menggunakan Pakaian Dinas, tanda jabatan dan atribut Satpol PP pada kegiatan:

- a. hari ulang tahun Satpol PP;
- b. hari besar nasional;
- c. rapat;
- d. apel besar; dan
- e. melaksanakan tugas pembinaan dan/atau memberikan konsultasi terhadap aparat Satpol PP.

Pasal 20

Bupati sebagai Pembina Teknis Pemadam di daerah menggunakan PDU I pada saat pelaksanaan ulang tahun pemadam kebakaran dan dapat menggunakan PDH Pemadam Kebakaran pada acara tertentu seperti:

- a. hari besar nasional;
- b. rapat; dan
- c. apel besar.

BAB III PAKAIAN DINAS PNS

Pasal 21

Jenis Pakaian Dinas PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal meliputi:

- a. PDH dan PDH Camat dan Lurah;
- b. PDL Camat dan Lurah;
- c. PDU Camat dan Lurah;
- d. PSL;
- e. Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia; dan
- f. Pakaian Dinas pada Perangkat Daerah tertentu.

Bagian Kesatu Pakaian Dinas Harian dan Pakaian Dinas Harian Camat dan Lurah

Pasal 22

- (1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, terdiri atas:
 - a. PDH warna khaki;
 - b. PDH kemeja putih, celana/rok hitam;
 - c. PDH batik Tegal atau pakaian khas daerah.
- (2) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dapat menyesuaikan dengan bahan kain hasil uji laboratorium sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 23

- (1) PDH warna khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a terdiri atas:
 - a. PDH warna khaki lengan panjang/pendek digunakan untuk pejabat pimpinan tinggi pratama;
 - b. PDH warna khaki atau warna gelap model safari lengan panjang/pendek digunakan untuk pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
 - c. PDH warna khaki lengan pendek digunakan untuk pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana dan pejabat fungsional.
- (2) PDH warna khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada hari Senin dan Selasa.

Pasal 24

- (1) PDH kemeja putih dan celana/rok hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b digunakan pada hari Rabu yang terdiri atas:
 - a. PDH kemeja putih dan celana/rok hitam lengan panjang/pendek digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama.
 - b. PDH kemeja putih dan celana/rok hitam lengan pendek digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional.

Pasal 25

- (1) PDH batik Tegal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c digunakan pada hari Kamis dan Jumat serta pada hari Batik Nasional setiap tanggal 2 Oktober.

- (2) Bagi pejabat pimpinan tinggi pratama dapat menggunakan PDH batik Tegal lengan panjang dan/atau pendek.
- (3) Bagi pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional menggunakan PDH batik Tegal lengan pendek.

Pasal 26

- (1) PDH pakaian khas daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c terdiri atas:
 - a. Pakaian Adat Tegal Resmi; dan
 - b. Pakaian Adat Tegal Harian.
- (2) Pakaian Adat Tegal Resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, digunakan oleh pejabat tinggi pratama dan pejabat administrator saat peringatan Hari Ulang Tahun Kabupaten Tegal pada tanggal 18 Mei.
- (3) Pakaian Adat Tegal Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, digunakan oleh pejabat tinggi pratama, pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional pada tanggal 18 (delapan belas) setiap bulan.

Pasal 27

Bagi Pegawai yang melaksanakan tugas pada hari Sabtu menggunakan PDH batik Tegal atau ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pakaian Dinas Lapangan Camat dan Lurah

Pasal 28

PDL Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b digunakan pada saat menjalankan tugas operasional di lapangan.

Bagian Ketiga Pakaian Dinas Upacara Camat dan Lurah

Pasal 29

PDU Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c digunakan pada saat melaksanakan pelantikan, upacara kemerdekaan Republik Indonesia, hari jadi daerah dan hari besar lainnya.

Bagian Keempat Pakaian Sipil Lengkap

Pasal 30

PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d digunakan pejabat pimpinan tinggi pratama dan pejabat administrator pada upacara kenegaraan atau resmi, bepergian resmi keluar negeri, acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan, pelantikan jabatan struktural, dan penerimaan penghargaan Satya Lencana Karya Satya.

Bagian Kelima
Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia

Pasal 31

- (1) Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e digunakan pada saat:
 - a. upacara hari ulang tahun Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - b. tanggal 17 (tujuh belas) setiap bulan;
 - c. upacara hari besar nasional; dan
 - d. rapat-rapat dan pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan oleh Korps Pegawai Republik Indonesia.
- (2) Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia digunakan dengan celana/rok warna hitam.
- (3) Penggunaan pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia pada saat upacara dilengkapi dengan mengenakan peci nasional.
- (4) Apabila tanggal 17 (tujuh belas) bertepatan pada Hari Senin, penggunaan pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia dilengkapi dengan mengenakan peci nasional.
- (5) Spesifikasi Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Keenam
Pakaian Dinas pada Perangkat Daerah Tertentu

Pasal 32

Pakaian Dinas pada Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf f terdiri atas:

- a. Pakaian Dinas pada Dinas Perhubungan;
- b. Pakaian Dinas pada Satuan Polisi Pamong Praja;
- c. Pakaian Dinas Pemadam Kebakaran pada Satuan Polisi Pamong Praja;
- d. Pakaian Dinas pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
- e. Pakaian Dinas Pejabat Fungsional Tenaga di Bidang Kesehatan pada RSUD dan UPTD Puskesmas Dinas Kesehatan.

Paragraf 1

Pakaian Dinas Pegawai Perhubungan Darat pada Dinas Perhubungan

Pasal 33

Pakaian Dinas Pegawai Perhubungan Darat pada Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a, terdiri dari:

- a. PDH;
- b. PDL; dan
- c. Pakaian Dinas Pengujii Berkala Kendaraan Bermotor.

Pasal 34

- (1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a, terdiri atas:
 - a. kemeja lengan pendek bagi pria, kemeja lengan pendek atau panjang bagi wanita yang berwarna putih dengan atribut lengkap;
 - b. celana/rok warna biru tua (*dark blue*) dan dapat juga menggunakan rompi berwarna biru tua (*dark blue*) bagi wanita;

- (2) PDH dilengkapi dengan atribut yang terdiri atas:
- a. tanda unit organisasi Kementerian Perhubungan;
 - b. badge logo Perhubungan;
 - c. Nama dan Lambang Kabupaten Tegal;
 - d. nama identitas pegawai;
 - e. lencana lambang Kementerian Perhubungan;
 - f. ikat pinggang;
 - g. tanda jabatan;
 - h. tanda pengenal;
 - i. tanda kehormatan;
 - j. lencana keahlian dan/atau lencana kecakapan;
 - k. tanda pangkat dan pembeda golongan; dan
 - l. topi mud.
- (3) Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf f, digunakan oleh Pejabat Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas;
- (4) Tanda Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf h, digunakan oleh pegawai negeri sipil yang mendapatkan tanda kehormatan atas jasa, pengabdian, peran serta dan partisipasinya untuk mendorong terciptanya keamanan dan keselamatan transportasi.
- (5) Lencana Keahlian dan/atau lencana kecakapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf i, digunakan oleh pegawai negeri sipil yang memiliki keahlian dan/atau kecakapan di bidang tertentu, sebagaimana telah ditetapkan oleh menteri perhubungan;
- (6) Topi Mud untuk kegiatan harian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf k, digunakan oleh Pegawai Negeri Sipil saat melakukan kegiatan rutin seperti apel pagi, upacara tertentu, pelantikan, serah terima jabatan, pengukuhan, pengambilan sumpah pegawai negeri sipil, atau kegiatan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (7) Kelengkapan lain dari PDH antara lain:
- a. topi pet digunakan pada kegiatan dan upacara yang dilaksanakan di luar ruangan (lapangan);
 - b. bagi wanita yang menggunakan kerudung harus berwarna biru tua (*dark blue*) polos dan segala atribut tetap digunakan; dan
 - c. sepatu warna hitam polos (tidak termasuk sepatu olah raga).

Pasal 35

- (1) PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b digunakan oleh Petugas Operasional saat menjalankan tugas operasional berupa pengawasan, penindakan, pemeriksaan, pengendalian pelaksanaan fungsi perhubungan darat, dan pelayanan masyarakat yang dilaksanakan di:
- a. jalan;
 - b. terminal; dan
 - c. pelabuhan/dermaga sungai danau penyeberangan.
- (2) PDL digunakan sesuai dengan pangkat, golongan, dan/atau kecakapan yang terdiri atas:
- a. tutup kepala;
 - b. kemeja lengan panjang warna abu-abu muda dan celana panjang warna biru tua;
 - c. kemeja lengan pendek dan celana warna hitam bagi Petugas Penyidik Negeri Sipil;
 - d. alas kaki; dan

- e. bagi petugas wanita yang memakai kerudung, warna kerudung menyesuaikan dengan warna celana panjang serta pemakaian kerudung memperlihatkan atribut nama dan pangkat.
- (3) Dalam hal pelaksanaan tugas lapangan selain kegiatan penegakan hukum, pemakaian kemeja lengan panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikeluarkan.
- (4) Dalam kondisi tertentu seperti hujan, malam hari, kondisi gelap, atau kondisi rawan kecelakaan, PDL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilengkapi dengan:
- a. rompi berwarna oranye dan terdapat tulisan perhubungan darat dengan menggunakan huruf kapital pada bagian belakang; atau
 - b. jas hujan berwarna jingga dan terdapat tulisan perhubungan darat dengan menggunakan huruf kapital pada bagian belakang.
- (5) Tutup Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari:
- a. topi lapangan digunakan setiap kegiatan penyelenggaraan fungsi perhubungan darat di lapangan; dan
 - b. helm digunakan setiap kegiatan penyelenggaraan fungsi perhubungan darat yang menggunakan kendaraan bermotor jenis sepeda motor dan/atau kendaraan roda 4 (empat) tanpa rumah-rumah.
- (6) Alas kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri atas:
- a. kaos kaki hitam polos;
 - b. sepatu kulit hitam model bertali;
 - c. sepatu Panjang hitam polos; dan
 - d. sepatu keselamatan kulit hitam model bertali yang digunakan dalam kondisi tertentu seperti pemeriksaan kendaraan bermotor.
- (7) PDL dilengkapi dengan atribut umum dan atribut khusus yang terdiri atas:
- a. tanda pangkat;
 - b. tanda unit kerja;
 - c. badge logo perhubungan;
 - d. lambang perhubungan sesuai dengan jabatan;
 - e. nama pegawai;
 - f. ikat pinggang lambang perhubungan;
 - g. kopel reem yang hanya digunakan saat melakukan penegakan hukum;
 - h. peluit bertali berwarna putih dan dikenakan pada lengan sebelah kiri yang hanya digunakan saat melakukan penegakan hukum; dan
 - i. tanda pengenai pegawai; serta
 - j. lambang/tanda/lencana keahlian dan/atau kecakapan;
 - k. tanda jabatan;
 - l. pin perhubungan darat; dan
 - m. ban lengan.

Pasal 36

- (1) Uji berkala kendaraan bermotor harus dilakukan oleh penguji yang memiliki kompetensi di bidang pengujian kendaraan bermotor secara berjenjang.
- (2) Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Pegawai Negeri Sipil (PNS); dan
 - b. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
- (3) Dalam melaksanakan tugas, setiap penguji berkala kendaraan bermotor menggunakan Pakaian Dinas Penguji Berkala Kendaraan Bermotor yang dilengkapi dengan atribut tanda kualifikasi teknis penguji.

- (4) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri atas:
 - a. kemeja lengan pendek dari bahan *blue jeans* warna biru tua/biru dongker;
 - b. celana dari bahan *blue jeans* warna biru tua/biru dongker.
- (5) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilengkapi dengan atribut dan kelengkapan Pakaian Dinas yang terdiri atas:
 - a. tanda unit organisasi Kementerian Perhubungan;
 - b. badge logo Perhubungan;
 - c. Nama dan Lambang Kabupaten Tegal;
 - d. nama identitas pegawai;
 - e. lencana lambang Kementerian Perhubungan;
 - f. ikat pinggang;
 - g. tanda jabatan;
 - h. tanda pengenal;
 - i. tanda kualifikasi penguji; dan
 - j. sepatu pantofel bertali warna hitam.

Pasal 37

Penggunaan Pakaian Dinas Pegawai Perhubungan Darat pada Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 meliputi:

- a. untuk Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, Pengawas dan Pelaksana sebagai berikut:
 - 1. Hari Senin sampai dengan Selasa, memakai PDH Putih dan Biru;
 - 2. Hari Rabu, memakai PDH kemeja putih dan celana/rok hitam; dan
 - 3. Hari Kamis dan Jumat, memakai Batik Tegal.
- b. untuk Petugas Penguji Kendaraan Bermotor sebagai berikut:
 - 1. Hari Senin sampai dengan Rabu memakai Pakaian Dinas Harian (PDH) Putih dan Biru, untuk petugas loket/administrasi Penguji Kendaraan Bermotor;
 - 2. Hari Kamis sampai dengan Jumat memakai Batik Tegal untuk petugas loket/administrasi Penguji Kendaraan Bermotor; dan
 - 3. Hari Senin sampai dengan Jumat memakai Pakaian Dinas Penguji Berkala Kendaraan Bermotor untuk penguji kendaraan bermotor.
- c. untuk Petugas Teknis Operasional Pengawasan Pengendalian Lalu Lintas, Petugas Terminal, Petugas Pemeliharaan Perlengkapan Jalan setiap harinya menggunakan PDL; dan
- d. untuk Petugas Jaga Perlintasan Sebidang Kereta Api setiap harinya menggunakan PDH dan/atau PDL.

Paragraf 2 Pakaian Dinas pada Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal 38

- (1) Pakaian Dinas pada Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b terdiri atas:
 - a. PDH;
 - b. PDL I dan PDL II;
 - c. PDU I dan PDU II;
 - d. Pakaian Dinas Petugas Tindak Internal; dan
 - e. Pakaian Dinas Khusus.
- (2) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan atribut dan kelengkapan Pakaian Dinas.

- (3) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dapat menggunakan spesifikasi kain sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 39

- (1) PDH sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 ayat (1) huruf a, digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari.
- (2) PDL I sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 ayat (1) huruf b, digunakan oleh anggota Satuan Polisi Pamong Praja pada saat pelaksanaan tugas pembinaan, sosialisasi, monitoring dan supervisi kepada Pol PP dan masyarakat.
- (3) PDL II sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 ayat (1) huruf b, digunakan oleh anggota Satuan Polisi Pamong Praja pada saat melaksanakan tugas penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
- (4) PDU I sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 ayat (1) huruf c, digunakan oleh pejabat struktural Satuan Polisi Pamong Praja pada saat menghadiri upacara yang bersifat kenegaraan, dan pemakaman Polisi Pamong Praja.
- (5) PDU II sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 ayat (1) huruf c, digunakan oleh pejabat struktural Satuan Polisi Pamong Praja pada saat menghadiri upacara hari ulang tahun Pemerintah Daerah, hari ulang tahun Satuan Polisi Pamong Praja, hari ulang tahun Korps Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik Indonesia, peresmian dan pelantikan.
- (6) Pakaian Dinas Petugas Tindak Internal sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 ayat (1) huruf d, digunakan oleh petugas tindak internal Satuan Polisi Pamong Praja pada saat pelaksanaan tugas, pengawasan internal dan penegakan kode etik Polisi Pamong Praja.
- (7) Pakaian Dinas Khusus sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 ayat (1) huruf e, terdiri atas:
- Pakaian Dinas khusus pembawa pataka;
 - Pakaian Dinas khusus korps musik;
 - Pakaian Dinas khusus satuan tugas;
 - Pakaian Dinas khusus olah raga; dan
 - Pakaian Dinas khusus pariwisata, dengan menggunakan pakaian yang bercirikan karakteristik adat istiadat daerah.
- (8) Penggunaan Pakaian Dinas pada Satuan Polisi Pamong Praja meliputi sebagai berikut:
- PDH, tanda jabatan, dan atribut Satpol PP pada Hari Senin dan Selasa;
 - Pakaian Dinas Khusus Satgas I pada Hari Rabu;
 - PDL pada Hari Kamis; dan
 - Pakaian Dinas khusus Satgas II pada Hari Jumat.

Paragraf 3
Pakaian Dinas Pemadam Kebakaran
pada Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal 40

Pakaian Dinas Pegawai Pemadam Kebakaran pada Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c terdiri atas:

- a. PDH;
- b. PDL;
- c. PDU;
- d. Pakaian Penyelamatan;
- e. Pakaian Siaga; dan
- f. Pakaian Teknik.

Pasal 41

PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a digunakan pada hari kerja dengan dilengkapi atribut dan kelengkapan yang terdiri atas:

- a. baret warna biru tua;
- b. baju lengan pendek warna biru dan celana panjang atau rok warna biru tua;
- c. sepatu warna hitam;
- d. bagi petugas wanita yang memakai kerudung/hamil Pakaian Dinas menyesuaikan.

Pasal 42

- (1) PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b digunakan pada saat melaksanakan tugas lapangan dengan dilengkapi atribut dan kelengkapan, yang terdiri atas:
 - a. baret warna biru tua;
 - b. baju lengan pendek warna biru dan celana panjang atau rok warna biru tua;
 - c. sepatu warna hitam;
 - d. bagi petugas wanita yang memakai kerudung/hamil Pakaian Dinas menyesuaikan.
- (2) Atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. tanda pangkat;
 - b. monogram Pemadam kebakaran;
 - c. papan nama;
 - d. tanda jabatan;
 - e. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - f. lencana Pemadam kebakaran;
 - g. tanda jasa atau penghargaan satya lencana karya satya;
 - h. tulisan Pemadam;
 - i. tanda penugasan;
 - j. tanda pengenal identitas;
 - k. tulisan Pemadam kebakaran dan *badge* Pemadam kebakaran; dan
 - l. tulisan dan *badge* Pemerintah Daerah.
- (3) Kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. baret;
 - b. topi;
 - c. pet;

- d. emblem pada baret dan pet;
- e. tongkat komando;
- f. ikat pinggang;
- g. kopel;
- h. dragrim;
- i. kaos kaki;
- j. sepatu pantopel/sepatu lars panjang;
- k. kaos oblong;
- l. kaos berkerah/kaos olahraga;
- m. kemeja lengan panjang;
- n. dasi;
- o. ban lengan;
- p. helm Pemadam;
- q. helm penyelamatan;
- r. kacamata Pemadam;
- s. sarung tangan Pemadam;
- t. sepatu boot Pemadam;
- u. kapak personil; dan/atau
- v. senter personil.

Pasal 43

- (1) PDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c terdiri atas:
 - a. PDU I;
 - b. PDU II;
 - c. Pakaian Dinas Pembawa Panji Tanda Kehormatan; dan
 - d. PDU Korps Musik.
- (2) PDU I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, digunakan oleh pejabat struktural pada saat menghadiri upacara yang bersifat nasional dan upacara hari ulang tahun pemadam kebakaran setiap tanggal 1 Maret.
- (3) PDU II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, digunakan oleh pejabat struktural pada saat menghadiri upacara peresmian, pelantikan, hari ulang tahun Perangkat Daerah/Instansi Lainnya.
- (4) Pakaian Dinas Pembawa Panji Tanda Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, digunakan oleh Petugas Pembawa Panji Tanda Kehormatan pada saat melaksanakan tugas pada upacara hari ulang tahun pemadam kebakaran setiap tanggal 1 Maret dan hari ulang tahun Perangkat Daerah.
- (5) PDU Korps Musik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, digunakan oleh petugas Korps Musik pada saat melaksanakan tugas upacara.

Pasal 44

- (1) Pakaian Penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf d terdiri atas:
 - a. pakaian penyelamatan pada operasi non kebakaran;
 - b. pakaian tahan panas;
 - c. pakaian tahan api; dan
 - d. pakaian penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran.
- (2) Pakaian Penyelamatan pada operasi non kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, digunakan oleh Pemadam pada saat melakukan operasi penyelamatan pada operasi non kebakaran.

- (3) Pakaian Tahan Panas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, digunakan oleh Pemadam pada saat melakukan operasi pemadaman dan penyelamatan pada saat kebakaran.
- (4) Pakaian Tahan Api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, digunakan oleh Pemadam pada saat melakukan operasi pemadaman dan penyelamatan pada kebakaran dengan kondisi tertentu sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Pakaian penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, digunakan oleh Pemadam pada saat melakukan operasi pemadaman dan penyelamatan pada saat kebakaran bahan berbahaya beracun kebakaran sesuai dengan tingkatannya.

Pasal 45

Pakaian Siaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf e, digunakan oleh Pemadam pada saat melaksanakan tugas siaga dan tugas piket.

Pasal 46

Pakaian Teknik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf f, digunakan oleh Pemadam pada saat melaksanakan tugas perbengkelan.

Paragraf 4

Pakaian Dinas pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Pasal 47

- (1) Pakaian Dinas pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf d terdiri atas:
 - a. PDH lengan panjang;
 - b. PDH lengan pendek;
 - c. PDL;
 - d. Kaos Kerja Lapangan; dan
 - e. Rompi.
- (2) Penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. PDH lengan panjang dapat digunakan oleh Pejabat tinggi pratama;
 - b. PDH lengan pendek digunakan pada hari Senin dan Selasa;
 - c. PDL digunakan pada saat bertugas di lapangan;
 - d. Kaos Kerja Lapangan digunakan pada saat bertugas di lapangan; dan
 - e. Rompi digunakan pada saat bertugas di lapangan.
- (3) Penggunaan Pakaian Dinas selain yang tercantum pada ayat (2) mengikuti ketentuan Pakaian Dinas PNS, antara lain:
 - a. PDH kemeja putih, celana/rok hitam digunakan pada hari Rabu;
 - b. PDH batik Tegal digunakan pada hari Kamis dan Jumat;
 - c. Pakaian Adat Tegal Resmi digunakan oleh pejabat tinggi pratama dan pejabat administrator saat peringatan Hari Ulang Tahun Kabupaten Tegal pada tanggal 18 Mei;
 - d. Pakaian Adat Tegal Harian pada tanggal 18 (delapan belas) setiap bulan; dan
 - e. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia digunakan pada saat:
 - 1) upacara hari ulang tahun Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - 2) tanggal 17 (tujuh belas) setiap bulan;
 - 3) upacara hari besar nasional; dan
 - 4) rapat-rapat dan pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan oleh Korps Pegawai Republik Indonesia.

- (4) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan atribut dan kelengkapan Pakaian Dinas yang terdiri atas:
- a. lambang BPBD Kabupaten Tegal dipasang di lengan sebelah kanan;
 - b. nama dan lambang Kabupaten Tegal dipasang di lengan sebelah kiri;
 - c. papan nama;
 - d. lencana korps pegawai republik indonesia;
 - e. tanda pengenal;
 - f. topi lapangan; dan
 - g. sepatu pantofel warna hitam/sepatu pantofel warna hitam bertali/sepatu PDL.

Paragraf 5

Pakaian Dinas Pejabat Fungsional Tenaga di Bidang Kesehatan pada RSUD dan UPTD Puskesmas Dinas Kesehatan

Pasal 48

- (1) Pakaian Dinas Pejabat Fungsional Tenaga di Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf e terdiri atas:
- a. PDH Tenaga Kesehatan;
 - b. PDH Asisten Tenaga Kesehatan.
- (2) PDH Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pada UPTD Puskesmas dipakai oleh kelompok tenaga medis seperti dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dan dokter gigi spesialis berpedoman pada Peraturan ini yang dilengkapi dengan jas kerja dokter lengan pendek atau panjang warna putih.
- (3) PDH Asisten Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pada UPTD Puskesmas berpedoman pada Peraturan ini.

Pasal 49

- (1) Dalam hal meningkatkan pelayanan RSUD, dapat dilakukan pengaturan penggunaan PDH Tenaga Kesehatan dan PDH Asisten Tenaga Kesehatan tersendiri untuk membantu mobilitas pekerjaan.
- (2) Pengaturan penggunaan pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Direktur RSUD.

BAB III

PAKAIAN DINAS PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

Pasal 50

- (1) PDH PPPK digunakan oleh Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal.
- (2) PDH PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. kemeja putih, celana/rok hitam; dan
 - b. batik Tegal atau pakaian khas daerah.
- (3) PDH kemeja putih dan celana/rok hitam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a digunakan pada hari Senin sampai dengan Rabu.
- (4) PDH batik Tegal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b digunakan pada hari Kamis dan Jumat serta pada hari Batik Nasional setiap tanggal 2 Oktober.

- (5) PDH khas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa Pakaian Adat Tegal Harian digunakan pada tanggal 18 (delapan belas) setiap bulan.
- (6) Bagi PPPK yang bertugas pada hari Sabtu menggunakan PDH batik Tegal atau ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS
Bagian Kesatu
Jenis Atribut dan Kelengkapan Pakaian Dinas

Pasal 51

- (1) Penggunaan pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 50 dilengkapi dengan atribut dan kelengkapan pakaian dinas.
- (2) Atribut Pakaian Dinas PNS terdiri atas:
 - a. tanda jabatan bagi Pejabat Struktural;
 - b. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - c. papan nama;
 - d. nama Kementerian Dalam Negeri;
 - e. nama Pemerintah Kabupaten Tegal;
 - f. lambang Pemerintah Kabupaten Tegal; dan
 - g. tanda pengenal.
- (3) Atribut dasar Pakaian Dinas Camat dan Lurah terdiri atas:
 - a. tanda pangkat;
 - b. tanda jabatan;
 - c. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - d. papan nama;
 - e. nama Kementerian Dalam Negeri;
 - f. nama Pemerintah Kabupaten Tegal;
 - g. lambang Pemerintah Kabupaten Tegal; dan
 - h. tanda pengenal.
- (4) Atribut dasar Pakaian Dinas PPPK terdiri atas:
 - a. papan Nama; dan
 - b. tanda Pengenal.

Pasal 52

- (1) Tanda Jabatan bagi Pejabat Struktural di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. atribut tanda Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah berupa 1 (satu) bintang astabrata berwarna kuning emas dengan lempeng emas berlist merah;
 - b. atribut tanda Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama berupa 1 (satu) bintang astabrata berwarna kuning emas berlempeng emas;
 - c. atribut tanda jabatan administrator berupa 3 (tiga) melati berwarna kuning emas timbul berlempeng emas; dan
 - d. atribut tanda jabatan pengawas berupa 2 (dua) melati berwarna kuning emas timbul berlempeng emas.
- (2) Tanda jabatan bintang astabrata mempunyai filosofi kepemimpinan kompleks dan ideal melambangkan kepemimpinan dalam delapan unsur alam yaitu bumi, matahari, api, samudra, langit, angin, bulan, dan bintang.
- (3) Tanda jabatan melati mempunyai filosofi yang sedang berkembang, melambangkan kepribadian Bangsa Indonesia yang suci bersih dan agung.

Pasal 53

- (1) Tanda jabatan bagi Pejabat Struktural dikenakan pada kerah baju bagian kanan.
- (2) Tanda jabatan bagi Pejabat Struktural khusus bagi wanita berjilbab digunakan di kerah sebelah kanan atau di atas papan nama.
- (3) Tanda pangkat bagi Camat dan Lurah menyesuaikan dengan tanda jabatan bagi pejabat struktural dikenakan pada lidah bahu.
- (4) Tanda jabatan bagi Camat berupa logam bulat berwarna dasar perak dengan lambang Garuda berwarna emas.
- (5) Tanda jabatan bagi Lurah berupa logam bulat berwarna dasar perak dengan lambang Kabupaten Tegal.
- (6) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) digunakan di saku/dada sebelah kanan.

Pasal 54

- (1) Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf g, ayat (3) huruf h, dan ayat (4) huruf b digunakan untuk mengetahui identitas seorang pegawai dalam melaksanakan tugas.
- (2) Warna dasar foto pegawai pada tanda pengenal didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh pegawai.
- (3) Warna dasar foto pada tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. coklat untuk pejabat Bupati dan Wakil Bupati;
 - b. merah untuk pejabat pimpinan tinggi pratama;
 - c. biru untuk pejabat dalam jabatan administrator;
 - d. hijau untuk pejabat dalam jabatan pengawas;
 - e. orange untuk pejabat dalam jabatan pelaksana;
 - f. abu-abu untuk pejabat fungsional; dan
 - g. kuning untuk PPPK.

Pasal 55

Kelengkapan Pakaian Dinas terdiri dari:

- a. tutup kepala;
- b. ikat pinggang berlogo Korps Pegawai Republik Indonesia berbahan dasar logam; dan/atau
- c. sepatu hitam/putih/PDL yang digunakan sesuai dengan jenis Pakaian Dinas.

Pasal 56

Atribut dan kelengkapan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 34 ayat (2), Pasal 35 ayat (7), Pasal 36 ayat (5), Pasal 38 ayat (2), Pasal 42 ayat (2), Pasal 47 ayat (4), Pasal 51, dan Pasal 55 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB V PENDANAAN

Pasal 57

Pendanaan Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB VI PEMBINAAN, PENGAWASAN, MONITORING, DAN EVALUASI

Pasal 58

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan penggunaan Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal.
- (2) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat menugaskan BKPSDM untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan penggunaan Pakaian Dinas.
- (3) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan, BKPSDM dapat mengikutsertakan Perangkat Daerah/Unit Kerja terkait.

Pasal 59

- (1) Monitoring penggunaan Pakaian Dinas Pegawai pada setiap Perangkat Daerah/Unit Kerja dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja yang bersangkutan.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap hari kerja sebagai bagian dari pembinaan dan pengawasan penggunaan Pakaian Dinas Perangkat Daerah/Unit Kerja.

Pasal 60

- (1) Evaluasi kebijakan Pakaian Dinas dilaksanakan oleh Bagian Organisasi sesuai kebutuhan, perkembangan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, untuk ditindaklanjuti.
- (3) Dalam melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Organisasi dapat mengikutsertakan Perangkat Daerah/Unit Kerja terkait.

BAB VII KETENTUAN LAIN

Pasal 61

- (1) Bagi ASN wanita yang berjilbab atau hamil, pakaian dinas menyesuaikan.
- (2) Guna menunjang pelayanan, Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pelayanan publik langsung kepada masyarakat dapat melakukan pengaturan pakaian dinas khusus petugas layanan yang digunakan pada hari tertentu.

- (3) Pada saat melaksanaan tugas dinas luar yang bertepatan dengan penggunaan pakaian khas daerah, dapat menggunakan Pakaian Dinas yang berlaku pada hari tersebut atau ditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung.
- (4) Pakaian olahraga dapat digunakan pada hari Jumat untuk kegiatan olahraga atau ditentukan lain sesuai kegiatan yang berlangsung.
- (5) Pakaian Dinas bagi Plt. Bupati berpedoman pada ketentuan Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil yang dilengkapi dengan atribut Pakaian Dinas Plt. Bupati.

Pasal 62

- (1) ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal wajib:
 - a. berpakaian dinas dengan atribut lengkap;
 - b. rambut dipotong pendek rapi dan sesuai dengan etika bagi Pria;
 - c. tidak menggunakan perhiasan berlebihan bagi wanita; dan
 - d. tidak mewarnai rambut yang mencolok.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi sebagai berikut:
 - a. teguran lisan paling banyak 3 (tiga) kali oleh atasan langsung; dan
 - b. teguran tertulis paling banyak 2 (dua) kali oleh Majelis Kode Etik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 63

- (1) Penggunaan Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal dilaksanakan paling lama 5 (lima) bulan terhitung sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.
- (2) Pemberlakuan penggunaan atribut Pakaian Dinas berupa tanda jabatan bagi Pejabat Struktural sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a lebih lanjut akan diinstruksikan melalui Surat Edaran Bupati Tegal.
- (3) Motif seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 64

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Tegal Nomor 51 Tahun 2014 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2014 Nomor 51);
- b. Peraturan Bupati Tegal Nomor 37 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 51 Tahun 2014 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2015 Nomor 37); dan
- c. Peraturan Bupati Tegal Nomor 65 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 51 Tahun 2014 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 65);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 65

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 11 Februari 2022

BUPATI TEGAL

UMI AZIZAH

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 11 Februari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,


WIDODO JOKO MULYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2022 NOMOR 19


LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 19 TAHUN 2022
TENTANG PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

MODEL, ATRIBUT, DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

I. PAKAIAN DINAS BUPATI DAN WAKIL BUPATI

A. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH)


1. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI PRIA



Keterangan:

- a. Tanda Pangkat
- b. Nama Kemendagri
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan
- e. Kancing
- f. Ikat Pinggang
- g. Krah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Saku Celana Depan
- m. Sambung Bahu Belakang
- n. Saku Celana Belakang
- o. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali


2. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA DAN WANITA BERJILBAB



Keterangan:

- a. Tanda Pangkat
- b. Nama Kemendagri
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Rok (15 cm di bawah lutut)/Celana Panjang
- m. Rok Panjang/Celana Panjang
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam


3. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA HAMIL DAN WANITA BERJILBAB HAMIL



Keterangan:

- a. Tanda Pangkat
- b. Nama Kemendagri
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan
- e. Sambung Baju
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam


4. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH PRIA



Keterangan:

- a. Tanda Pangkat
- b. Nama Kemendagri
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan
- e. Kancing
- f. Krah
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Nama Daerah
- i. Lambang Daerah
- j. Tanda Pengenal
- k. Sambungan Bahu Belakang
- l. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali


5. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA DAN WANITA BERJILBAB



Keterangan:

- a. Tanda Pangkat
- b. Nama Kemendagri
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan
- e. Kancing
- f. Krah Rebah
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Nama Daerah
- i. Lambang Daerah
- j. Tanda Pengenal
- k. Rok (15 cm di bawah lutut)/Celana Panjang/Rok Panjang/Celana Panjang
- l. Sepatu Pantofel Warna Hitam


6. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA DAN WANITA BERJILBAB



Keterangan:

- a. Tanda Pangkat
- b. Nama Kemendagri
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan
- e. Sambung Baju Depan
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambungan Bahu Belakang
- m. Sambungan Baju Belakang
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam

7. PAKAIAN DINAS HARIAN BATIK TEGAL PRIA



Keterangan:

- a. Krah
- b. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- c. Papan Nama
- d. Tanda Pengenal
- e. Kancing
- f. Celana Panjang Warna Gelap
- g. Baju Batik Tegal
- h. Tanda Jabatan bagi Pejabat Struktural
- i. Lengan Pendek/Panjang
- j. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali


8. PAKAIAN DINAS HARIAN BATIK TEGAL WANITA DAN WANITA BERJILBAB



Keterangan:

- a. Krah Rebah
- b. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- c. Papan Nama
- d. Tanda Pengenal
- e. Baju Batik Tegal
- f. Kancing
- g. Rok (15 cm di bawah lutut) Warna Gelap
- h. Celana Panjang Warna Gelap
- i. Rok Panjang Warna Gelap
- j. Tanda Jabatan bagi Pejabat Struktural
- k. Lengan Pendek/Panjang
- l. Kain Kerudung Polos warna menyesuaikan
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam

9. PAKAIAN DINAS HARIAN BATIK TEGAL WANITA HAMIL DAN WANITA HAMIL BERJILBAB



Keterangan:

- a. Kain Kerudung Polos warna menyesuaikan
- b. Krah Rebah
- c. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- d. Papan Nama
- e. Tanda Pengenal
- f. Baju Batik Tegal
- g. Kancing
- h. Rok (15 cm di bawah lutut)/Rok Panjang Warna Gelap
- i. Tanda Jabatan bagi Pejabat Struktural
- j. Lengan Pendek/Panjang
- k. Sepatu Pantofel Warna Hitam

10. PAKAIAN DINAS HARIAN PAKAIAN ADAT TEGAL RESMI



Keterangan:

a. Pria:

- 1) Blangkon Tegal
- 2) Beskap Tegal
- 3) Kain Batik Tegal
- 4) Selop Hitam
- 5) Papan Nama
- 6) Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- 7) Tanda Pengenal

b. Wanita:

- 1) Selendang Batik Tegal
- 2) Baju Kebaya Hitam
- 3) Kain Batik Tegal
- 4) Selop Hitam
- 5) Papan Nama
- 6) Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- 7) Tanda Pengenal
- 8) Tanda Jabatan
- 9) Kain Kerudung Polos warna kuning

11. PAKAIAN DINAS HARIAN PAKAIAN ADAT TEGAL HARIAN




Keterangan:

- a. Pria:
 - 1) Blangkon Tegal
 - 2) Beskap Tegal warna Hitam
 - 3) Kain Batik Tegal
 - 4) Celana Komprang Warna Hitam
 - 5) Sandal Bandol
 - 6) Papan Nama
 - 7) Tanda Pengenal
 - 8) Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- b. Wanita:
 - 1) Selendang Batik Tegal
 - 2) Baju Kebaya warna Hitam
 - 3) Kain Batik Tegal
 - 4) Selop Hitam
 - 5) Papan Nama
 - 6) Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
 - 7) Tanda Pengenal
 - 8) Tanda Jabatan
 - 9) Kain Kerudung Polos warna menyesuaikan

B. PAKAIAN DINAS UPACARA (PDU)


1. PAKAIAN DINAS UPACARA PRIA



Keterangan:

- a. Pet
- b. Tanda Pangkat
- c. Krah Rebah
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan
- f. Kancing 5 Buah
- g. Tanda Pangkat
- h. Kemeja Putih
- i. Dasi Hitam
- j. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- k. Saku Atas Tertutup
- l. Saku Bawah Tertutup
- m. Celana Putih Panjang
- n. Sepatu Pantofel Warna Putih Bertali
- o. Sambung Baju
- p. Sambung Baju Bawah

2. PAKAIAN DINAS UPACARA WANITA DAN WANITA BERJILBAB




Keterangan:

- a. Pet
- b. Tanda Pangkat
- c. Krah Rebah
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan
- f. Kancing 5 Buah
- g. Saku Bawah Tertutup
- h. Kemeja Putih
- i. Dasi Hitam
- j. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- k. Saku Atas Tertutup
- l. Rok (15 cm di bawah lutut/Celana Panjang/Rok Panjang/Celana Panjang Warna Putih
- m. Sepatu Pantofel Warna Putih

C. PAKAIAN SIPIL HARIAN (PSH)


1. PAKAIAN SIPIL HARIAN PRIA



Keterangan:

- a. Krah
- b. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- c. Papan Nama
- d. Saku Baju Depan atas Terbuka
- e. Tanda Pengenal
- f. Baju Lengan Pendek Warna Gelap
- g. Kancing
- h. Saku Baju Bawah Tertutup Kanan dan Kiri
- i. Celana Panjang Warna Sama Dengan Baju
- j. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali


2. PAKAIAN SIPIL HARIAN WANITA DAN WANITA BERJILBAB



Keterangan:

- a. Kain Kerudung Polos Warna Senada dengan Baju dan Rok
- b. Krahn
- c. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- d. Papan Nama
- e. Saku Baju Depan atas Terbuka
- f. Tanda Pengenal
- g. Baju Lengan Pendek Warna Gelap
- h. Kancing
- i. Saku Jas Bawah Tertutup Kanan dan Kiri
- j. Celana Panjang Warna Sama Dengan Baju
- k. Sepatu Pantofel Warna Hitam

3. PAKAIAN SIPIL HARIAN WANITA HAMIL DAN WANITA HAMIL BERJILBAB




Keterangan:

- a. Kain Kerudung Warna Senada dengan Baju dan Rok
- b. Krah Rebah
- c. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- d. Papan Nama
- e. Tanda Pengenal
- f. Baju Lengan Panjang warna Gelap
- g. Kancing
- h. Rok (15 cm dibawah lutut) warna sama dengan Baju
- i. Sepatu Pantofel Warna Hitam

D. PAKAIAN SIPIL RESMI (PSR)


1. PAKAIAN SIPIL RESMI PRIA



Keterangan:

- a. Krah
- b. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- c. Papan Nama
- d. Saku Baju di Atas Sebelah Kiri
- e. Tanda Pengenal
- f. Kancing
- g. Baju Lengan Panjang warna Gelap
- h. Saku Baju Bawah Tertutup Kanan dan Kiri
- i. Celana Panjang Warna Gelap
- j. Sambungan Baju
- k. Lengan Panjang dengan Kancing 3 Buah
- l. Sepatu Pantofel Warna Hitam


2. PAKAIAN SIPIL RESMI WANITA



Keterangan:

- a. Kain Kerudung Polos Warna senada dengan Baju dan Rok
- b. Krah Rebah
- c. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- d. Papan Nama
- e. Saku Baju di Atas Sebelah Kiri
- f. Tanda Pengenal
- g. Kancing
- h. Baju Lengan Panjang warna Gelap
- i. Saku Baju Bawah Tertutup Kanan dan Kiri
- j. Rok (15 cm dibawah lutut)/Rok Panjang Warna Gelap
- k. Sepatu Pantofel Warna Hitam

3. PAKAIAN SIPIL RESMI WANITA HAMIL BERJILBAB




Keterangan:

- a. Kain Kerudung Polos Warna senada dengan Baju dan Rok
- b. Krah Rebah
- c. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- d. Papan Nama
- e. Tanda Pengenal
- f. Kancing
- g. Baju Lengan Panjang warna Gelap
- h. Rok (15 cm dibawah lutut)/Rok Panjang Warna Gelap
- i. Sepatu Pantofel Warna Hitam

E. PAKAIAN SIPIL LENGKAP (PSL)

1. PAKAIAN SIPIL LENGKAP PRIA



Keterangan:

- a. Dasi
- b. Kancing 3 Buah
- c. Saku Bawah Tertutup
- d. Kemeja Putih Lengan Panjang
- e. Belahan Jahitan
- f. Jas Warna Gelap
- g. Celana Panjang warna Gelap
- h. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali

2. PAKAIAN SIPIL LENGKAP WANITA DAN WANITA BERJILBAB



Keterangan:

- a. Kancing 3 Buah
- b. Saku Bawah Tertutup
- c. Rok (15 cm dibawah lutut)/Celana Panjang/Rok Panjang/Celana Panjang Warna Gelap
- d. Jas Warna Gelap
- e. Kemeja Putih Lengan Panjang
- f. Kain Kerudung
- g. Sepatu Pantofel Warna Hitam

F. PAKAIAN SERAGAM BATIK KORPS PEGAWAI NEGERI SIPIL

1. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA PRIA



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan
- b. Papan Nama
- c. Kancing
- d. Krah
- e. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. Saku Dalam
- g. Tanda Pengenal
- h. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali

2. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA WANITA DAN WANITA BERJILBAB



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan
- b. Papan Nama
- c. Kancing
- d. Krah
- e. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. Saku Dalam
- g. Tanda Pengenal
- h. Rok (15 cm dibawah lutut)/Celana Panjang/Rok Panjang/Celana Panjang Warna Dongker
- i. Kain Kerudung Warna Biru Tua
- j. Sepatu Pantofel Warna Hitam

3. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA WANITA HAMIL DAN WANITA HAMIL BERJILBAB




Keterangan:

- a. Tanda Jabatan
- b. Papan Nama
- c. Kancing
- d. Sambung Baju
- e. Krah Rebah
- f. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia
- g. Tanda Pengenal
- h. Sambung Bahu
- i. Sambung Baju Belakang
- j. Rok (15 cm di bawah lutut)/Rok Panjang
- k. Kain Kerudung warna Biru Tua
- l. Sepatu Pantofel Warna Hitam

II. PAKAIAN DINAS PNS

A. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH)


1. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI PRIA



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan bagi Pejabat Struktural
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Kemendagri
- d. Papan Nama
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Ikat Pinggang
- h. Krah
- i. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. Nama Daerah
- k. Lambang Daerah
- l. Tanda Pengenal
- m. Saku Celana Depan
- n. Sambungan Bahu Belakang
- o. Saku Celana Belakang
- p. Baju Lengan Pendek/Panjang
- q. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali


2. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA DAN WANITA BERJILBAB



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan bagi Pejabat Struktural
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Kemendagri
- d. Papan Nama
- e. Tutup Saku Dalam
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Rok (15 cm di bawah lutut)/Celana Panjang
- m. Rok Panjang/Celana Panjang
- n. Kain Kerudung
- o. Sepatu Pantofel Warna Hitam


3. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA HAMIL DAN WANITA BERJILBAB HAMIL



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan bagi Pejabat Struktural
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Kemendagri
- d. Papan Nama
- e. Sambung Baju Depan
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambungan Bahu Belakang
- m. Rok (15 cm di bawah lutut)/Rok Panjang
- n. Kain Kerudung
- o. Sepatu Pantofel Warna Hitam


4. PAKAIAN DINAS HARIAN WARNA KHAKI/WARNA GELAP MODEL SAFARI PRIA



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan bagi Pejabat Struktural
- b. Krah
- c. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- d. Papan Nama
- e. Saku Baju Depan atas Terbuka
- f. Tanda Pengenal
- g. Baju Lengan Pendek/Baju Lengan Panjang Warna Gelap
- h. Kancing
- i. Saku Baju Bawah Tertutup Kanan dan Kiri
- j. Celana Panjang Warna sama dengan Baju
- k. Sambungan Bahu Belakang
- l. Lengan Panjang dengan Kancing 3 Buah
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali


5. PAKAIAN DINAS HARIAN WARNA KHAKI/WARNA GELAP MODEL SAFARI WANITA DAN WANITA BERJILBAB



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan bagi Pejabat Struktural
- b. Kain Kerudung Warna senada dengan Baju dan Rok
- c. Krah
- d. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. Papan Nama
- f. Saku Baju Depan atas Terbuka
- g. Tanda Pengenal
- h. Baju Lengan Pendek/Panjang Warna Gelap
- i. Kancing
- j. Saku Baju Bawah Tertutup Kanan dan Kiri
- k. Rok (15 cm dibawah lutut)/Rok Panjang sama dengan Baju
- l. Sepatu Pantofel Warna Hitam


6. PAKAIAN DINAS HARIAN WARNA KHAKI/WARNA GELAP MODEL SAFARI WANITA HAMIL DAN WANITA HAMIL BERJILBAB



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan bagi Pejabat Struktural
- b. Kain Kerudung Warna senada dengan Baju dan Rok
- c. Krah Rebah
- d. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. Papan Nama
- f. Tanda Pengenal
- g. Baju Lengan Pendek/Panjang warna Gelap
- h. Kancing
- i. Rok (15 cm dibawah lutut)/Rok Panjang warna sama dengan Baju
- j. Sepatu Pantofel Warna Hitam


7. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI CAMAT/LURAH PRIA



Keterangan:

- a. Tanda Pangkat
- b. Nama Kemendagri
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan
- e. Kancing
- f. Ikat Pinggang
- g. Krah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Saku Celana Depan
- m. Sambung Bahu Belakang
- n. Saku Celana Belakang
- o. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali


8. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI CAMAT/LURAH WANITA DAN WANITA BERJILBAB



Keterangan:

- a. Tanda Pangkat
- b. Nama Kemendagri
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Rok (15 cm di bawah lutut)/Celana Panjang
- m. Rok Panjang/Celana Panjang
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam


9. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI CAMAT/LURAH WANITA HAMIL DAN WANITA BERJILBAB HAMIL



Keterangan:

- a. Tanda Pangkat
- b. Nama Kemendagri
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan
- e. Sambung Baju
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam


10. PAKAIAN DINAS HARIAN KEMEJA PUTIH CELANA HITAM PRIA



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan bagi Pejabat Struktural
- b. Nama Kemendagri
- c. Papan Nama
- d. Saku Kemeja
- e. Kancing
- f. Krah
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Nama Daerah
- i. Lambang Daerah
- j. Tanda Pengenal
- k. Sambung Bahu Belakang
- l. Kemeja Putih Lengan Pendek/Lengan Panjang
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali


11. PAKAIAN DINAS HARIAN KEMEJA PUTIH CELANA/ROK HITAM WANITA DAN WANITA BERJILBAB



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan bagi Pejabat Struktural
- b. Nama Kemendagri
- c. Papan Nama
- d. Saku Kemeja
- e. Kancing
- f. Krah Rebah
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Nama Daerah
- i. Lambang Daerah
- j. Tanda Pengenal
- k. Rok (15 cm di bawah lutut)/Celana Panjang/Rok Panjang/Celana Panjang
- l. Sepatu Pantofel Warna Hitam


12. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH CAMAT/LURAH PRIA



Keterangan:

- a. Tanda Pangkat
- b. Nama Kemendagri
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan
- e. Kancing
- f. Krah
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Nama Daerah
- i. Lambang Daerah
- j. Tanda Pengenal
- k. Sambungan Bahu Belakang
- l. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali


13. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH CAMAT/LURAH WANITA DAN WANITA BERJILBAB



Keterangan:

- a. Tanda Pangkat
- b. Nama Kemendagri
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan
- e. Kancing
- f. Krah Rebah
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Nama Daerah
- i. Lambang Daerah
- j. Tanda Pengenal
- k. Rok (15 cm di bawah lutut)/Celana Panjang/Rok Panjang/Celana Panjang
- l. Sepatu Pantofel Warna Hitam


14. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH CAMAT/LURAH WANITA HAMIL DAN WANITA HAMIL BERJILBAB



Keterangan:

- a. Tanda Pangkat
- b. Nama Kemendagri
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan
- e. Sambung Baju Depan
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambungan Bahu Belakang
- m. Sambungan Baju Belakang
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam


15. PAKAIAN DINAS HARIAN BATIK TEGAL PRIA



Keterangan:

- a. Krah
- b. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- c. Papan Nama
- d. Tanda Pengenal
- e. Kancing
- f. Celana Panjang Warna Gelap
- g. Baju Batik Tegal
- h. Tanda Jabatan bagi Pejabat Struktural
- i. Lengan Pendek/Panjang
- j. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali


16. PAKAIAN DINAS HARIAN BATIK TEGAL WANITA DAN WANITA BERJILBAB



Keterangan:

- a. Krah Rebah
- b. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- c. Papan Nama
- d. Tanda Pengenal
- e. Baju Batik Tegal
- f. Kancing
- g. Rok (15 cm di bawah lutut) Warna Gelap
- h. Celana Panjang Warna Gelap
- i. Rok Panjang Warna Gelap
- j. Tanda Jabatan bagi Pejabat Struktural
- k. Lengan Pendek/Panjang
- l. Kain Kerudung Polos warna menyesuaikan
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam

17. PAKAIAN DINAS HARIAN BATIK TEGAL WANITA HAMIL DAN WANITA HAMIL BERJILBAB



Keterangan:

- a. Kain Kerudung Polos warna menyesuaikan
- b. Krah Rebah
- c. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- d. Papan Nama
- e. Tanda Pengenal
- f. Baju Batik Tegal
- g. Kancing
- h. Rok (15 cm di bawah lutut)/Rok Panjang Warna Gelap
- i. Tanda Jabatan bagi Pejabat Struktural
- j. Lengan Pendek/Panjang
- k. Sepatu Pantofel Warna Hitam

18. PAKAIAN DINAS HARIAN PAKAIAN ADAT TEGAL RESMI



Keterangan:

a. Pria:

- 1) Blangkon Tegal
- 2) Beskap Tegal
- 3) Kain Batik Tegal
- 4) Selop Hitam
- 5) Papan Nama
- 6) Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- 7) Tanda Pengenal
- 8) Tanda Jabatan bagi Pejabat Struktural
- 9) Tanda Jabatan bagi Camat/Lurah

b. Wanita:

- 1) Selendang Batik Tegal
- 2) Baju Kebaya Hitam
- 3) Kain Batik Tegal
- 4) Selop Hitam
- 5) Papan Nama
- 6) Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- 7) Tanda Pengenal
- 8) Tanda Jabatan bagi Pejabat Struktural
- 9) Tanda Jabatan bagi Camat/Lurah
- 10) Kain Kerudung Polos warna kuning

19. PAKAIAN DINAS HARIAN PAKAIAN ADAT TEGAL HARIAN



Keterangan:

a. Pria:


- 1) Blangkon Tegal
- 2) Beskap Tegal warna Hitam
- 3) Kain Batik Tegal
- 4) Celana Komprang Warna Hitam
- 5) Sandal Bandol
- 6) Papan Nama
- 7) Tanda Pengenal
- 8) Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- 9) Tanda Jabatan bagi Pejabat Struktural
- 10) Tanda Jabatan bagi Camat/Lurah

b. Wanita:

- 1) Selendang Batik Tegal
- 2) Baju Kebaya warna Hitam
- 3) Kain Batik Tegal
- 4) Selop Hitam
- 5) Papan Nama
- 6) Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- 7) Tanda Pengenal
- 8) Tanda Jabatan bagi Pejabat Struktural
- 9) Tanda Jabatan bagi Camat/Lurah
- 10) Kain Kerudung Polos warna menyesuaikan

B. PAKAIAN DINAS LAPANGAN (PDL) CAMAT/LURAH


1. PAKAIAN DINAS LAPANGAN CAMAT/LURAH PRIA



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan bagi Pejabat Struktural
- b. Tanda Jabatan Camat/Lurah
- c. Lidah Bahu
- d. Nama Satuan Kerja
- e. Papan Nama
- f. Saku Kemeja
- g. Kancing
- h. Ikat Pinggang
- i. Krah
- j. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia
- k. Nama Daerah
- l. Lambang Daerah
- m. Tanda Pengenal
- n. Celana Panjang
- o. Saku Celana
- p. Sambung Bahu Belakang
- q. Saku Belakang
- r. Sepatu PDL


2. PAKAIAN DINAS LAPANGAN CAMAT/LURAH WANITA DAN WANITA BERJILBAB



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan bagi Pejabat Struktural
- b. Tanda Jabatan Camat/Lurah
- c. Lidah Bahu
- d. Nama Satuan Kerja
- e. Papan Nama
- f. Saku Kemeja
- g. Kancing
- h. Ikat Pinggang
- i. Krah
- j. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia
- k. Nama Daerah
- l. Lambang Daerah
- m. Tanda Pengenal
- n. Celana Panjang
- o. Saku Celana
- p. Sambung Bahu Belakang
- q. Saku Belakang
- r. Sepatu PDL


C. PAKAIAN DINAS UPACARA (PDU) CAMAT/LURAH
1. PAKAIAN DINAS UPACARA CAMAT/LURAH PRIA



Keterangan:

- a. Pet
- b. Tanda Pangkat
- c. Krah Rebah
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan
- f. Kancing 5 Buah
- g. Tanda Pangkat
- h. Kemeja Putih
- i. Dasi Hitam
- j. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- k. Saku Atas Tertutup
- l. Saku Bawah Tertutup
- m. Celana Putih Panjang
- n. Sepatu Pantofel Warna Putih Bertali
- o. Sambung Baju
- p. Sambung Baju Bawah

2. PAKAIAN DINAS UPACARA CAMAT/LURAH WANITA DAN WANITA BERJILBAB




Keterangan:

- a. Pet
- b. Tanda Pangkat
- c. Krah Rebah
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan
- f. Kancing 5 Buah
- g. Saku Bawah Tertutup
- h. Kemeja Putih
- i. Dasi Hitam
- j. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- k. Saku Atas Tertutup
- l. Rok (15 cm di bawah lutut)/Celana Panjang/Rok Panjang/Celana Panjang Warna Putih
- m. Sepatu Pantofel Warna Putih

D. PAKAIAN SIPIL LENGKAP (PSL)


1. PAKAIAN SIPIL LENGKAP PRIA



Keterangan:

- a. Dasi
- b. Kancing 3 Buah
- c. Saku Bawah Tertutup
- d. Kemeja Putih Lengan Panjang
- e. Belahan Jahitan
- f. Jas Warna Gelap
- g. Celana Panjang warna Gelap
- h. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali

2. PAKAIAN SIPIL LENGKAP WANITA DAN WANITA BERJILBAB



Keterangan:

- a. Kancing 3 Buah
- b. Saku Bawah Tertutup
- c. Rok (15 cm dibawah lutut)/Celana Panjang/Rok Panjang/Celana Panjang Warna Gelap
- d. Jas Warna Gelap
- e. Kemeja Putih Lengan Panjang
- f. Kain Kerudung
- g. Sepatu Pantofel Warna Hitam

E. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA

1. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA PRIA



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan bagi Pejabat Struktural
- b. Papan Nama
- c. Kancing
- d. Krah
- e. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. Saku Dalam
- g. Tanda Pengenal
- h. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali

2. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA WANITA DAN WANITA BERJILBAB



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan bagi Pejabat Struktural
- b. Papan Nama
- c. Kancing
- d. Krah
- e. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. Saku Dalam
- g. Tanda Pengenal
- h. Rok (15 cm dibawah lutut)/Celana Panjang/Rok Panjang/Celana Panjang Warna Dongker
- i. Kain Kerudung Warna Biru Tua
- j. Sepatu Pantofel Warna Hitam

3. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA WANITA HAMIL DAN WANITA HAMIL BERJILBAB




Keterangan:

- a. Tanda Jabatan bagi Pejabat Struktural
- b. Papan Nama
- c. Kancing
- d. Sambung Baju
- e. Krah Rebah
- f. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia
- g. Tanda Pengenal
- h. Sambung Bahu
- i. Sambung Baju Belakang
- j. Rok (15 cm di bawah lutut)/Rok Panjang
- k. Kain Kerudung warna Biru Tua
- l. Sepatu Pantofel Warna Hitam

III. PAKAIAN DINAS PPPK


1. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH PRIA



Keterangan:

- a. Papan Nama
- b. Tanda Pengenal


2. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA DAN WANITA BERJILBAB



Keterangan:

- a. Papan Nama
- b. Tanda Pengenal


3. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA HAMIL DAN WANITA HAMIL BERJILBAB



Keterangan:

- a. Papan Nama
- b. Tanda Pengenal

4. PAKAIAN DINAS BATIK TEGAL PRIA



Keterangan:

- a. Krah
- b. Papan Nama
- c. Tanda Pengenal
- d. Kancing
- e. Celana Panjang Warna Gelap
- f. Baju Batik Tegal
- g. Lengan Pendek
- h. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali


20. PAKAIAN DINAS HARIAN BATIK TEGAL WANITA DAN WANITA BERJILBAB



Keterangan:

- a. Krah Rebah
- b. Papan Nama
- c. Tanda Pengenal
- d. Baju Batik Tegal
- e. Kancing
- f. Rok (15 cm di bawah lutut) Warna Gelap
- g. Celana Panjang/Rok Panjang Warna Gelap
- h. Kain Kerudung Polos warna menyesuaikan
- i. Sepatu Pantofel Warna Hitam

21. PAKAIAN DINAS HARIAN BATIK TEGAL WANITA HAMIL DAN WANITA HAMIL BERJILBAB



Keterangan:

- a. Krah Rebah
- b. Papan Nama
- c. Tanda Pengenal
- d. Baju Batik Tegal
- e. Kancing
- f. Rok (15 cm di bawah lutut)/Rok Panjang Warna Gelap
- g. Kain Kerudung Polos warna menyesuaikan
- h. Sepatu Pantofel Warna Hitam

22. PAKAIAN DINAS HARIAN PAKAIAN ADAT TEGAL HARIAN



Keterangan:

a. Pria:

- 1) Blangkon Tegal
- 2) Beskap Tegal
- 3) Kain Batik Tegal
- 4) Celana Komprang Warna Hitam
- 5) Sandal Bandol
- 6) Papan Nama
- 7) Tanda Pengenal


b. Wanita:

- 1) Selendang Batik Tegal
- 2) Baju Kebaya Hitam
- 3) Kain Batik Tegal
- 4) Selop Hitam
- 5) Papan Nama
- 6) Tanda Pengenal
- 7) Kerudung Polos warna menyesuaikan

ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS


I. Mutz

Dari Depan



Bahan dasar warna khaki


- a) Mutz Bupati/Wakil Bupati/Plt. Bupati ke atas dari samping.



Garuda Kuning Emas

Bisban Warna Kuning Emas Ukuran 0,75 cm


- b) Mutz PNS Gol IVa ke atas dari samping.



Lambang Pemerintah Daerah

Bisban warna kuning emas ukuran 0,50 cm


- c) Mutz PNS Gol III dari samping.



Lambang Daerah

Bisban warna perak ukuran 0,50 cm

- d) Mutz PNS Gol II dan Gol I dari samping.



Lambang Daerah

Bisban warna perunggu ukuran 0,50 cm

II. Topi Upacara


a) Topi Upacara Bupati/Wakil Bupati/Plt. Bupati.



Keterangan:

- Bahan dasar kain warna hitam.
- Lambang Garuda berwarna kuning emas dibordir dengan lingkaran dasar berwarna hitam dengan jari-jari vertikal 3,75 cm dan jari-jari horizontal 3,50 cm.
- Padi dan kapas berwarna kuning emas dibordir.
- Pita emas.



b) Topi Upacara Camat.



Keterangan:

- Bahan dasar kain warna hitam.
- Lambang Garuda berwarna kuning emas dibordir dengan lingkaran dasar berwarna hitam.
- Padi dan kapas berwarna kuning emas dibordir.
- Pita emas.

c) Topi Upacara Lurah.



Keterangan:


- Bahan dasar kain warna hitam.
- Lambang daerah Kabupaten Tegal dibordir dengan lingkaran dasar berwarna hitam.
- Padi dan kapas berwarna kuning emas dibordir.
- Pita perak.



III. Peci/Kopiah



Peci Pria



Peci Wanita

Keterangan:

Peci/Kopiah dari bahan bludru warna hitam polos.

IV. Tanda Pangkat

NO.	TANDA PANGKAT	KETERANGAN
1		<ul style="list-style-type: none"> - Bahan Dasar logam warna kuning emas - Bahan Dasar kain warna khaki - Bahan Dasar logam warna kuning emas - Bahan Dasar logam warna perak - Digunakan di PDH khaki Bupati - Digunakan di pundak
2		<ul style="list-style-type: none"> - Bahan Dasar logam warna kuning emas - Bahan Dasar logam warna perak - Bahan Dasar logam warna kuning emas - Digunakan di PDU Bupati - Digunakan di pundak
3		<ul style="list-style-type: none"> - Bahan Dasar kain warna khaki - Bahan Dasar logam warna kuning emas - Bahan Dasar logam warna kuning emas - Bahan Dasar logam warna perak - Digunakan di PDH khaki Wakil Bupati - Digunakan di pundak
4		<ul style="list-style-type: none"> - Bahan Dasar logam warna kuning emas - Bahan Dasar logam warna perak - Bahan Dasar logam warna kuning emas - Digunakan di PDU Wakil Bupati - Digunakan di pundak
5		<ul style="list-style-type: none"> - Digunakan di PDH khaki Camat - Lambang Kementerian Dalam Negeri berbahan logam timbul berwarna kuning emas - 3 (tiga) melati segi lima berbahan logam timbul berwarna kuning emas - Bahan dasar kain warna khaki - Digunakan dipundak
6		<ul style="list-style-type: none"> - Digunakan di PDH putih Camat - Lambang Kementerian Dalam Negeri berbahan logam timbul berwarna kuning emas - 3 (tiga) melati segi lima berbahan logam timbul berwarna kuning emas - Bahan dasar kain berwarna biru - Digunakan dipundak

NO.	TANDA PANGKAT	KETERANGAN
7		<ul style="list-style-type: none"> - Digunakan di PDU Camat - Lambang Kementerian Dalam Negeri berbahan logam timbul berwarna kuning emas - 3 (tiga) melati segi lima berbahan logam timbul berwarna kuning emas - Bahan dasar mika berwarna biru - Digunakan dipundak
8		<ul style="list-style-type: none"> - Digunakan di PDH khaki Lurah - Lambang Kementerian Dalam Negeri berbahan logam timbul berwarna kuning emas - 2 (dua) melati segi lima berbahan logam timbul berwarna kuning emas - Bahan dasar kain warna khaki - Digunakan dipundak
9		<ul style="list-style-type: none"> - Digunakan di PDH putih Lurah - Lambang Kementerian Dalam Negeri berbahan logam timbul berwarna kuning emas - 2 (dua) melati segi lima berbahan logam timbul berwarna kuning emas - Bahan dasar kain berwarna biru - Digunakan dipundak
10		<ul style="list-style-type: none"> - Digunakan di PDU Lurah - Lambang Kementerian Dalam Negeri berbahan logam timbul berwarna kuning emas - 2 (dua) melati segi lima berbahan logam timbul berwarna kuning emas - Bahan dasar mika berwarna biru - Digunakan dipundak

V. Tanda Jabatan Struktural

NO.	TANDA JABATAN STRUKTURAL	KETERANGAN
1		<ul style="list-style-type: none"> - Digunakan oleh Sekretaris Daerah - 1 (satu) bintang astha brata - Bintang berwarna kuning emas berbentuk pin timbul - Lis Merah keliling dibordir
2		<ul style="list-style-type: none"> - Digunakan oleh Pejabat dalam jabatan administrator - 3 (tiga) melati segi lima - Melati berwarna kuning emas berbentuk pin timbul
3		<ul style="list-style-type: none"> - Digunakan oleh Pejabat Pengawas - 2 (dua) melati segi lima - Melati berwarna kuning emas berbentuk pin timbul

VI. Tanda Jabatan

a) BUPATI



BENTUK BULAT

Lingkaran dalam (jari-jari) : 2 cm


Bahan dasar sinar logam, jumlah sinar 45 jari-jari warna kuning emas

Bahan dasar garuda logam warna kuning emas

Bahan Dasar lingkaran dalam logam warna perak

Lingkaran luar dari titik tengah: 3,5 cm

b) WAKIL BUPATI



BENTUK OVAL DENGAN LAMBANG GARUDA

Bahan dasar sinar logam, jumlah sinar 45 jari-jari warna kuning emas


Bahan dasar garuda logam warna kuning emas

Bahan dasar lingkaran dalam logam warna perak

Ukuran garis tengah:

- Lingkaran dalam 2 cm
- Sinar horizontal 3 cm
- Sinar vertikal 3.5 cm

c) Plt. BUPATI



Diameter keseluruhan lingkaran sebesar 5 cm

Diameter Lingkaran terluar memiliki bentuk segitiga 45 buah

Diameter lingkaran dalam sebesar 3 cm dengan roda Kemudi berjumlah 8 buah dan Logo Kementerian Dalam Negeri

Warna Dasar Keseluruhan adalah Kuning

d) CAMAT



BENTUK BULAT

Lingkaran dalam (jari-jari) : 1,5 cm

Bahan dasar sinar logam, jumlah sinar 45 jari-jari warna kuning emas

Lambang Garuda Indonesia

Bahan dasar lingkaran dalam logam warna perak

Lingkaran luar dari titik tengah : 3 cm

e) LURAH



→ Lingkaran dalam (jari-jari) : 1,5 cm

Bahan dasar sinar logam, jumlah sinar 45 jari-jari warna perak

Lambang Pemerintah Kabupaten Tegal

Bahan dasar lingkaran dalam logam warna perunggu


BENTUK BULAT

→ Lingkaran luar dari titik tengah : 3 cm


VII. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia



VIII. Papan Nama



IX. Nama Kementerian Dalam Negeri



X. Nama Pemerintah Kabupaten Tegal



XI. Lambang Kabupaten Tegal



Arti Logo :

Di Dalam Segi Lima

1. Api menyala nan tak kunjung padam
 - Warna merah melukiskan perjuangan rakyat Kabupaten Tegal, sejak sebelum kemerdekaan sampai sekarang dan dimasa mendatang tetap berjiwa menyala bagaikan api tak kunjung padam.
 - Lidah api berjumlah 6 (enam) : simbol dari eks Kawedanan di wilayah Kabupaten Tegal
2. Gunung berwarna hijau
Melukiskan daerah/wilayah Kabupaten Tegal adalah subur, gemah ripah, loh jinawi.
3. Laut berwarna biru
Melukiskan daerah/wilayah Kabupaten Tegal terletak di pantai dan mempunyai penghasilan laut.
4. Roda bergigi berwarna hitam
Melukiskan bahwa rakyat Kabupaten Tegal hidup dalam lapangan perburuhan atau perindustrian
5. Keris berwarna hitam
Melukiskan, bahwa rakyat Kabupaten Tegal, mempunyai budaya yang adi luhur, dimana simbol keris mempunyai arti sangat historis, dan menggambarkan sejarah rakyat Kabupaten Tegal gigih melawan penjajahan Belanda di bawah pimpinan Martoloyo dan Martopuro, Serta kerislah merupakan senjata pamungkas.
6. Riak ombak berwarna putih
Melukiskan bahwa rakyat Kabupaten Tegal mempunyai budi luhur yang halus serta berkepribadian, dan bertindak tanduk bagaikan ombak .
7. Anyam-anyaman bambu
Melukiskan bahwa rakyat Kabupaten Tegal mempunyai karya/ produksi yang sangat terkenal dimana-mana dengan ciri khasnya semenjak ratusan tahun yang lalu.
8. Latar balakang gambar berwarna kuning
Melukiskan bahwa simbol-simbol lambang daerah Kabupaten Tegal secara keseluruhan menggambarkan keagungan serta kebesaranjiwa masyarakat Kabupaten Tegal.
9. Segi lima dengan garis tepi hitam
Melukiskan bahwa rakyat Kabupaten Tegal berjiwa Pancasila.
10. Toren
Melukiskan bahwa daerah Kabupaten Tegal dengan Waduk Cacabannya, melambangkan ciri khas kehidupan bidang sosial ekonomi rakyat Kabupaten Tegal telah dikenal rakyat di luar Kabupaten Tegal sebagai peninggalan.

Di luar Segi Lima

1. Bintang berwarna kuning

Melukiskan bahwa rakyat Kabupaten Tegal mempunyai kesamaan dengan rakyat Indonesia pada umumnya, dalam hal berkeprinadian, adat istiadat yang berdasarkan pada nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa.

2. Padi dan kapas


Melukiskan bahwa wilayah/daerah Kabupaten Tegal adalah wilayah/daerah yang makmur loh jinawi sebagaimana daerah/wilayah Indonesia lainnya.

3. Pita berwarna merah bertuliskan Kabupaten Tegal

Melukiskan bahwa disamping mempunyai nama daerah Kabupaten Tegal, juga melambangkan bahwa rakyat Kabupaten Tegal setia pada bendera Sang Saka Merah Putih.

4. Latar belakang lambang berwarna biru

Melukiskan bahwa rakyat Kabupaten Tegal mempunyai watak dan cinta pada kedamaian dan keamanan.



WARNA :


Dasar Logo	: Biru tua
Kapas	: Putih
Daun Kapas	: Hijau
Butir padi dan daun	: Kuning emas
Pita	: Merah
Tulisan	: Putih

ARTI WARNA :


Putih	: Suci
Biru Tua	: Kesetiaan
Kuning emas	: Kejayaan
Hijau	: Kemakmuran/ Kesuburan.

XII. Tanda Pengenal

a) Tanda Pengenal Bupati/Wakil Bupati



b) Tanda pengenal pegawai



Tampak Depan

Tampak belakang

Keterangan warna dasar foto :

1. Warna coklat untuk Bupati/Wakil Bupati;
2. Warna merah untuk pejabat pimpinan tinggi pratama;
3. Warna biru untuk pejabat dalam jabatan administrator;
4. Warna hijau untuk pejabat dalam jabatan pengawas;
5. Warna orange untuk pejabat dalam jabatan pelaksana;
6. Warna abu-abu untuk pejabat fungsional; dan
7. Warna kuning untuk PPPK.

XIII. SEPATU

1. Sepatu PDH Pria



2. Sepatu PDH Wanita



3. Sepatu PDL Pria dan Wanita



4. Sepatu PDU Pria



5. Sepatu PDU Wanita



XIV. Kaos Kaki

BENTUK	KETERANGAN
<p>1. Kaos Kaki PDH</p> <p>a. Kaos Kaki PDH Pria Warna Hitam:</p>  <p>b. Kaos Kaki PDH Wanita Warna Coklat Muda:</p> 	Bahan Kain Tipis
<p>2. Kaos Kaki PDL Pria dan Wanita Warna Hitam:</p> 	Bahan Kain Tebal
<p>3. Kaos Kaki PDU Pria dan Wanita Warna Putih:</p> 	Bahan Kain Tipis

XV. Jilbab

No	Jenis Pakaian Dinas	Warna jilbab
1.	PDH khaki	Warna kuning mustard
2.	PDH putih	Warna pink salem
3.	PDH batik Tegal dan pakaian khas daerah	Sesuai dengan baju tanpa motif
4.	Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia	Warna hitam

Keterangan:

- Kain Kerudung Polos Tanpa Motif.
- Penggunaan jilbab dapat di dalam/di luar krah baju.

XVI. Uji Lab Kain

A. Kain Warna Khaki

No	JENIS UJI	RASMI UJI	Persyaratan yang diaraskan	Toleransi
1	Lantai Control	-	-	-
2	Lahan Kain, m	1,30	1,30	Standar
3	Berat kain garm per m ²	260	260	Maksimum
4	Berat Kain garm per m ²	270	270	Maksimum
5	Konstruksi	-	-	-
	- Total lisis belai per emt (inci)	45,0 (114,3)	42,0	Standar
	- Total pakau belai per emt (inci)	24,5 (62,0)	27,0	Maksimum
	- Konsentrasi benang lisis, Net / Tex	36,62 (16,1 x 2)	60,02	-
	- Konsentrasi benang pakau, Net / Tex	37,02 (15,9 x 2)	47,32	-
	- Anyaman	Kepada 3 + 3	Kepada 3 + 3	Mulus
6	Kekentalan tardi kain per 17 cm	-	-	-
	- - - - - Arah lisis, N (kg)	200 (80,59)	185,0	Standar
	- - - - - Kedua-dua	27,00	-	-
	- - - - - Arah pakau, N (kg)	393 (40,06)	34,0	Standar
	- - - - - Mulus	18,30	-	-
7	Kekentalan sehek sejin, elemen	-	-	-
	- - - - - Arah lisis, N (gr)	31,1 (13,365)	19,00	Standar
	- - - - - Arah pakau, N (gr)	82,6 (8,359)	7,00	Standar
	Sudut kembang dan keleburutan, derajat	-	-	-
	- - - - - Arah lisis muka	155,33	154	Maksimum
	- - - - - Arah lisis belakang	155,33	154	Maksimum
	- - - - - Arah pakau muka	154,67	153	Maksimum
	- - - - - Arah pakau selidang	155,33	154	Maksimum

No	JENIS UJI	RASMI UJI	Persyaratan yang diaraskan	Toleransi
8	Komposisi	-	-	-
	- Polyester	60,0 - 70	Polyester = 65,0	-
	- Rayon	32,0 - 38	Rayon = 32,0	-
9	Lahan Lantai Warna tetap/dip	-	-	-
	a. Perakitan Rumah Tangga dan Komersial	-	-	-
	- Perubahan warna	4,5	4	Maksimum
	- Perakitan warna pada - Polyester	4,5	4,1	Maksimum
	- - - - - Rayon	4,5	4,1	Maksimum
	b. Grosir	-	-	-
	- Kerang	3,5	3	Maksimum
	- Basah	3,1	2,4	Maksimum
	c. Keleburutan	-	-	-
	- - - - - Sifat asam	4,5	4	Maksimum
	- - - - - Perubahan warna	4,5	4,1	Maksimum
	- - - - - Perakitan warna pada - Polyester	4,5	4,1	Maksimum
	- - - - - Rayon	4,5	4,1	Maksimum
	d. Sifat basa	-	-	-
	- - - - - Perubahan warna	4,5	4	Maksimum
	- - - - - Perakitan warna pada - Polyester	4,5	4,1	Maksimum
	- - - - - Rayon	4,5	4,1	Maksimum
	e. Sifat - Sifat tetang han	-	-	-
	- - - - - 4	-	-	Maksimum
10	Iodin/Eksiz Zat Warna pada Sent	-	-	-
	- Polyester	Dispersi	Dispersi	Mulak
	- Rayon	Reaktif	Reaktif	Mulak

Keterangan: * Belum Terimukulrigkup Akreditasi

B. Kain Warna Putih

No	JENIS UJI	BASIL UJI	Persyaratan yang disarankan	Toleransi
Kanda Contoh				
1	Lebar kain, m	1,50	1,47	Minimum
2	Berat Kain gram, per m ²	219	208	Minimum
3	Berat Kain gram, per m	328	308	Minimum
4	Konstruksi			
	- Total lisi, helai per cm (inci)	23,0 (58,5)	20,5	Minimum
	- Total pakau, helai per cm (inci)	19,0 (48,5)	16,5	Minimum
	- Nomor benteng lisi, Nel (Tex)	24,7/2 (23,9 x 2)	21,7/2	+ 5%
	- Nomor benteng pakau, Nel (Tex)	25,2/2 (23,5 x 2)	25,2/2	+ 5%
	Ayaman	Polos	Polos	Minimum
5	Kekuatan tarik kain, per 2,5 cm			
	- Arah lisi, N (kg)	695 (70,83)	60,0	Minimum
	- Mulus %	22,00		
	- Arah pakau, N (kg)	843 (55,35)	17,0	Minimum
	- Mulus %	29,87		
6	Kekuatan sabek kain, elemendorl			
	- Arah lisi, N (gr.)	135,9 (11,810)	9,000	Minimum
	- Arah pakau, N (gr.)	103,3 (10,525)	8,800	Minimum
7	Sudut kembal dari kekuatan, derajat			
	- Arah lisi muka	154,00	134	Minimum
	- Arah lisi belakang	154,67	134	Minimum
	- Arah pakau muka	154,67	134	Minimum
	- Arah pakau belakang	154,67	134	Minimum

No	JENIS UJI	BASIL UJI	Persyaratan yang disarankan	Toleransi
N	Konstruksi	Polyester = 50,5% ± 5% Rayon = 44,8% ± 5%	Polyester = 60,5% ± 5% Rayon = 53,5% ± 5%	+ 5%
				- 5%

Keterangan: * Belum termasuk Untuk kain Akreditasi

C. Kain Warna Hitam

No	JENIS UJI	BASIL UJI	Persyaratan yang disarankan	Toleransi
	Tanda Contoh			
1	Lebar Kain, m	1,45	1,42	Minimum
2	Berat Kain gram, per m ²	300	285	Minimum
3	Berat Kain gram, per m	435	405	Minimum
4	Konstruksi			
	- Total losi, helai per cm (inci)	22,0 (56,0)	18,5	Minimum
	- Total pakan, helai per cm (inci)	18,0 (45,5)	15,5	Minimum
	- Nomor benang losi, Nef (tex)	17,8/2 (33,1 x 2)	17,8/2	+ 5%
	- Nomor benang pakan, Nef (Tex)	17,8/2 (33,1 x 2)	17,8/2	+ 5%
	- Anyaman	Poles	Poles	Mutlak
5	Kekuatan tarik kain, per 2,5 cm			
	- Arah losi, N (kg)	754 (76,88)	65,0	Minimum
	- Mulus %	29,07		
	- Arah pakan, N (kg)	616 (62,77)	53,0	Minimum
	- Mulus %	32,27		
6	Kekuatan sobek kain, elemendorf			
	- Arah losi, N (gr)	127,0 (12,943)	8.000	Minimum
	- Arah pakan, N (gr)	94,4 (9,618)	8.000	Minimum
7	Sudut kembal dari kekusuran, derajat			
	- Arah losi muka	154,00	134	Minimum
	- Arah losi belakang	154,00	134	Minimum
	- Arah pakan muka	154,67	134	Minimum
	- Arah pakan belakang	154,67	134	Minimum

No	JENIS UJI	BASIL UJI	Persyaratan yang disarankan	Toleransi
8	Komposisi	Polyester 66,4 % Rayon 33,6 %	Polyester 66,0 - 68,0 % Rayon 34,0 - 36,0 %	+ 5% - 5%
9	Tahan Luntur Warna terhadap			
	a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial			
	- Perubahan warna	4-5	4	Minimum
	- Penodaan warna pada	4-5	3-4	Minimum
	- Polyester	4-5	3-4	Minimum
	- Rayon	4-5	3-4	Minimum
	b. Ciosukan			
	- Kering	4	4	Minimum
	- Basah	4	3-4	Minimum
	c. Keringat			
	- Sifat asam			
	- Perubahan warna	4-5	4	Minimum
	- Penodaan warna pada	4-5	3-4	Minimum
	- Polyester	4-5	3-4	Minimum
	- Rayon	4	3-4	Minimum
	- Sifat basa			
	- Perubahan warna	4-5	4	Minimum
	- Penodaan warna pada	4-5	3-4	Minimum
	- Polyester	4-5	3-4	Minimum
	- Rayon	4	3-4	Minimum
	d. Sinar - Sinar Terang Hati	4	4	Minimum
10	Identifikasi Zat Warna pada Serat	Disperse Bejana	Disperse Bejana	Mutlak
	- Polyester			Mutlak
	- Rayon			Mutlak

Keterangan * Belum Termasuk Lingkup Akreditasi

D. Seragam Batik KORPRI

SPESIFIKASI SERAGAM BATIK KORPRI
Type Cotton 40s

NO	JENIS UJI	HASIL UJI	CARA UJI
	: Tanda Contoh		
1.	: Lebar Kain, m	1,14	SNI ISO 22198:2010
2.	: Berat Kain, gram/m ²	112	SNI ISO 3801:2010
3.	: Berat Kain, gram/m ²	127	Metode : 5 SNI ISO 3801:2010
4.	: Konstruksi		Metode : 5 SNI ISO 7211-2:2010
	- Total lusi, helai per cm (inci)	40,5 (103,0)	Metode : A
	- Total pakan, helai per cm (inci)	29,0 (73,5)	SNI ISO 7211-2:2010
	- Nomor benang lusi, Ne1 (Tex)	41,3 (14,3)	Metode : A
	- Nomor benang pakan, Ne1 (Tex)	38,9 (15,2)	SNI ISO 7211-5:2010 Edisi 2017
	- Anyaman	Polos	Butir 7.2 Metode : A SNI ISO 7211-5:2010 Edisi 2017
5.	: Kekuatan Tarik kain, per 2,5 cm		Butir 7.2 Metode : A SNI ISO 7211-1:2010
	- Arah lusi, N (kg)	164 (16,72)	SNI 0276:2009
	- Mulur %	6,67	Metode : S.3.2
	- Arah Pakan, N (kg)	112 (11,42)	
	- Mulur %	14,40	
6.	: Kekuatan sobek kain, Elmendorf		SNI ISO 13937-1:2010
	- Arah lusi, N (g)	8,2 (836)	
	- Arah pakan, N (g)	7,2 (734)	
7.	: Sudut Kembali dari kekusutan, derajat		SNI ISO 2313:2011
	- Arah lusi muka	90,33	
	- Arah lusi belakang	90,33	
	- Arah pakan muka	89,67	
	- Arah pakan belakang	90,00	
8.	: Perubahan dimensi pada pencucian dan pengeringan		SNI ISO 3759 : 2011, SNI ISO 5077 : 2011, SNI ISO 6330 : 2015
	- Arah lusi, %	- 3,5	Metode : 4N
	- Arah pakan, %	- 2,5	Pengeringan Putar (Tumble Dry)

NO	JENIS UJI	HASIL UJI	CARA UJI
9.	: Komposisi - Kapas, %	100	SNI 0264:2015/Amd.1:2017
10.	: Tahan Luntur Warna terhadap a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial - Perubahan warna - Penodaan warna pada: - Kapas - Wol	4-5 4-5 4-5	SNI ISO 105-C06:2010 Metode AIM Suhu 40°C Waktu 45 menit
	b. Gosokan - Kering - Basah	3-4 3	SNI ISO 105-X12:2016
	c. Keringat c.1 Sifat Asam - Perubahan warna - Penodaan warna pada: - Kapas - Wol	4-5 4-5 4-5	SNI ISO 105-E04:2015
	c.2 Sifat Basa - Perubahan warna - Penodaan warna pada: - Kapas - Wol	4-5 4-5 4-5	
	d. Sinar Terang Hari	4-5	SNI ISO 105-B01:2010 Metode 5
11.	: Identifikasi Zat Warna pada serat : - Kapas	Reaktif	SNI 08-0621-1989
	: Contoh		(Gambar)

SPESIFIKASI SERAGAM BATIK KORPRI

Type Cotton 50s

NO	JENIS UJI	HASIL UJI	CARA UJI
	: Tanda Contoh		
1.	: Lebar Kain, m	1,14	SNI ISO 22198:2010
2.	: Berat Kain, gram/m ²	109	SNI ISO 3801:2010 Metode : S
3.	: Berat Kain, gram/m ²	124	SNI ISO 3801:2010 Metode : S
4.	: Konstruksi		SNI ISO 7211-2:2010 Metode : A
	- Total lusi, helai per cm (inci)	58,5 (148,5)	SNI ISO 7211-2:2010 Metode : A
	- Total pakan, helai per cm (inci)		SNI ISO 7211-2:2010 Metode : A
	- Nomor benang lusi, Ne1 (Tex)	26,5 (67,5)	SNI ISO 7211-5:2010 Edis 2017
	- Nomor cenang pakan, Ne1 (Tex)	52,7 (11,2)	
	Anyaman	49,2 (12,0)	
		Polos	Butir 7.2 Metode : A
			SNI ISO 7211-5:2010 Edis 2017
			Butir 7.2 Metode : A
5.	: Kekuatan Tarik kain, per 2,5 cm		SNI ISO 7211-1:2010
	- Arah lusi, N (kg)	249 (25,38)	SNI 0276:2009 Metode : S.3.2
	- Mulur %	8,80	
	- Arah Pakan, N (kg)	102 (10,40)	
	- Mulur %	11,07	
6.	: Kekuatan sobek kain, Elmendorf		SNI ISO 13937-1:2010
	- Arah lusi, N (g)	11 (1.121)	
	- Arah pakan, N (g)	7,3 (744)	
7.	: Sudut Kembal dari kekusutan, derajat		SNI ISO 2313:2011
	- Arah lusi muka	84,67	
	- Arah lusi belakang	84,33	
	- Arah pakan muka	89,67	
	- Arah pakan belakang	89,00	
8.	: Perubahan dimensi pada pencucian dan pengeringan		SNI ISO 3759 : 2011, SNI ISO 5077 : 2011, SNI ISO 6330 : 2015 Metode : 4N
	- Arah lusi, %	- 3,5	
	- Arah pakan, %	- 2,5	Pengeringan Putar (Tumble Dry).

NO	JENIS UJI	HASIL UJI	CARA UJI
9.	: Komposisi - Kapas, %	100	SNI 0264:2015/Amd.1:2017
10.	: Tahan Luntur Warna terhadap a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial - Perubahan warna - Penodaan warna pada: - Kapas - Wol	4-5 4-5 4-5	SNI ISO 105-C06:2010 Metode AIM Suhu 40°C Waktu 45 menit
	b. Gosokan - Kering - Basah	3-4 3-4	SNI ISO 105-X12:2016
	c. Keringat c.1 Sifat Asam - Perubahan warna - Penodaan warna pada: - Kapas - Wol	4-5 4-5 4-5	SNI ISO 105-E04:2015
	c.2 Sifat Basa - Perubahan warna - Penodaan warna pada: - Kapas - Wol	4-5 4-5 4-5	
	d. Sinar Terang Hari	4-5	SNI ISO 105-B01:2010 Metode 5
11.	: Identifikasi Zat Warna pada serat : - Kapas	Reaktif	SNI 08-0621-1989
	: Contoh		(Gambar)

F. PAKAIAN DINAS PADA PERANGKAT DAERAH TERTENTU

1. PAKAIAN DINAS PEGAWAI PERHUBUNGAN DARAT
PADA DINAS PERHUBUNGAN
- a. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH)

JENIS, MODEL, WARNA		KETERANGAN
1. PDH PRIA		
a. KEMEJA		
Tampak Depan 	Tampak Belakang 	<ol style="list-style-type: none"> 1. PDH Pegawai terbuat dari kemeja kain berwarna putih polos. 2. PDH dibuat dengan krahan leher model tegak dan berlengan pendek. 3. Di lengan sebelah kanan dipasang atribut PDH seperti dalam contoh. 4. Di bagian depan dilengkapi 2 (dua) saku dengan lidah dan penutup berkancing. 5. Di kedua bahu dipasang tanda pangkat dan pembeda golongan. 6. Kemeja PDH dikenakan dengan dimasukkan ke dalam celana.
b. CELANA PANJANG		
Tampak Depan 	Tampak Belakang 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Celana PDH terbuat dari celana panjang kain warna biru tua (<i>dark blue</i>). 2. Di pinggang celana diberi tempat untuk ikat pinggang. 3. Celana Panjang dilengkapi 2 (dua) saku di samping dan 2 (dua) saku di belakang. 4. Celana Panjang dipelai menggunakan ikat pinggang dengan kepala ikat pinggang (gesper) kuning bergambar lambang Kementerian Perhubungan.

2. PDH WANITA I**a. KEMEJA LENGAN PENDEK****Tampak Depan****Tampak Belakang**

- PDH Pegawai terbuat dari kemeja kain berwarna putih polos.
- PDH dibuat dengan krahan leher model tegak dan berlengan pendek.
- Di lengan sebelah kanan dipasang atribut PDH seperti dalam contoh,
- Di bagian depan dilengkapi 2 (dua) sakuk dengan lidah dan penutup berkancing.
- Di kedua bahu dipasang tanda pangkat dan pembeda golongan.
- Kemeja PDH dikenakan dengan dimasukkan ke dalam celana.
- PDH ini dapat dilengkapi dengan rompi dan dipasang badge nama.


b. CELANA PANJANG**Tampak Depan****Tampak Belakang**

- Celana PDH terbuat dari celana panjang kain warna biru tua (*dark blue*).
- Di pinggang celana diberi tempat untuk ikat pinggang.
- Celana Panjang dilengkapi 2 (dua) sakuk di samping.
- Celana Panjang dipakai menggunakan ikat pinggang dengan kepala ikat pinggang (gesper) kuning bergambar lambang Kementerian Perhubungan.


3. PDH WANITA 2

a. KEMEJA LENGAN PANJANG

Tampak Depan



Tampak Belakang



1. PDLI-Beggawi terdiri dari kerangka kain warna hitam dan putih polos.

2. PDLI-Beggawi lengkap tidak hanya memiliki tiga lapisan berlengkap panjang.

3. Di bagian depan kain dipesang tali/tutup PDLI seperti dalam contoh.

4. Di bagian depan dilengkapi dengan tali dengan penutup terdapatnya.

5. Di bagian belakang menggunakan tanda pengikat dan peniti/pita gelanggang.

6. Kerangka PDLI dibentuk sedemikian rupa dimana diberikan ke dalam ukuran.

7. PDLI ini tidak termasuk dalam kategori pakaian formal.

5. ROK PANJANG

Tampak Depan



Tampak Belakang



Rok ini terdiri dari kain panjang kain warna hitam dan coklat tua.

2. Di bagian depan ada Panjang dilengkapi dengan tali di samping.

3. Panjang Rok sampai dengan pinggang dan di bawahnya.

4. Brangka belakang ada Tatut kain bawahi ditutup dengan tutup yang tertutup.

5. Rok ini panjang tidak dilengkapi dengan tali. Tetapi ada tutup longgar untuk kemudahan gunakan dan juga praktis untuk keperluan.

4. PDH WANITA 3**a. KEMEJA LENGAN PANJANG**

Tampak Depan	Tampak Belakang

- PDH Pegawai terbuat dari kemeja kain berwarna putih polos.
- PDH dibuat dengan krahan leher model tegak dan berlengan panjang.
- Di lengan sebelah kanan dipasang atribut PDH seperti dalam contoh.
- Di bagian depan dilengkapi 2 (dua) sakuk dengan lidah dan penutup berkancing.
- Di kedua bahu dipasang tanda pangkat dan pembeda golongan.
- Kemeja PDH dikenakan dengan tidak dimasukkan ke dalam celana.
- PDH ini tidak dapat dilengkapi dengan rompi.


b. CELANA PANJANG

Tampak Depan	Tampak Belakang


- Celana PDH terbuat dari celana panjang kain warna biru tua (*dark blue*).
- Di pinggang celana diberi tempat untuk ikat pinggang.
- Celana Panjang dilengkapi 2 (dua) sakuk samping.
- Celana Panjang dipakai menggunakan ikat pinggang dengan kepala ikat pinggang (*gesper*) kuning bergambar lambang Kementerian Perhubungan

5. ROMPI WANITA

a. Tampak Depan



b. Tampak Belakang




1. Rompi terbatas dalam bentuk bersemena, bukaan tidak diatas bahu.
2. Rompi dibuat dengan bahan katun saja model V-neck.
3. Pada bagian depan dilengkapi tiga pasang saku yang berpasangan.
4. Pada bagian depan terdapat saku sebelah kiri dan kanan dilengkapi sakuklambung yang ditutup dengan kancing.
5. Bagian pinggang dibuat dengan sebelah kanan dan kiri berpasangan dengan kancing.
6. Perhitungan ukurannya di sebelah kiri seperti dalam contoh tukang.
7. Tanda penggaris dan perberita garis-garis tetep ditegakkan pada pinggang.


6. PDH KHUSUS WANITA HAMIL

a. KEMEJA LENGAN PENDEK

Tampak Depan



Tampak Belakang




1. Pdh mengawali berbentuk kerucut namun berubah menjadi putus-potong.
2. Pdh dibuat dengan satu lembar model tegak dan berlengkap dengan pinggang dengan kancing di pinggang.
3. Kerucut tidak dilengkapi saku/dantong.
4. Lengkap sebelah kanan dengan pinggang di bawah Pdh seperti dalam contoh.
5. Kerucut bahru dilengkapi tiga pasang garis tetep pada pinggang.
6. Ketua pdh dilengkapi dengan tidak berpasangan ke dalam selera.
7. Di bagian depan kerucut dan di sebelah kiri dan kanan dilengkapi dengan tiga pasang saku yang berpasangan.
8. Di bagian belakang pinggang berlengkap dengan tiga pasang saku yang berpasangan.

b. ROMPI PANJANG WANITA HAMIL

Tampak Depan	Tampak Belakang	
		<ol style="list-style-type: none">1. Rompi terbuat dari kain berwarna biru tua (<i>dark blue</i>).2. Rompi dibuat dengan model tanpa lengan seperti pada contoh.3. Ukuran panjang Rompi sampai dengan 5 cm di bawah lutut atau sampai mata kaki.4. Pada bagian Depan dibawah dada Rompi diberi belahan tertutup5. Pada bagian belakang bawah Rompi diberi belahan tertutup setinggi 10 cm6. Rompi dipasang badge nama pegawai di sebelah kanan dan lencana lambang Kementerian Perhubungan di sebelah kiri seperti dalam contoh rompi.7. Tanda pangkat dan perbedaan golongan tetap digunakan pada pundak rompi8. PDH digunakan di dalam Rompi.

b. PAKAIAN DINAS LAPANGAN

NO	JENIS	GAMBAR	KETERANGAN
1	KEMEJA PAKAIAN DINAS LAPANGAN UNTUK PRIA DAN WANITA		<p>1. Kemeja lengan panjang warna abu-abu muda dengan lidah pundak, leher berdiri, 2 (dua) buah saku sebelah atas kanan dan kiri tertutup dan berkancing.</p> <p>2. Baju dimasukan ke dalam celana.</p>
2	CELANA PANJANG PAKAIAN DINAS LAPANGAN UNTUK PRIA DAN WANITA DENGAN MENGGUNAKAN SEMUA ATRIBUT DENGAN PELUIT, SABUK RIM KOPEL DAN PENGGUNAAN TANDA PANGKAT DI PUNDAK		Celana panjang warna biru tua tanpa lipatan bawah dengan 2 (dua) buah saku samping dan 2 (dua) buah saku di belakang dengan ban ikat pinggang.
	CELANA PANJANG LAPANGAN UNTUK PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS LAPANGAN DENGAN BAJU DIKELUARKAN		Celana panjang warna biru tua tanpa lipatan bawah dengan 2 (dua) buah saku samping, 2 (dua) buah saku samping di bagian paha dan 2 (dua) buah saku di belakang dengan ban ikat pinggang.

NO	JENIS	GAMBAR	KETERANGAN
32	PAKAIAN LAPANGAN DINAS	 <p>Tampak Depan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemeja lengan panjang warna abu-abu muda dengan lidah pundak, leher berdiri, 2 (dua) buah saku sebelah atas kanan dan kiri tertutup dan berkancing. 2. Ikat pinggang. 3. Celana panjang dengan kancing lidah. 4. Kopel reem dan tali kurt. 5. Sepatu model <i>lars</i> pendek.

NO	JENIS	GAMBAR	KETERANGAN
34	PAKAIAN LAPANGAN DINAS DIKELUARKAN DENGAN PENGECEUALIAN TANPA TALI KURT PELUIT DAN SABUK KOPEL REEM		<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemeja lengan panjang warna abu-abu muda dengan lidah pundak, leher tidur, 2 (dua) buah saku sebelah atas kanan dan kiri tertutup, berkancing serta berkantong tebal. 2. Celana panjang kargo berkantong. 3. Sepatu model boots warna hitam. 4. Tanda pangkat berupa bordir di kerah.
35	PAKAIAN LAPANGAN DINAS WANITA/MUSLIMAH DIKELUARKAN DENGAN PENGECEUALIAN TANPA TALI KURT PELUIT DAN SABUK KOPEL REEM.		<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemeja lengan panjang warna abu-abu muda dengan lidah pundak, leher tidur, 2 (dua) buah saku sebelah atas kanan dan kiri tertutup, berkancing serta berkantong tebal. 2. Celana panjang warna biru tua tanpa lipatan bawah dengan 2 (dua) buah saku samping. 3. Memakai penutup kepala/jilbab yang dimasukan ke dalam kemeja. 4. Tanda pangkat berupa bordir di kerah.

c. PAKAIAN DINAS PENGUJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR

BAJU	KETERANGAN
	<ul style="list-style-type: none">• Terbuat Dari Bahan blue Jean• Warna Biru Tua / Biru Dongker• Kerah Model Tegak• Lengan Pendek• Lengan Kanan Logo Perhubungan Dengan Tulisan Perhubungan Barat• Lengan Kiri Logo Pemerintah Daerah Dengan Tulisan Nama Daerah (PKB Kab/Kota)• Lengan Kiri Logo Perusahaan Dan Tulisan Nama Perusahaan (PKB Swasta/APM)• Saku Dua Buah Dengan Penutup Berkancing• Terdiri Dari Enam Kancing Baju dengan logo perhubungan• Di Pundak Kiri Dan Kanan Dilengkapi Dengan Lidah Penempatan Tanda Pungkt• Menggunakan papan nama• Diatas papan nama tertera tanda kualifikasi penguji• Diatas saku belakang kiri tertera tulisan penguji• Diatas tulisan penguji tertera lambang perhubungan• Bagian belakang baju polos tanpa lipatan/tempel.

CELANA PENGUJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR

CELANA	KETERANGAN
	<ul style="list-style-type: none">• Terbuat Dari Bahan blue Jean• Warna Biru Tua / Biru Dongker• Terdapat tempat ikat pinggang

ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

BENTUK, UKURAN, WARNA ATRIBUT	KETERANGAN
A. TANDA UNIT ORGANISASI PUSAT KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  <p>10 cm</p> <p>2,5 cm</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tanda Unit Organisasi Pusat bertuliskan Kementerian Perhubungan berwarna dasar biru langit (<i>blue sky</i>) dan warna tulisan dan garis tepi kuning dengan ukuran tinggi 2,5 cm, lebar 10 cm dan dipasang di atas badge logo Perhubungan 2. Tanda Unit Organisasi Pusat dipasang pada lengan kanan baju.
B. BADGE LOGO PERHUBUNGAN  <p>10,5 cm</p> <p>8 cm</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Badge</i> Perhubungan terbuat dari kain dengan bentuk sesuai contoh gambar, dengan warna dasar abu-abu muda dan warna garis tepi hitam. 2. Tinggi badge 10,5 cm dan lebar 8 cm. 3. Logo berwarna dasar biru langit (<i>blue sky</i>) dan warna garis kuning, sesuai Keputusan Menhub No. KM. 37 tanggal 26 Mei 1994 tentang Penyempurnaan Keputusan Menhub No : KM. 69/UM.006/1985 tentang Arti dan Tata Cara Pemakaian dan Lambang Logo Dephub sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menhub No. : KM. 21 Tahun 1989. 4. Pada sisi atas logo di dalam badge terdapat tulisan "PERHUBUNGAN" dengan tinggi ruang 1,5 cm. 5. <i>Badge</i> dan logo Perhubungan dipasang pada lengan kanan baju.


C. TANDA UNIT KERJA	KETERANGAN		
	<p>1. Tanda unit kerja bertuliskan Kabupaten Tegal dan Logo Kabupaten Tegal dipasang pada lengan kiri baju PDH.</p>		
D. LENCANA LAMBANG KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	KETERANGAN		
	<p>1. Lencana lambang terbuat dari logam dengan ukuran garis tengah 3 cm dipasang 5 cm di atas saku baju sebelah kiri atau di atas emblim tanda penghargaan.</p> <p>2. Lencana lambang Kementerian Perhubungan warna kuning emas tanpa warna dasar untuk pelaksana.</p> <p>3. Lencana Lambang Kementerian Perhubungan dipasang di atas saku kiri dengan ukuran 2,5 cm yang diberi warna dasar sebagai tanda jabatan, terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pejabat Tinggi Madya Warna Dasar Merah b. Pejabat Tinggi Pratama Warna Dasar Hijau c. Pejabat Administrator Warna Dasar Biru d. Pejabat Pengawas Warna Dasar Putih 		
TANDA JABATAN			
Pejabat Tinggi Madya	Pejabat Tinggi Pratama	Pejabat Administrator	Pejabat Pengawas
			

E IKAT PINGGANG**KETERANGAN**

1. Kepala ikat pinggang (gesper) terbuat dari logam berwarna/berlapis kuning.
2. Kepala ikat pinggang tercetak Lambang Perhubungan sesuai Kepusaan Menhub No : KM.69/UM.606/Phb-85 tanggal 25 Maret 1985 tentang Arti dan Tata Cara Pemakaian Lambang dan Logo Kementerian Perhubungan.
3. Ikat pinggang terbuat dari bahan canvas berwarna hitam.

F TANDA JABATAN**KETERANGAN**

1. Tanda Jabatan dipasang di saku kanan.
2. Tanda Jabatan digunakan oleh Menteri Perhubungan, Pejabat Tinggi Madya, Pejabat Tinggi Pratama dan Kepala Kantor di lingkungan Kementerian Perhubungan.
3. Ukuran setiap tanda jabatan disesuaikan dengan tingkat jabatan.

G NAMA PEGAWAI**KETERANGAN**

Nama Pegawai dipasang 1 cm diatas saku PDH sebelah kanan dan dengan dibordir dengan menggunakan ketentuan sebagai berikut :

- a. Dasar penulisan nama dibordir warna biru;
- b. Nama dibordir warna kuning;
- c. Garis tepi berwarna kuning.

H. TANDA PENGENAL PEGAWAI (ID CARD)	KETERANGAN	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Id Card/ Tanda Pengenal dipasang di saku PDH sebelah kiri dan selalu dipakai dalam pelaksanaan tugas. 2. Selama berada di lingkungan Kantor Pusat Kementerian Perhubungan tidak diperkenankan memakai Id Card/ Tanda Pengenal lain. 	
I. TANDA KEHORMATAN	KETERANGAN	
	Emblim Tanda Kehormatan dipasang 1cm diatas saku PDH sebelah kiri di bawah Lencana Kementerian Perhubungan.	
J. LENCANA KEAHLIAN DAN/ATAU LENCANA KECAKAPAN	KETERANGAN	
Contoh 1 	Contoh 2 	Lencana keahlian/ kecakapan dapat dipasang di atas nama.

K. TANDA PANGKAT DAN PEMBEDA GOLONGAN		KETERANGAN
Pembina Utama (IV/e)  The image shows a dark blue rectangular insignia with three yellow five-pointed stars arranged vertically in the center. The word "KEMENHUB" is printed in white at the bottom.	Pembina Utama Madya (IV/d)  The image shows a dark blue rectangular insignia with two yellow five-pointed stars arranged vertically in the center. The word "KEMENHUB" is printed in white at the bottom.	<p>1. Tanda pangkat dan pembeda golongan terbuat dari kain berwarna dasar biru dan ketentuan gambar sebagaimana dalam contoh.</p> <p>3. Untuk struktur organisasi yang mempunyai fungsi komando, tanda pangkat dan pembeda golongan diberi garis pinggir berwarna merah.</p>
Pembina Utama Muda (IV/c)  The image shows a dark blue rectangular insignia with one yellow five-pointed star positioned towards the bottom left. The word "KEMENHUB" is printed in white at the bottom.	Pembina Tingkat I (IV/b)  The image shows a dark blue rectangular insignia with three yellow chevron-like shapes arranged vertically in the center. The word "KEMENHUB" is printed in white at the bottom.	<p>4. Tanda pangkat dan pembeda golongan digunakan/dipasang pada lidiyah baju di pundak kiri dan kanan.</p>

Pembina (IV/a)



Penata Tingkat I (III/d)



Penata (III/c)



**Penata Muda Tingkat I
(III/b)**



Penata Muda (III/a)




Pengatur Tingkat I (II/d)



Pengatur (II/c)



Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	Pengatur Muda (II/a)			
				
Juru tingkat I (I/d)	Juru (I/c)			
				
Juru Muda Tingkat I (I/b)	Juru Muda (I/a)			
				
CARA PEMAKAIAN TANDA PANGKAT DAN PEMBEDA GOLONGAN				
Contoh Samaan Pangkat Peringkat Utama N/a				
				

L. TOPI MUD UNTUK KEGIATAN HARIAN

3. PJABAT TINGGI PRATAMA

Tampak Depan



Tampak Samping Kiri

Tampak Samping Kanan

1. Topi Mud terbuat dari bahan berwadah atau tali ikat hijau dengan eleven pita berwarna kuning emas berukuran 1 cm.

2. Di bagian sampingnya terdapat banting yang berwarna emas dan golongan keempat dari manung atau yang populer dengan nama gajah yang merupakan Kementerian. Berbentuk bulat dengan warna cokelat kogat.



4. PEJABAT ADMINISTRATOR, PJABAT PENGAWAS DAN PELAKUKA

Tampak Depan



Tampak Samping Kiri

Tampak Samping Kanan



1. Topi Mud terbuat dari bahan berwadah atau tali ikat hijau dengan eleven pita berwarna kuning emas berukuran 1 cm.

2. Di bagian sampingnya terdapat banting yang berwarna emas dan golongan keempat dari manung atau yang populer dengan nama gajah yang merupakan Kementerian. Berbentuk bulat dengan warna cokelat kogat.

M. TOPI UNTUK KEGIATAN LAPANGAN**2. PEJABAT TINGGI MADYA DAN PRATAMA**

Tampak Depan



Tampak Samping Kiri



Tampak Samping Kanan



1. Topi terbuat dari bahan berwarna biru tua (*dark blue*).
2. Di bagian muka topi terdapat Lambang Perhubungan dengan tepian lambang padi, kapas dan bunga karang dan terdapat 3 (tiga) atau 2 (dua) Bintang dengan warna kuning dibordir disesuaikan
3. Di sisi sebelah kiri kepangkatan terdapat tulisan unit kerja Pejabat Tinggi Madya (Sesjen/Irjen/Dirjen dan Kepala Badan).
4. Di sisi sebelah kanan terdapat nama Pejabat Tinggi Madya dan Pejabat Tinggi Pratama;

3. PEJABAT ADMINISTRATOR DAN PENGAWAS

Tampak Depan




Tampak Samping Kiri Tampak Samping Kanan



4. PELAKSANA

Tampak Depan



Tampak Samping Kiri Tampak Samping Kanan



1. Topi terbuat dari bahan berwarna biru tua tidak berasa.
2. Di bagian muka topi terdapat lambang Perhutungan Skogen tepi lambang pada dan bagian tengah warna kuning dibordir.
3. Di sisi sebelah kiri terdapat tulisan Unit kerja (Setjen/Ditjen/Risda).
4. Penutup Topi dengan ketentuan di atas adalah Logo dan simbol Ahli Administrasi dan Ahli Pengawas.

1. Topi terbuat dari bahan berwarna biru tua tidak berasa.

2. Di bagian muka topi terdapat lambang Perhutungan dilengkapi dengan tulisan Unit kerja (Setjen/Ditjen/Risda).
3. Di sisi sebelah kiri terdapat tulisan Unit Kerja (Setjen/Ditjen/Ditjen/Risda).
4. Penutup Topi disesuaikan dengan ketentuan di atas adalah para pelaksana.


NO	JENIS	GAMBAR	KETERANGAN
23	TANDA KEPALA SATUAN PELAYANAN		<ol style="list-style-type: none"> 1. Tanda Koordinator Satuan Pelayanan terbuat dari kain warna dasar biru dan tulisan "KORSATPEL TERMINAL (<i>nama terminal</i>) atau KORSATPEL UPPKB (<i>nama UPPKB</i>) atau KORSATPEL PSDP (<i>nama pelabuhan</i>)" warna kuning serta dengan tanda unit kerja. 2. Tanda Koordinator Satuan Pelayanan dipasang pada lengan baju sebelah kiri dengan cara memasukkan bagian atas pada lidah baju serta kedua ujungnya dihubungkan dengan tali/dijahit.
24	TANDA KEPALA REGU JAGA		<ol style="list-style-type: none"> 1. Tanda Piket terbuat dari kain warna dasar biru dan tulisan "KEPALA REGU (<i>nama terminal, UPPKB, dan Pelabuhan</i>)" warna kuning serta dengan tanda unit kerja. 2. Tanda Piket dipasang pada lengan baju sebelah kiri dengan cara memasukkan bagian atas pada lidah baju serta kedua ujungnya dihubungkan dengan tali/dijahit.

NO	JENIS	GAMBAR	KETERANGAN
25	TANDA PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL		<ol style="list-style-type: none"> 1. Tanda Penyidik Pegawai Negeri Sipil terbuat dari kain warna dasar biru dan tulisan "PPNS (<i>nama terminal, UPPKB, dan Pelabuhan</i>)" warna kuning serta dengan tanda unit kerja. 2. Tanda Penyidik Pegawai Negeri Sipil dipasang pada lengan baju sebelah kiri dengan cara memasukkan bagian atas pada lidah baju serta kedua ujungnya dihubungkan dengan tali/ dijahit.
26	PELUIT		<ol style="list-style-type: none"> 1. Peluit menggunakan tali (<i>kutu</i>) berwarna putih. 2. Dikenakan pada lengan sebelah kiri.

NO	JENIS	GAMBAR		KETERANGAN
27	ROMPI (GAMBAR HANYA SEBAGAI CONTOH)	<p>Tampak Depan</p> <p>Tampak Belakang</p>		<ol style="list-style-type: none"> Rompi berwarna jingga. Di bagian belakang terdapat tulisan "Perhubungan Darat" memakai bahan reflector warna putih yang memantulkan cahaya. Untuk Dinas Perhubungan, contoh rompi menyesuaikan.
28	JAS HUJAN (GAMBAR HANYA SEBAGAI CONTOH)	<p>Tampak Depan</p>	<p>Tampak Belakang</p>	<ol style="list-style-type: none"> Jas hujan berwarna jingga. Di bagian belakang terdapat tulisan "Perhubungan Darat" memakai bahan reflector warna putih yang memantulkan cahaya dan lambang Perhubungan.

NO	JENIS	GAMBAR		KETERANGAN
29	KOPEL REEM			<ol style="list-style-type: none"> Kepala ikat pinggang (gesper) terbuat dari logam berwarna/berlapis kuning. Kepala ikat pinggang tercetak Lambang Perhubungan. Ikat pinggang berwarna putih.
30	SEPATU SAFETY WARNA HITAM (GAMBAR HANYA SEBAGAI CONTOH)			<ol style="list-style-type: none"> Sepatu Pria/Wanita terbuat dari kulit warna hitam. Tumit pendek. Model bertali.
31	SEPATU LARS (GAMBAR HANYA SEBAGAI CONTOH)	<p>Tampak Depan</p>	<p>Tampak Samping</p>	<ol style="list-style-type: none"> Sepatu Lars terbuat dari kulit warna hitam. Tumit tinggi. Model <i>ruits leting</i>.

KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS PENGUJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR



- Ikat pinggang
- Lambang perhubungan
- Tanda kualifikasi penguji



- Sepatu Pria dan wanita
Terbuat Dari bahan Kulit atau sejenis dengan Warna Hitam Bertali
- Alas terbuat dari bahan anti slip terhadap cairan pelumas dll
- Memiliki unsur pengaman jari-jari kaki yang terbuat dari besi
- Bagian sepatu harus menutupi hingga mata kaki

TANDA KUALIFIKASI TEKNIS PENGUJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR

	KOMPETENSI : PEMHANTU PENGUJI
WARNA DASAR : COKLAT (TEMBAKA)	
	KOMPETENSI : PENGUJI PEMULA
WARNA DASAR : ABU-ABU (PERUNGGU)	
	KOMPETENSI : PENGUJI TINGKAT SATU
WARNA DASAR : KUNING (EMAS)	
	KOMPETENSI : PENGUJI TINGKAT DUA
WARNA DASAR : ABU-ABU (PLATINUM)	

	KOMPETENSI : PENGUJI TINGKAT TIGA
WARNA DASAR	: PUTIH

	KOMPETENSI : PENGUJI TINGKAT EMPAT
WARNA DASAR	: BIRU

	KOMPETENSI : PENGUJI TINGKAT LIMA
WARNA DASAR	: HIJAU

	KOMPETENSI : MASTER PENGUJI
WARNA DASAR	: MERAH

2. PAKAIAN DINAS PEGAWAI SATPOL PP PADA SATPOL PP

a. PAKAIAN DINAS HARIAN

a) PDH Pria:

GAMBAR	BENTUK, WARNA DAN KELENGKAPAN	ATRIBUT	PENGGUNAAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	<p>1. Tutup kepala: a. Mutz Satpol PP warna khaki tua kehijau-hijauan dengan emblem Praja Wibawa, lis dan hiasan pada klep sesuai golongan kepangkatan; b. <i>fieldcap</i> warna khaki tua kehijau-hijauan dengan logo Praja Wibawa, lis dan hiasan pada klep sesuai golongan kepangkatan.</p> <p>2. Tutup badan: a. Baju lengan pendek warna khaki tua kehijau-hijauan, kerah baju model berdiri, berkancing 5 (lima) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu yang masing-masing berkancing 1 (satu) buah, dan saku tertutup pada bagian dada 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya; b. Kaos Oblong Warna Khaki tua kehijau-hijauan; c. Celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, saku samping celana terbuka 2 (dua) buah, saku belakang tertutup 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya, dan celana tanpa rampel/lipatan; dan d. Ikat pinggang warna hitam, berlogo Praja Wibawa berwarna kuning emas.</p> <p>3. Tutup kaki: a. Sepatu dinas harian warna hitam; dan b. Kaos kaki warna hitam.</p>	<p>1. Tanda pangkat harian; 2. Papan nama; 3. Monogram Pol PP; 4. Tanda Jabatan (bagi yang berhak); 5. Tanda kewenangan; 6. Tongkat komando (bagi yang berhak); 7. Tanda jasa pita (bagi yang berhak); 8. Tanda kemahiran dan penghargaan (bagi yang berhak); 9. Tulisan Kementerian Dalam Negeri; 10. Badge Satpol PP; 11. Badge Pemda dan Tulisan Provinsi dan Kabupaten/Kota; 12. Korpri; dan 13. Tanda Pengenal.</p>	Untuk dinas dan kegiatan sehari-hari	Dapat menggunakan kelengkapan lain sesuai pentugasan: a. Patroli atau pengawalan menggunakan tali bahu pengenal; dan b. <i>fieldcap</i> digunakan untuk tugas operasional/khusus.

b) PDH Wanita

GAMBAR	BENTUK, WARNA DAN KELENGKAPAN	ATRIBUT	PENGGUNAAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	<p>1. Tutup kepala: a. Mutz Pol PP warna khaki tua kehijau-hijauan, dengan emblem Praja Wibawa, lis dan hiasan pada klep sesuai golongan kepangkatan; b. <i>fieldcap</i> warna khaki tua kehijau-hijauan dengan logo Praja Wibawa, lis dan hiasan pada klep sesuai golongan kepangkatan; dan c. Bagi yang menggunakan jilbab dan wanita hamil menyesuaikan.</p> <p>2. Tutup badan: a. Baju lengan pendek dan/atau lengan panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, kerah baju model berdiri, berkancing 5 (lima) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu yang masing-masing berkancing 1 (satu) buah, dan saku tertutup pada bagian dada 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya; b. Bagi yang menggunakan jilbab dan wanita hamil menyesuaikan. c. Kaos oblong warna khaki tua kehijau-hijauan; d. Rok pendek/panjang dan/atau celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, saku samping rok atau celana model miring terbuka 2 (dua) buah, dan celana tanpa rampel/lipatan; dan e. Ikat pinggang warna hitam, berlogo Praja Wibawa berwarna kuning emas.</p> <p>3. Tutup kaki: a. Menggunakan sepatu dinas harian warna hitam; dan b. Kaos kaki warna hitam.</p>	<p>1. Tanda pangkat harian; 2. Papan nama; 3. Monogram Pol PP; 4. Tanda Jabatan (bagi yang berhak); 5. Tanda kewenangan bentuk besar; 6. Tongkat komando (bagi yang berhak); 7. Tanda jasa pita (bagi yang berhak); 8. Tanda kemahiran dan penghargaan (bagi yang berhak); 9. Tanda Pengenal; 10. Tulisan Kementerian Dalam Negeri; 11. Badge Satpol PP; 12. Badge Pemda dan Tulisan Provinsi dan Kabupaten/Kota; dan 13. Korpri.</p>	1. Penggunaan rok pendek untuk dinas dan kegiatan sehari-hari pada Satuan Polisi Pamong Praja yang berseragam; 2. Penggunaan celana panjang untuk tugas lapangan; dan 3. Bagi yang menggunakan jilbab dan wanita hamil menyesuaikan.	Dapat menggunakan kelengkapan lain sesuai pentugasan: a. Patroli atau pengawalan menggunakan tali bahu pengenal; dan b. <i>fieldcap</i> digunakan untuk tugas operasional/khusus;

b. PAKAIAN DINAS LAPANGAN I

- 2) Pakaian Dinas Lapangan I
a) PDL I Pria

GAMBAR	BENTUK, WARNA DAN KELENGKAPAN	ATRIBUT	PENGGUNAAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	<p>1. Tutup kepala: Baret warna khaki tua kehijau-hijauan dengan emblem Praja Wibawa.</p> <p>2. Tutup badan: a. Baju lengan panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, kerah baju model rebah, berkancing 6 (enam) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu yang masing-masing berkancing 1 (satu) buah, saku tempel tertutup pada bagian dada 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya, dan lengan baju dilengkapi manset; b. Celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, saku samping celana model miring 2 (dua) buah, dan saku tempel samping celana tertutup 2 (dua) buah dilengkapi dengan kancing penutup sakunya, saku tempel belakang celana tertutup 2 (dua) buah dilengkapi dengan kancing penutup sakunya, dan celana tanpa rampel/lipatan; c. Kaos oblong warna khaki tua kehijau-hijauan dengan emblem Praja Wibawa; dan d. Menggunakan kopel rim berwarna cream dengan lambang Satpol PP dan kepala sabuk berbahan acetral.</p> <p>3. Tutup kaki: a. Sepatu lapangan warna cokelat muda; dan b. Kaos kaki warna cokelat muda.</p>	<p>1. Tanda pangkat harian; 2. Papan nama; 3. Tanda jabatan (bagi yang berhak); 4. Tanda kewenangan; 5. Tanda kemahiran dan penghargaan (bagi yang berhak); 6. Tanda Pengenal; 7. Tulisan Kementerian Dalam Negeri; 8. Badge Satpol PP; 9. Badge Femda dan Tulisan Provinsi dan Kabupaten/Kota; 10. Korpri; 11. Papan Tulisan Pol PP; dan 12. Kopel Rim berwarna cream.</p>	<p>1. Dinas jaga/piket; 2. Pelaksanaan dan penegakan trantibum dan Perda/Perkada; dan 3. Tugas operasional Pol PP.</p>	<p>a. Dapat menggunakan kelengkapan lain sesuai penugasan; b. Kaki baju tidak dimasukan ke dalam celana melainkan lurus kebawah/dikeluarkan; dan c. Semua atribut yang digunakan berbentuk bordir dengan warna yang telah ditetapkan.</p>

- b) PDL I Wanita

GAMBAR	BENTUK, WARNA, DAN KELENGKAPAN	ATRIBUT	PENGGUNAAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	<p>1. Tutup kepala: a. Baret warna khaki tua kehijau-hijauan dengan emblem Praja Wibawa; dan b. Bagi yang menggunakan jilbab dan wanita hamil menyesuaikan.</p> <p>2. Tutup badan: a. Baju lengan panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, kerah baju model rebah, berkancing 6 (enam) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu yang masing-masing berkancing 1 (satu) buah, saku tempel tertutup pada bagian dada 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya, dan lengan baju dilengkapi manset; b. Celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, saku samping celana model miring 2 (dua) buah, dan saku tempel samping celana tertutup 2 (dua) buah dilengkapi dengan kancing penutup sakunya, saku tempel belakang celana tertutup 2 (dua) buah dilengkapi dengan kancing penutup sakunya, dan celana tanpa rampel/lipatan; c. Kaos oblong warna khaki tua kehijau-hijauan dengan emblem Praja Wibawa; dan d. Menggunakan kopel rim berwarna cream dengan lambang Satpol PP dan kepala sabuk berbahan acetral.</p> <p>3. Tutup kaki: a. Sepatu lapangan warna cokelat muda; dan b. Kaos kaki warna cokelat muda.</p>	<p>1. Tanda pangkat harian; 2. Papan nama; 3. Tanda Jabatan (bagi yang berhak); 4. Tanda kewenangan bentuk besar; 5. Tanda kemahiran dan penghargaan (bagi yang berhak); 6. Tanda Pengenal; 7. Tulisan Kementerian Dalam Negeri; 8. Badge Satpol PP; 9. Badge Femda dan Tulisan Provinsi dan Kabupaten/Kota; 10. Korpri; 11. Papan Tulisan Pol PP; dan 12. Kopel Rim berwarna cream.</p>	<p>1. Dinas jaga/piket; 2. Pelaksanaan dan penegakan Trantibum Linmas dan Perda/Perkada; dan 3. Tugas operasional Pol PP.</p>	<p>a. Dapat menggunakan kelengkapan lain sesuai penugasan; dan b. Kaki baju tidak dimasukan kedalam celana melainkan lurus kebawah/dikeluarkan; dan c. Semua atribut yang digunakan berbentuk bordir dengan warna yang telah ditetapkan.</p>

c. PAKAIAN DINAS LAPANGAN II

3) Pakaian Dinas Lapangan II

a) PDL II Pria

GAMBAR	BENTUK, WARNA DAN KELENGKAPAN	ATRIBUT	PENGGUNAAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	<p>1. Tutup kepala: a. Fieldcap warna khaki tua kehijau-hijauan dengan logo Praja Wibawa, lis dan hiasan pada klep sesuai golongan kepangkatan; dan b. Bareti warna khaki tua kehijau-hijauan dengan emblem Praja Wibawa.</p> <p>2. Tutup badan: a. Baju lengan panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, kerah baju model rebah, berkancing 6 (enam) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu yang masing-masing berkancing 1 (satu) buah, saku tempel tertutup pada bagian dada 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya, dan lengan baju dilengkapi manset; b. Celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, saku samping celana model miring 2 (dua) buah, dan saku tempel samping celana tertutup 2 (dua) buah dilengkapi dengan kancing penutup sakunya, saku tempel belakang celana tertutup 2 (dua) buah dilengkapi dengan kancing penutup sakunya, dan celana tanpa rampel/lipatan; c. Kaos oblong warna khaki tua kehijau-hijauan dengan emblem Praja Wibawa; dan d. Menggunakan kopel rim dan drah rim dengan lambang Satpol PP berbahan dasar nilon dan kepala sabuk berbahan acetal.</p> <p>3. Tutup kaki: a. Sepatu lapangan warna cokelat muda; dan b. Kaos kaki warna cokelat muda.</p>	<p>1. Tanda pangkat harian; 2. Papan nama; 3. Tanda Jabatan (bagi yang berhak); 4. Tanda kewenangan; 5. Tanda kemahiran dan penghargaan (bagi yang berhak); 6. Tanda Pengenal; 7. Tulisan Kementerian Dalam Negeri; 8. Badge Satpol PP; 9. Badge Pemda dan Tulisan Provinsi dan Kabupaten/Kota; 10. Drab Rim (untuk yang dilapangan); 11. Sarung Senjata (Holster) jika diperlukan; 12. Sarung Tonfa (T-Stick) /Borgol; 13. Papan Tulisan Pol PP bordir; dan 14. Kopel Rim berwarna cream.</p>	<p>1. Dinas jaga/piket; 2. Pelaksanaan dan penegakan Trantibum dan Perda/Perkada; 3. Tugas operasional Pol PP; dan 4. Pengawalan dan patroli.</p>	Dapat menggunakan kelengkapan lain sesuai perugasannya.

b) PDL II Wanita

GAMBAR	BENTUK, WARNA DAN KELENGKAPAN	ATRIBUT	PENGGUNAAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	<p>1. Tutup kepala. a. Fieldcap warna khaki tua kehijau-hijauan dengan logo Praja Wibawa, lis dan hiasan pada klep sesuai golongan kepangkatan; dan b. Bagi yang menggunakan jilbab dan wanita hamil menyesuaikan.</p> <p>2. Tutup badan: a. Baju lengan panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, kerah baju model rebah, berkancing 6 (enam) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu yang masing-masing berkancing 1 (satu) buah, saku tempel tertutup pada bagian dada 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya, dan lengan baju dilengkapi manset; b. Celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, saku samping celana model miring 2 (dua) buah, dan saku tempel samping celana tertutup 2 (dua) buah dilengkapi dengan kancing penutup sakunya, saku tempel belakang celana tertutup 2 (dua) buah dilengkapi dengan kancing penutup sakunya, dan celana tanpa rampel/lipatan; c. Kaos oblong warna khaki tua kehijau-hijauan dengan emblem Praja Wibawa; dan d. Menggunakan kopel rim dan drah rim dengan lambang Satpol PP berbahan dasar nilon dan kepala sabuk berbahan acetal.</p> <p>3. Tutup kaki: a. Sepatu lapangan warna cokelat muda; dan b. Kaos kaki warna cokelat muda.</p>	<p>1. Tanda pangkat harian; 2. Papan nama; 3. Tanda Jabatan (bagi yang berhak); 4. Tanda kewenangan; 5. Tanda kemahiran dan penghargaan (bagi yang berhak); 6. Tanda Pengenal; 7. Tulisan Kementerian Dalam Negeri; 8. Badge Satpol PP; 9. Badge Pemda dan Tulisan Provinsi dan Kabupaten/Kota; 10. Drab Rim (untuk yang dilapangan); 11. Sarung Senjata (Holster) jika diperlukan; 12. Sarung Tonfa (T-Stick) atau Borgol; 13. Papan Tulisan Pol PP bordir; dan 14. Kopel Rim berwarna cream.</p>	<p>1. Dinas jaga/piket; 2. Pelaksanaan dan penegakan Trantibum dan Perda/Perkada; 3. Tugas operasional Pol PP; dan 4. Pengawalan dan patroli.</p>	Dapat menggunakan kelengkapan lain sesuai perugasannya.

d. PAKAIAN DINAS UPACARA I

- 4) Pakaian Dinas Upacara I
a) PDU I Pria

GAMBAR	BENTUK, WARNA DAN KELENGKAPAN	ATRIBUT	PENGUNAAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	<p>1. Tutup kepala: Pet Pol PP warna khaki tua kehijau-hijauan dengan emblem Praja Wibawa, lis kuning dan hitam dan hiasan pada klep sesuai golongan kepangkatan.</p> <p>2. Tutup badan: a. Baju lengan panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, kerah baju model jas, berkancing 4 (empat) buah pada bagian tengah baju, berlilah bahu yang masing-masing berkancing 1 (satu) buah, memiliki 2 (dua) buah saku tertutup pada bagian dada yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya; b. Memiliki 2 (dua) buah saku tertutup pada bagian pinggang yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya, baju tidak dimasukan ke dalam celana, seluruh kancing baju adalah kancing besar berlogo Polisi Pamong Praja yang terbuat dari bahan kuningan; c. Kemeja putih lengan panjang dan dasi warna hitam; dan d. Celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, saku samping terbuka 2 (dua) buah, saku belakang tertutup 2 (dua) buah dilengkapi dengan kancing penutup sakunya, dan celana tanpa rampel/lipatan.</p> <p>3. Tutup kaki: a. Sepatu PDU warna hitam; dan b. Kaos kaki warna hitam.</p>	<p>1. Tanda Pangkat Upacara; 2. Paparan nama; 3. Monogram Pol PP; 4. Tanda Jabatan (bagi yang berhak); 5. Tongkat komando (bagi yang berhak); 6. Tanda jasa medali besar (bagi yang berhak); 7. Tanda kemahiran dan penghargaan (bagi yang berhak); 8. Tulisan Kementerian Dalam Negeri; 9. Badge Satpol PP; 10. Badge Pemda dan Tulisan Provinsi dan Kabupaten/Kota; 11. Korpri; dan 12. Tanda Kewenangan.</p>	<p>1. Acara kenegaraan; 2. Upacara Hari Proklamasi Kemerdekaan RI; 3. Upacara Hari Ulang Tahun Pol PP; 4. Upacara pelantikan Kepala Daerah; 5. Acara penganugerahan tanda kehormatan; 6. Upacara penerimaan/pelepasan kunjungan resmi kepala negara asing; 7. Ziarah; dan 8. Upacara Gabungan TNI/Polri</p>	<p>1. PNS Pol PP menggunakan Tanda Pangkat PNS; dan 2. Khusus upacara pemakaman menggunakan tanda jasa medali kecil.</p>

- b) PDU I Wanita

GAMBAR	BENTUK, WARNA DAN KELENGKAPAN	ATRIBUT	PENGUNAAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	<p>1. Tutup kepala: a. Pet Pol PP warna khaki tua kehijau-hijauan dengan emblem Praja Wibawa, lis kuning dan hitam dengan hiasan pada klep sesuai golongan kepangkatan; dan b. Bagi yang menggunakan jilbab dan wanita hamil menyesuaikan.</p> <p>2. Tutup badan: a. Baju lengan panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, kerah baju model jas, berkancing 4 (empat) buah pada bagian tengah baju, berlilah bahu yang masing-masing berkancing 1 (satu) buah; b. Memiliki 2 (dua) buah saku tertutup pada bagian dada yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya, memiliki 2 (dua) buah saku tertutup pada bagian pinggang yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya, baju tidak dimasukan ke dalam celana, seluruh kancing baju adalah kancing besar berlogo Polisi Pamong Praja yang terbuat dari bahan kuningan; c. Kemeja putih lengan panjang dan dasi warna hitam; dan d. Celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, saku samping terbuka 2 (dua) buah, saku belakang tertutup 2 (dua) buah dilengkapi dengan kancing penutup sakunya, dan celana tanpa rampel/lipatan.</p> <p>3. Tutup kaki: a. Sepatu PDU warna hitam; dan b. Kaos kaki warna hitam.</p>	<p>1. Tanda Pangkat Upacara; 2. Paparan nama; 3. Monogram Pol PP; 4. Tanda Jabatan (bagi yang berhak); 5. Tongkat komando (bagi yang berhak); 6. Tanda jasa medali besar (bagi yang berhak); 7. Tanda kemahiran dan penghargaan (bagi yang berhak); 8. Tulisan Kementerian Dalam Negeri; 9. Badge Satpol PP; 10. Badge Pemda dan Tulisan Provinsi dan Kabupaten/Kota; 11. Korpri; dan 12. Tanda Kewenangan.</p>	<p>1. Acara kenegaraan; 2. Upacara Hari Proklamasi Kemerdekaan RI; 3. Upacara Hari Ulang Tahun Pol PP; 4. Upacara pelantikan Kepala Daerah; 5. Acara penganugerahan tanda kehormatan; 6. Upacara penerimaan/pelepasan kunjungan resmi kepala negara asing; 7. Ziarah; dan 8. Upacara Gabungan TNI/Polri.</p>	<p>1. PNS Pol PP menggunakan Tanda Pangkat PNS; dan 2. Khusus upacara pemakaman menggunakan tanda jasa medali kecil.</p>

e. PAKAIAN DINAS UPACARA I

- 5) Pakaian Dinas Upacara II
a) PDU II Pria

GAMBAR	BENTUK, WARNA DAN KELENGKAPAN	ATRIBUT	PENGGUNAAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	<p>1. Tutup kepala: Pet Satpol PP warna khaki tua kehijau-hijauan dengan emblem Praja Wibawa, lis kuning dan hitam, hiasan pada klep sesuai golongan kepangkatan.</p> <p>2. Tutup badan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Baju lengan pendek warna khaki tua kehijau-hijauan, kerah baju model berdiri, berkancing 4 (empat) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah; b. Saku tertutup pada bagian dada 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya; saku tertutup pada bagian pinggang 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya; baju tidak dimasukan ke dalam celana, seluruh kancing baju adalah kancing besar berlogo Polis Pamong Praja yang terbuat dari bahan kuningan; dan memakai ban pinggang luar warna khaki tua kehijau-hijauan dengan emblem Praja Wibawa; c. Celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, mempunyai 2 (dua) buah saku samping terbuka, mempunyai 2 (dua) buah saku belakang tertutup dilengkapi dengan kancing penutup sakunya; dan celana tanpa rampel/ lipatan; d. Kaos oblong warna khaki tua kehijau-hijauan dengan emblem Praja Wibawa di dada sebelah kanan; dan e. Menggunakan sabuk baju dengan emblem Praja Wibawa berwarna kuning emas. <p>3. Tutup kaki:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Sepatu dinas harian warna hitam; dan b. Kaos kaki warna hitam. 	<p>1. Tanda Pangkat Upacara; 2. Papan nama; 3. Monogram Pol PP; 4. Tanda Jabatan (bagi yang berhak); 5. Tongkat komando (bagi yang berhak); 6. Tanda jasa medali besar (bagi yang berhak); 7. Tanda kemahiran dan penghargaan (bagi yang berhak); 8. Tulisan Kementerian Dalam Negeri; 9. Badge Satpol PP; 10. Badge Pemda dan Tulisan Provinsi/ Kabupaten/ Kota; 11. Korpri; 12. Tanda Kewenangan; 13. Tanda Pengenal; dan 14. Sabuk baju.</p>	<p>1. Pejabat yang melaksanakan serah terima jabatan; 2. Pejabat Sidang Kode Etik dan Etika Profesi Satpol PP dan Sidang Disiplin; dan 3. Pejabat dan peserta upacara pembukaan, penutupan Pendidikan/pelatihan Satpol PP.</p>	<p>1. PNS Pol PP menggunakan Tanda Pangkat PNS; dan 2. Khusus upacara pernakan menggunakan tanda jasa medali kecil.</p>

- b) PDU II Wanita

GAMBAR	BENTUK, WARNA DAN KELENGKAPAN	ATRIBUT	PENGGUNAAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	<p>1. Tutup kepala: Pet upacara warna khaki tua kehijau-hijauan dengan emblem Praja Wibawa, lis kuning dan hitam dan hiasan pada klep sesuai golongan kepangkatan; dan</p> <p>2. Bagi yang menggunakan jilbab dan wanita hamil menyuaikan.</p> <p>2. Tutup badan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Baju lengan pendek dan lengan panjang (bagi yang berjilbab) berwarna khaki tua kehijau-hijauan memakai lidah pundak dengan satu kancing logam kecil dan kerah tidur; b. Baju belahan depan dengan 4 (empat) buah kancing logam besar dan dua saku dada memakai tutup masing-masing memakai satu kancing logam kecil; c. Kaos dalam warna khaki tua kehijau-hijauan dengan logo Pol PP pada dada bagian kiri; d. Rok pendek ukuran di bawah lutut dan rok panjang (bagi yang berjilbab) berwarna khaki tua kehijau-hijauan tanpa saku; dan e. Menggunakan sabuk baju dengan emblem Praja Wibawa berwarna kuning emas. <p>3. Tutup kaki:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Sepatu dinas harian warna hitam; dan b. Kaos kaki warna hitam 	<p>1. Tanda pangkat Upacara; 2. Papan nama; 3. Monogram Pol PP; 4. Tanda Jabatan (bagi yang berhak); 5. Tongkat komando (bagi yang berhak); 6. Tanda jasa medali besar (bagi yang berhak); 7. Tanda kemahiran dan penghargaan (bagi yang berhak); 8. Tulisan Kementerian Dalam Negeri; 9. Badge Satpol PP; 10. Badge Pemda dan Tulisan Provinsi dan Kabupaten/ Kota; 11. Korpri; 12. Tanda Kewenangan; 13. Tanda Pengenal; 14. Sabuk baju; 15. Sarung Senjata (Holster) jika dibutuhkan; dan 16. Kepala Sabuk (Logam).</p>	<p>1. Pejabat yang melaksanakan serah terima jabatan; 2. Pejabat Sidang Kode Etik dan Etika Profesi Satpol PP dan Sidang Disiplin; dan 3. Pejabat dan peserta upacara pembukaan, penutupan Pendidikan/pelatihan Satpol PP.</p>	<p>1. PNS Pol PP menggunakan Tanda Pangkat PNS; dan 2. Bagi Pejabat dan Kasat menggunakan sabuk besar.</p>

f. PAKAIAN DINAS PETUGAS TINDAK INTERNAL (PDPTI)

6) Pakaian Dinas Petugas Tindak Internal (PDPTI)

a) PDPTI Pria

GAMBAR	BENTUK, WARNA DAN KELENGKAPAN	ATRIBUT	PENGGUNAAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	<p>1. Tutup kepala:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Baret warna khaki tua kehijau-hijauan dengan emblem Praja Wibawa; <p>2. Tutup badan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Baju lengan panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, kerah baju bermodel rebah, berkancing 6 (enam) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu yang masing-masing berkancing 1 (satu) buah, saku tertutup pada bagian dada 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya, dan lengan baju tidak bermanset; b. Kaos dalam warna putih dengan logo Pol PP pada dada bagian kiri; c. Celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, saku samping celana model miring terbuka 2 (dua) buah, saku tempel belakang celana tertutup 2 (dua) buah dengan kancing penutup sakunya, selana tanpa rampel/ lipatan, dan bagian bawah celana dikaretkan dan dilipat ke dalam; d. Menggunakan kopel rim dengan emblem Praja Wibawa dan bretel/selempang warna putih; dan e. Ban lengan berwarna kuning bertuliskan Satgas Trantibum (berwarna hitam) digunakan dalam pelaksanaan kegiatan trantibum dilapangan. <p>3. Tutup kaki:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Sepatu PDPTI warna hitam putih; dan b. Kaos kaki warna hitam. 	<p>1. Tanda pangkat bordir;</p> <p>2. Tali koor warna putih lis biru (untuk kepala regu);</p> <p>3. Tali Koor warna biru (untuk anggota);</p> <p>4. Tanda Kewenangan bordir;</p> <p>5. Tulisan Kementerian Dalam Negeri;</p> <p>6. Badge Lambang Polisi Pamong Praja;</p> <p>7. Badge Tulisan Provinsi dan Kabupaten/Kota;</p> <p>8. Tanda Kemahiran bordir;</p> <p>9. Badge Lambang Pemda;</p> <p>10. Papan Nama bordir;</p> <p>11. Tanda Pengenal;</p> <p>12. Tanda Jabatan bordir;</p> <p>13. Bretel/Selempang Putih;</p> <p>14. Kopel Rim warna putih;</p> <p>15. Sepatu PDPTI; dan</p> <p>16. Ban Lengan warna biru.</p>	<p>1. Dinas jaga/piket;</p> <p>2. Pelaksanaan dan penegakan trantibum dan Perda/Perkada;</p> <p>3. Tugas operasional Pol PP lainnya; dan</p> <p>4. Pengawalan dan patroli.</p>	Hanya digunakan oleh petugas tindak internal anggota Satpol PP.


b) PDPTI Wanita

GAMBAR	BENTUK, WARNA DAN KELENGKAPAN	ATRIBUT	PENGGUNAAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	<p>1. Tutup kepala:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Baret warna khaki tua kehijau-hijauan dengan emblem Praja Wibawa; dan b. Bagi yang menggunakan jilbab dan wanita hamil menyuaikan. <p>2. Tutup badan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Baju lengan panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, kerah baju bermodel rebah, berkancing 6 (enam) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu yang masing-masing berkancing 1 (satu) buah, saku tertutup pada bagian dada 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya, dan lengan baju tidak bermanset; b. Kaos dalam warna putih dengan emblem Praja Wibawa pada dada bagian kiri; c. Celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, saku samping celana model miring terbuka 2 (dua) buah, saku tempel belakang celana tertutup 2 (dua) buah dengan kancing penutup sakunya, selana tanpa rampel/ lipatan, dan bagian bawah celana dikaretkan dan dilipat ke dalam; dan d. Menggunakan kopel rim dengan emblem Praja Wibawa dan bretel/selempang warna putih. <p>3. Tutup kaki:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Sepatu PDPTI warna hitam putih; dan b. Kaos kaki warna hitam. 	<p>1. Tanda pangkat bordir;</p> <p>2. Tali koor warna putih lis biru (untuk kepala regu);</p> <p>3. Tali Koor warna biru (untuk anggota);</p> <p>4. Tanda Kewenangan bordir;</p> <p>5. Tulisan Kementerian Dalam Negeri;</p> <p>6. Badge Lambang Polisi Pamong Praja;</p> <p>7. Badge Tulisan Provinsi dan Kabupaten/Kota;</p> <p>8. Tanda Kemahiran bordir;</p> <p>9. Badge Lambang Pemda;</p> <p>10. Papan Nama bordir;</p> <p>11. Tanda Pengenal;</p> <p>12. Tanda Jabatan bordir;</p> <p>13. Bretel/Selempang Putih;</p> <p>14. Kopel Rim warna putih;</p> <p>15. Sepatu PDPTI; dan</p> <p>16. Ban Lengan warna biru.</p>	<p>1. Dinas jaga/piket;</p> <p>2. Pelaksanaan dan penegakan trantibum dan Perda/Perkada;</p> <p>3. Tugas operasional Pol PP lainnya; dan</p> <p>4. Pengawalan dan patroli.</p>	Hanya digunakan oleh petugas tindak internal anggota Satpol PP.

g. PAKAIAN DINAS PETUGAS TINDAK INTERNAL (PDPTI)

7) Pakaian Dinas Khusus Satpol PP

a) Pakaian Dinas Petugas Pataka (PDPP)

GAMBAR	BENTUK, WARNA DAN KELENGKAPAN	ATRIBUT	PENGUNAAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	<p>1. Tutup kepala: Helm warna putih dengan emblem Praja Wibawa.</p> <p>2. Tutup badan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Baju lengan panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, kerah baju model berdiri, berkancing 6 (enam) buah pada bagian tengah baju; berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah, saku tertutup pada bagian dada 2 (dua) buah dengan kancing penutup sakunya; b. Celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, saku samping celana model miring terbuka 2 (dua) buah, saku belakang celana terbuka 2 (dua) buah, celana tanpa rampel/ lipatan, dan bagian bawah celana dikaretkan dan dilipat ke dalam; c. Kaos dalam warna khaki tua kehijau-hijauan dengan logo Pol PP pada dada bagian kiri; d. Menggunakan kopel rim warna hitam dengan emblem Praja Wibawa; dan e. Menggunakan bretel/selempang putih. <p>3. Tutup kaki:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Sepatu lars PDPP; dan b. Kaos kaki warna hitam. 	<p>1. Tanda Pangkat; 2. Monogram Pol PP; 3. Tali koor warna merah; 4. Tanda Kewenangan bordir; 5. Tulisan Kementerian Dalam Negeri; 6. Badge Polisi Pamong Praja; 7. Tulisan Provinsi dan Kabupaten/Kota; 8. Tanda Kemahiran bordir; 9. Badge Pemda; 10. Papan Nama bordir; 11. Tanda Pengenal; 12. Tanda Jabatan bordir; 13. Bretel/Selempang Putih; 14. Kopel Kim warna hitam; 15. Sepatu PDPP; dan 16. Sarung tangan warna putih.</p>	<p>1. Pelaksanaan upacara; 2. Pelaksanaan kegiatan penegakan trantibum dan Perda/Perkada; 3. Tugas operasional Pol PP lainnya; dan 4. Upacara pelantikan atau serah terima jabatan Kasat POL PP.</p>	Digunakan oleh Petugas Pataka anggota Satpol PP.

b) Pakaian Dinas Korps Musik

1) Pakaian Dinas Khusus Korps Musik Pria

GAMBAR	BENTUK, WARNA, DAN KELENGKAPAN	ATRIBUT	PENGUNAAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	<p>1. Tutup kepala: Pet warna putih dengan emblem Praja Wibawa, lis hitam dan kuning dengan gambar kapas pada klep.</p> <p>2. Tutup badan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kemeja lengan panjang warna khaki tua kehijau-hijauan dengan manset memakai lidah pundak dengan satu kancing dan kerah tidur; b. Kemeja belahan depan polos dengan sembilan kancing miring dengan selempang putih lebar 15 cm dari kiri pundak ke pinggang kanan menyatu dengan kemeja; c. Kaos dalam warna khaki tua kehijau-hijauan dengan logo Praja Wibawa di dada sebelah kiri; d. Celana warna putih dengan tiga lus besar, dua saku samping model miring; e. Tali koor warna kuning (untuk kepala regu) dan tali koor warna biru (untuk anggota) dan pluit di bahu kanan; dan f. Ban lengan warna biru dengan logo Kemandagri disebelah kanan dan ban lengan dengan logo daerah disebelah kiri dengan tulisan korsik di bawah logo. <p>3. Tutup kaki:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Sepatu korsik warna putih; dan b. Kaos kaki warna putih. 	<p>1. Topi pet; 2. Pangkat korsik; 3. Tali koor warna kuning (untuk kepala regu); 4. Tali koor warna biru (untuk anggota); 5. Tulisan Kementerian Dalam Negeri; 6. Badge Polisi Pamong Praja; 7. Tulisan Provinsi dan Kabupaten/Kota; 8. Tanda kemahiran; 9. Badge lambang Pemda; 10. Papan nama; 11. Tanda pengenal; 12. Tanda kewenangan; 13. Tanda jabatan; 14. Sepatu putih korsik; dan 15. Ban lengan warna biru</p>	<p>1. Upacara peringatan HUT POL PP; dan 2. Upacara hari besar lainnya.</p>	<p>1. Hanya digunakan oleh petugas korpsik Polisi Pamong Praja; dan 2. Penggunaan peralatan musik sesuai dengan kemahiran.</p>

2) Pakaian Dinas Korps Musik Wanita

GAMBAR	BENTUK, WARNA DAN KELENGKAPAN	ATRIBUT	PENGUNAAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tutup kepala: <ol style="list-style-type: none"> a. Peri warna putih dengan emblem Praja Wibawa, lis hitam dan kuning dengan gambar kapas pada klep; dan b. Bagi yang menggunakan jilbab dan wanita hamil menyesuaikan. 2. Tutup badan: <ol style="list-style-type: none"> a. Kemeja lengan panjang warna khaki tua kehijau-hijauan dengan manset memakai lidah pundak dengan satu kancing dan kerah tidak; b. Kemeja belahan depan polos dengan sembilan kancing miring dengan selempong putih lebar 15 cm dari kiri pundak ke pinggang kanan menyatu dengan kemeja; c. Kaos dalam warna khaki tua kehijau-hijauan dengan logo Praja Wibawa di dada sebelah kiri; d. Celana warna putih dengan tiga lus besar, dua saku samping model miring; e. Tali koor warna kuning (untuk kepala regu) dan tali koor warna biru (untuk anggota) dan pluit di bahu kanan; dan f. Ban lengan warna biru dengan logo Kemendagri disebelah kanan dan ban lengan dengan logo daerah disebelah kiri dengan tulisan korsik di bawah logo. 3. Tutup kali: <ol style="list-style-type: none"> a. Sepatu korsik warna putih; dan b. Kaos kali warna putih. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Topi pet; 2. Pangkat korsik; 3. Tali koor warna kuning (untuk kepala regu); 4. Tali koor warna biru (untuk anggota); 5. Tulisan Kementerian Dalam Negeri; 6. Badge Polisi Pamong Praja; 7. Tulisan Provinsi dan Kabupaten/Kota; 8. Tanda kemahiran; 9. Badge lambang Penda; 10. Papan nama; 11. Tanda pengenal; 12. Tanda kewenangan; 13. Tanda jabatan; 14. Sepatu putih korsik; dan 15. Ban lengan warna biru. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Upacara peringatan HUT POL PP; dan 2. Upacara hari besar lainnya. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hanya digunakan oleh petugas korsik Polisi Pamong Praja; dan 2. Penggunaan peralatan musik sesuai dengan kemahiran.

3) Pakaian Dinas Khusus Satgas

(a) Pakaian Dinas Khusus Satgas I

Pakaian Dinas Khusus Satgas	Celana Dinas Satgas	Sepatu Dinas Khusus Satgas
		
Keterangan Model:	Keterangan Model:	Keterangan Model:
<ol style="list-style-type: none"> 1. Jenis bahan kain dengan spesifikasi L: 75.34, a: 1.23, b: 9.65, $\Delta E < 1.5$. 2. Pada dada sebelah kiri terdapat tulisan Pol PP dan tanda kewenangan bordir serta tanda pengenal; 3. Pada bagian sebelah kanan terdapat papan nama dan tanda jabatan bordir; dan 4. Pada lengan kiri terdapat badge Satpol PP dan pada lengan sebelah kanan terdapat badge pemda. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Celana dinas khusus pria/wanita model panjang berwarna khaki tua kehijau-hijauan; 2. Terdapat dua saku miring pada bagian depan sebelah kiri dan kanan; dan 3. Terdapat dua saku tutup di bagian paha sebelah kiri dan kanan dengan beberapa saku kecil tambahan lainnya. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jenis sepatu berbahan kain berwarna cream; 2. Model ikat tali dengan resleting pada bagian dalam kaki; dan 3. Terdapat tulisan Pol PP pada bagian belakang sepatu.
Keterangan Penggunaan:	Pakaian dinas khusus Satgas digunakan untuk kegiatan pendampingan, penyuluhan, sosialisasi, dan monitoring evaluasi Pol pp (Hanya digunakan oleh PNS Pol PP).	

(b) Pakaian Dinas Khusus Satgas II

Pakaian Dinas Khusus Satgas Trantibum	Celana Dinas Khusus Satgas	Pakaian Dinas Khusus Evakuasi Bencana
<p>Keterangan Model:</p> <ol style="list-style-type: none"> Jenis bahan <i>Green Celery</i> BS 40% Cotton 60%; Pada dada sebelah kiri terdapat lencana Pol PP dan sebelah kanan tulisan Polisi Pamong Praja bordir; Pada lengan kiri terdapat logo pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dan pada lengan sebelah kanan terdapat logo Kementerian Dalam Negeri bordir; dan Pada bagian belakang bertuliskan Satgas Trantibum berwarna hitam. 	<p>Keterangan Model:</p> <ol style="list-style-type: none"> Celana dinas khusus pria/wanita berwarna khaki tua kehijau-hijauan; Terdapat dua saku bagian belakang dengan tutup dan dua saku miring pada bagian depan; dan Terdapat dua saku tutup di bagian paha sebelah kiri dan kanan dengan beberapa saku kecil tambahan lainnya. 	<p>Keterangan Model:</p> <ol style="list-style-type: none"> Jenis bahan <i>Orange Rust</i> BS 40% Cotton 60%; Pada dada sebelah kiri terdapat lencana Pol PP dan sebelah kanan tulisan Polisi Pamong Praja bordir; Pada lengan kiri terdapat logo pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dan pada lengan sebelah kanan terdapat logo Kementerian Dalam Negeri bordir; dan Pada bagian belakang bertuliskan Satgas Evakuasi Bencana berwarna hitam.
<p>Keterangan Penggunaan:</p> <p>Pakaian dinas khusus Satgas Trantibum digunakan pada saat melaksanakan kegiatan Ketenteraman dan Ketertiban umum di lapangan.</p>	<p>Keterangan Penggunaan:</p> <p>Celana dinas khusus Satgas digunakan pada saat melakukan pelaksanaan Trantibum Linmas serta kegiatan Evakuasi Bencana di lapangan.</p>	<p>Keterangan Penggunaan:</p> <p>Pakaian dinas khusus Satgas Evakuasi Bencana digunakan pada saat melakukan kegiatan Evakuasi Bencana di lapangan.</p>

(c) Pakaian Dinas Khusus Olahraga

Kaos Olahraga Satpol PP	Celana Olahraga Satpol PP	Jaket Olahraga Satpol PP

Keterangan:

- Jenis kain berbahan cotton berwarna putih;
- Pada dada sebelah kiri terdapat logo bordir Satpol PP dan tulisan Praja Wibawa pada dada sebelah kanan berwarna hijau tua; dan
- Pada bagian belakang bertuliskan POL PP berwarna hijau tua.

Keterangan:

- Jenis kain berbahan cotton berwarna hijau tua;
- Pada samping paha sebelah kanan dan kiri terdapat tulisan POL PP berwarna putih; dan
- Celana panjang dengan dua saku samping model resleting.

Keterangan:

- Jenis kain berbahan cotton berwarna hijau tua;
- Pada dada sebelah kiri terdapat logo bordir Satpol PP dan tulisan Praja Wibawa pada dada sebelah kanan berwarna putih; dan
- Pada bagian punggung terdapat tulisan POL PP.

ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

a. Tanda Pangkat

1) Tanda Pangkat Golongan I

GAMBAR	BENTUK, WARNA, DAN UKURAN	PANGKAT GOLONGAN	PENGUNAAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	Berbahan dasar kain, menggunakan 1 (satu) balok melintang dari kiri atas ke kanan bawah dengan warna merah, memiliki ukuran panjang 9 cm, lebar bawah 5,5 cm dan lebar atas 4,5 cm, dengan emblem Praja Wibawa dan tulisan "POL PP" berwarna kuning emas bahan logam.	Gol. I/a (Juru Muda)	Digunakan pada Pakaian Dinas Harian Satpol PP (Pria dan Wanita)	Penggunaan dan sebutan pangkat disesuaikan dengan pangkat golongan/ ruang Pegawai Negeri Sipil.
	Berbahan dasar kain, menggunakan 2 (dua) balok melintang dari kiri atas ke kanan bawah dengan warna merah, panjang 9 cm, lebar bawah 5,5 cm dan lebar atas 4,5 cm, dengan emblem Praja Wibawa dan tulisan "POL PP" berwarna kuning emas bahan logam.	Gol. I/b (Juru Muda Tingkat I)	Digunakan pada Pakaian Dinas Harian Satpol PP (Pria dan Wanita)	Penggunaan dan sebutan pangkat disesuaikan dengan pangkat golongan/ ruang Pegawai Negeri Sipil.

GAMBAR	BENTUK, WARNA, DAN UKURAN	PANGKAT GOLONGAN	PENGUNAAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	Berbahan dasar kain, menggunakan 3 (tiga) balok melintang dari kiri atas ke kanan bawah dengan warna merah, memiliki ukuran panjang 9 cm, lebar bawah 5,5 cm dan lebar atas 4,5 cm, dengan emblem Praja Wibawa dan tulisan "POL PP" berwarna kuning emas bahan logam.	Gol. I/c (Juru)	Digunakan pada Pakaian Dinas Harian Satpol PP (Pria dan Wanita)	Penggunaan dan sebutan pangkat disesuaikan dengan pangkat golongan/ ruang Pegawai Negeri Sipil.
	Berbahan dasar kain, menggunakan 4 (empat) balok melintang dari kiri atas ke kanan bawah dengan warna merah, memiliki ukuran panjang 9 cm, lebar bawah 5,5 cm dan lebar atas 4,5 cm, dengan emblem Praja Wibawa dan tulisan "POL PP" berwarna kuning emas bahan logam.	Gol. I/d (Juru Tingkat I)	Digunakan pada Pakaian Dinas Harian Satpol PP (Pria dan Wanita)	Penggunaan dan sebutan pangkat disesuaikan dengan pangkat golongan/ ruang Pegawai Negeri Sipil.
	Berbahan dasar kain, menggunakan balok melintang dari kiri atas ke kanan bawah berwarna merah dan logo Pol PP bordir berwarna kuning emas dengan bingkai warna hitam tanpa tulisan Pol PP.	Tanda Pangkat Menyesuaikan	Digunakan pada Pakaian Dinas Lapangan Satpol PP (Pria dan Wanita)	Penggunaan dan jumlah balok serta sebutan pangkat menyesuaikan.

2) Tanda Pangkat Golongan II

GAMBAR	BENTUK, WARNA, DAN UKURAN	PANGKAT/ GOLONGAN	PENGUNAAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	Berbahan dasar kain, menggunakan 1 (satu) balok melintang dari kiri atas ke kanan bawah dengan warna perak, memiliki ukuran panjang 9 cm, lebar bawah 5,5 cm dan lebar atas 4,5 cm, dengan emblem Praja Wibawa dan tulisan "POL PP" berwarna kuning emas bahan logam.	Gol. II/a (Pengatur Muda)	Digunakan pada Pakaian Dinas Harian Satpol PP (Pria dan Wanita)	Penggunaan dan sebutan pangkat disesuaikan dengan pangkat, golongan/ ruang Pegawai Negeri Sipil.
	Berbahan dasar kain, menggunakan 2 (dua) balok melintang dari kiri atas ke kanan bawah dengan warna perak, memiliki ukuran panjang 9 cm, lebar bawah 5,5 cm dan lebar atas 4,5 cm, dengan emblem Praja Wibawa dan tulisan "POL PP" berwarna kuning emas bahan logam.	Gol. II/b (Pengatur Muda Tingkat I)	Digunakan pada Pakaian Dinas Harian Satpol PP (Pria dan Wanita)	Penggunaan dan sebutan pangkat disesuaikan dengan pangkat, golongan/ ruang Pegawai Negeri Sipil.

GAMBAR	BENTUK, WARNA, DAN UKURAN	PANGKAT/ GOLONGAN	PENGGUNAAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
POL PP	Berbahan dasar kain, menggunakan 3 (tiga) balok melintang dari kiri atas ke kanan bawah dengan warna perak, memiliki ukuran panjang 9 cm, lebar bawah 5,5 cm dan lebar atas 4,5 cm, dengan emblem Praja Wibawa dan tulisan "POL PP" berwarna kuning emas bahan logam.	Gol II/c (Pengatur)	Digunakan pada Pakaian Dinas Harian Satpol PP (Pria dan Wanita)	Penggunaan dan sebutan pangkat disesuaikan dengan pangkat, golongan/ ruang Pegawai Negeri Sipil.
POL PP	Berbahan dasar kain, menggunakan 4 (empat) balok melintang dari kiri atas ke kanan bawah dengan warna perak memiliki ukuran panjang 9 cm, lebar bawah 5,5 cm dan lebar atas 4,5 cm, dengan emblem Praja Wibawa dan tulisan "POL PP" berwarna kuning emas bahan logam.	Gol II/d (Pengatur Tingkat I)	Digunakan pada Pakaian Dinas Harian Satpol PP (Pria dan Wanita)	Penggunaan dan sebutan pangkat disesuaikan dengan pangkat, golongan/ ruang Pegawai Negeri Sipil.
POL PP	Berbahan dasar kain, menggunakan balok melintang dari kiri atas ke kanan bawah berwarna perak dan logo Pol PP bordir berwarna kuning emas dengan bingkai warna hitam tanpa tulisan Pol PP.	Tanda Pangkat Menyesuaikan	Digunakan pada Pakaian Dinas Lapangan Satpol PP (Pria dan Wanita)	Penggunaan dan jumlah balok serta sebutan pangkat menyesuaikan.

3) Tanda Pangkat Golongan III

GAMBAR TANDA PANGKAT

1	2	3	4
POL PP	POL PP	POL PP	POL PP
Tanda Pangkat PDH Jabatan Struktural/Komandan Regu	Tanda Pangkat PDH Non Jabatan Struktural	Tanda Pangkat PDU I dan PDU II	Tanda Pangkat PDL I dan PDL II
Keterangan Gambar:			
<ol style="list-style-type: none"> Pangkat Golongan III/a (Penata Muda), Berbahan dasar kain, menggunakan 1 (satu) balok lurus berwarna kuning emas, memiliki ukuran panjang 9 cm, lebar bawah 5,5 cm dan lebar atas 4,5 cm, dengan emblem Praja Wibawa dan tulisan "POL PP" berwarna kuning emas dan berbahan logam dengan bingkai warna merah; Pangkat Golongan III/a (Penata Muda), Berbahan dasar kain, menggunakan 1 (satu) balok lurus berwarna kuning emas, memiliki ukuran panjang 9 cm, lebar bawah 5,5 cm dan lebar atas 4,5 cm, dengan emblem Praja Wibawa dan tulisan "POL PP" berwarna kuning emas bahan logam tanpa menggunakan bingkai; Pangkat Golongan III/a (Penata Muda), menggunakan 1 (satu) balok lurus berwarna kuning emas, memiliki ukuran panjang 9 cm, lebar bawah 5,5 cm dan lebar atas 4,5 cm, dengan emblem Praja Wibawa dan tulisan "POL PP" berbahan dasar logam warna kuning emas berbentuk trapezium; dan Tanda pangkat PDL III/a, berbahan dasar kain berwarna khaki tua kehijau-hijauan, menggunakan 1 (satu) balok lurus dan logo Pol PP bordir berwarna kuning emas dengan bingkai warna hitam tanpa tulisan Pol PP. 			

GAMBAR TANDA PANGKAT

1	2	3	4
POL PP	POL PP	POL PP	POL PP
Tanda Pangkat PDH Jabatan Struktural/Komandan Regu	Tanda Pangkat PDH Non Jabatan Struktural	Tanda Pangkat PDU I dan PDU II	Tanda Pangkat PDL I dan PDL II
Keterangan Gambar:			
<ol style="list-style-type: none"> Pangkat Golongan III/b (Penata Muda Tingkat I), Berbahan dasar kain, menggunakan 2 (dua) balok lurus berwarna kuning emas, memiliki ukuran panjang 9 cm, lebar bawah 5,5 cm dan lebar atas 4,5 cm, dengan emblem Praja Wibawa dan tulisan "POL PP" berwarna kuning emas dan berbahan logam dengan bingkai warna merah; Pangkat Golongan III/b (Penata Muda Tingkat I), Berbahan dasar kain, menggunakan 2 (dua) balok lurus berwarna kuning emas, memiliki ukuran panjang 9 cm, lebar bawah 5,5 cm dan lebar atas 4,5 cm, dengan emblem Praja Wibawa dan tulisan "POL PP" berwarna kuning emas bahan logam tanpa menggunakan bingkai; Pangkat Golongan III/b (Penata Muda Tingkat I), menggunakan 2 (dua) balok lurus berwarna kuning emas, memiliki ukuran panjang 9 cm, lebar bawah 5,5 cm dan lebar atas 4,5 cm, dengan emblem Praja Wibawa dan tulisan "POL PP" berbahan dasar logam warna kuning emas berbentuk trapezium; dan Tanda pangkat PDL III/b, berbahan dasar kain berwarna khaki tua kehijau-hijauan, menggunakan 2 (dua) balok lurus dan logo Pol PP bordir berwarna kuning emas dengan bingkai warna hitam tanpa tulisan Pol PP. 			

GAMBAR TANDA PANGKAT			
1	2	3	4
			
Tanda Pangkat PDH Jabatan Struktural/Komandan Regu	Tanda Pangkat PDH Non Jabatan Struktural	Tanda Pangkat PDU I dan PDU II	Tanda Pangkat PDL I dan PDL II
Keterangan Gambar:			
1. Pangkat Golongan III/c (Penata). Berbahan dasar kain, menggunakan 3 (tiga) balok lurus berwarna kuning emas, memiliki ukuran panjang 9 cm, lebar bawah 5,5 cm dan lebar atas 4,5 cm, dengan emblem Praja Wibawa dan tulisan "POL PP" berwarna kuning emas dan berbahan logam dengan bingkai warna merah;	2. Pangkat Golongan III/c (Penata). Berbahan dasar kain, menggunakan 3 (tiga) balok lurus berwarna kuning emas, memiliki ukuran panjang 9 cm, lebar bawah 5,5 cm dan lebar atas 4,5 cm, dengan emblem Praja Wibawa dan tulisan "POL PP" berwarna kuning emas bahan logam tanpa menggunakan bingkai;	3. Pangkat Golongan III/c (Penata), menggunakan 3 (tiga) balok lurus berwarna kuning emas, memiliki ukuran panjang 9 cm, lebar bawah 5,5 cm dan lebar atas 4,5 cm, dengan emblem Praja Wibawa dan tulisan "POL PP" berbahan dasar logam warna kuning emas berbentuk trapezium; dan	4. Tanda pangkat PDL III/c, berbahan dasar kain berwarna khaki tua kehijau-hijauan, menggunakan 3 (tiga) balok lurus dan logo Pol PP bordir berwarna kuning emas dengan bingkai warna hitam tanpa tulisan Pol PP.

GAMBAR TANDA PANGKAT			
1	2	3	4
			
Tanda Pangkat PDH Jabatan Struktural	Tanda Pangkat PDH Non Jabatan Struktural	Tanda Pangkat PDU I dan PDU II	Tanda Pangkat PDL I dan PDL II
Keterangan Gambar:			
1. Pangkat Golongan III/d (Penata Tingkat I), Berbahan dasar kain, menggunakan 1 (satu) teratai berdiameter 1,5 cm berwarna kuning emas, memiliki ukuran panjang 9 cm, lebar bawah 5,5 cm dan lebar atas 4,5 cm, dengan emblem Praja Wibawa dan tulisan "POL PP" berwarna kuning emas dan berbahan logam dengan bingkai warna merah;	2. Pangkat Golongan III/d (Penata Tingkat I), Berbahan dasar kain, menggunakan 1 (satu) teratai berdiameter 1,5 cm berwarna kuning emas, memiliki ukuran panjang 9 cm, lebar bawah 5,5 cm dan lebar atas 4,5 cm, dengan emblem Praja Wibawa dan tulisan "POL PP" berwarna kuning emas bahan logam tanpa menggunakan bingkai;	3. Pangkat Golongan III/d (Penata Tingkat I), menggunakan 1 (satu) teratai berdiameter 1,5 cm berwarna kuning emas, memiliki ukuran panjang 9 cm, lebar bawah 5,5 cm dan lebar atas 4,5 cm, dengan emblem Praja Wibawa dan tulisan "POL PP" berbahan dasar logam warna kuning emas berbentuk trapezium; dan	4. Tanda pangkat PDL III/d, berbahan dasar kain berwarna khaki tua kehijau-hijauan, menggunakan 1 (satu) teratai dan logo Pol PP bordir berwarna kuning emas dengan bingkai warna hitam tanpa tulisan Pol PP.

4) Tanda Pangkat Golongan IV

GAMBAR TANDA PANGKAT			
1	2	3	4
			
Tanda Pangkat PDH Jabatan Struktural	Tanda Pangkat PDH Non Jabatan Struktural	Tanda Pangkat PDU I dan PDU II	Tanda Pangkat PDL I dan PDL II
Keterangan Gambar:			
1. Pangkat Golongan IV/a (Pembina), Berbahan dasar kain, menggunakan 2 (dua) teratai berdiameter 1,5 cm berwarna kuning emas, memiliki ukuran panjang 9 cm, lebar bawah 5,5 cm dan lebar atas 4,5 cm, dengan emblem Praja Wibawa dan tulisan "POL PP" berwarna kuning emas dan berbahan logam dengan bingkai warna merah;	2. Pangkat Golongan IV/a (Pembina), Berbahan dasar kain, menggunakan 2 (dua) teratai berdiameter 1,5 cm berwarna kuning emas, memiliki ukuran panjang 9 cm, lebar bawah 5,5 cm dan lebar atas 4,5 cm, dengan emblem Praja Wibawa dan tulisan "POL PP" berwarna kuning emas bahan logam tanpa menggunakan bingkai;	3. Pangkat Golongan IV/a (Pembina), menggunakan 2 (dua) teratai berdiameter 1,5 cm berwarna kuning emas, memiliki ukuran panjang 9 cm, lebar bawah 5,5 cm dan lebar atas 4,5 cm, dengan emblem Praja Wibawa dan tulisan "POL PP" berbahan dasar logam warna kuning emas berbentuk trapezium; dan	4. Tanda pangkat PDL IV/a, berbahan dasar kain berwarna khaki tua kehijau-hijauan, menggunakan 2 (dua) teratai dan logo Pol PP bordir berwarna kuning emas dengan bingkai warna hitam tanpa tulisan Pol PP.

GAMBAR TANDA PANGKAT			
1	2	3	4
			
Tanda Pangkat PDH Jabatan Struktural	Tanda Pangkat PDH Non Jabatan Struktural	Tanda Pangkat PDU I dan PDU II	Tanda Pangkat PDL I dan PDL II
Keterangan Gambar:			
1. Pangkat Golongan IV/b (Pembina Tingkat I), Berbahan dasar kain, menggunakan 3 (tiga) teratai berdiameter 1,5 cm berwarna kuning emas, memiliki ukuran panjang 9 cm, lebar bawah 5,5 cm dan lebar atas 4,5 cm, dengan emblem Praja Wibawa dan tulisan "POL PP" berwarna kuning emas dan berbahan logam dengan bingkai warna merah;	2. Pangkat Golongan IV/b (Pembina Tingkat I), Berbahan dasar kain, menggunakan 3 (tiga) teratai berdiameter 1,5 cm berwarna kuning emas, memiliki ukuran panjang 9 cm, lebar bawah 5,5 cm dan lebar atas 4,5 cm, dengan emblem Praja Wibawa dan tulisan "POL PP" berwarna kuning emas bahan logam tanpa menggunakan bingkai;	3. Pangkat Golongan IV/b (Pembina Tingkat I), menggunakan 3 (tiga) teratai berdiameter 1,5 cm berwarna kuning emas, memiliki ukuran panjang 9 cm, lebar bawah 5,5 cm dan lebar atas 4,5 cm, dengan emblem Praja Wibawa dan tulisan "POL PP" berbahan dasar logam warna kuning emas berbentuk trapezium; dan	4. Tanda pangkat PDL IV/b, berbahan dasar kain berwarna khaki tua kehijau-hijauan, menggunakan 3 (tiga) teratai dan logo Pol PP bordir berwarna kuning emas dengan bingkai warna hitam tanpa tulisan Pol PP.

GAMBAR TANDA PANGKAT			
1	2	3	4
			
Tanda Pangkat PDH Jabatan Struktural	Tanda Pangkat PDH Non Jabatan Struktural (Fungsional)	Tanda Pangkat PDU I dan PDU II	Tanda Pangkat PDL I dan PDL II
Keterangan Gambar:			
1. Pangkat Golongan IV/c (Pembina Utama Muda), Berbahan dasar kain, menggunakan 1 (satu) bintang segi delapan berdiameter 1,6 cm berwarna kuning emas, memiliki ukuran panjang 9 cm, lebar bawah 5,5 cm dan lebar atas 4,5 cm, dengan emblem Praja Wibawa dan tulisan "POL PP" berwarna kuning emas dan berbahan logam dengan bingkai warna merah;	2. Pangkat Golongan IV/c (Pembina Utama Muda), Berbahan dasar kain, menggunakan 1 (satu) bintang segi delapan berdiameter 1,6 cm berwarna kuning emas, memiliki ukuran panjang 9 cm, lebar bawah 5,5 cm dan lebar atas 4,5 cm, dengan emblem Praja Wibawa dan tulisan "POL PP" berwarna kuning emas bahan logam tanpa menggunakan bingkai;	3. Pangkat Golongan IV/c (Pembina Utama Muda), menggunakan 1 (satu) bintang segi delapan berdiameter 1,6 cm berwarna kuning emas, memiliki ukuran panjang 9 cm, lebar bawah 5,5 cm dan lebar atas 4,5 cm, dengan emblem Praja Wibawa dan tulisan "POL PP" berbahan dasar logam warna kuning emas berbentuk trapezium; dan	4. Tanda pangkat PDL IV/c, berbahan dasar kain berwarna khaki tua kehijau-hijauan, menggunakan 1 (satu) bintang segi delapan dan logo Pol PP bordir berwarna kuning emas dengan bingkai warna hitam tanpa tulisan Pol PP.

GAMBAR TANDA PANGKAT			
1	2	3	4
			
Tanda Pangkat PDH Jabatan Struktural	Tanda Pangkat PDH Jabatan Struktural Non Pembina	Tanda Pangkat PDU I dan PDU II	Tanda Pangkat PDL I dan PDL II
Keterangan Gambar:			
1. Pangkat Golongan IV/d (Pembina Utama Madia), Berbahan dasar kain, menggunakan 2 (dua) bintang segi delapan berdiameter 1,6 cm berwarna kuning emas, memiliki ukuran panjang 9 cm, lebar bawah 5,5 cm dan lebar atas 4,5 cm, dengan emblem Praja Wibawa dan tulisan "POL PP" berwarna kuning emas dan berbahan logam dengan bingkai warna merah;	2. Pangkat Golongan IV/d (Pembina Utama Madia), Berbahan dasar kain, menggunakan 2 (dua) bintang segi delapan berdiameter 1,6 cm berwarna kuning emas, memiliki ukuran panjang 9 cm, lebar bawah 5,5 cm dan lebar atas 4,5 cm, dengan emblem Praja Wibawa dan tulisan "POL PP" berwarna kuning emas bahan logam tanpa menggunakan bingkai;	3. Pangkat Golongan IV/d (Pembina Utama Madia), menggunakan 2 (dua) bintang segi delapan berdiameter 1,6 cm berwarna kuning emas, memiliki ukuran panjang 9 cm, lebar bawah 5,5 cm dan lebar atas 4,5 cm, dengan emblem Praja Wibawa dan tulisan "POL PP" berbahan dasar logam warna kuning emas berbentuk trapezium; dan	4. Tanda pangkat PDL IV/d, berbahan dasar kain berwarna khaki tua kehijau-hijauan, menggunakan 2 (dua) bintang segi delapan dan logo Pol PP bordir berwarna kuning emas dengan bingkai warna hitam tanpa tulisan Pol PP.

GAMBAR TANDA PANGKAT

1	2	3	4
			
Tanda Pangkat PDH Jabatan Struktural Pembina Umum	Tanda Pangkat PDH Jabatan Struktural Non Pembina	Tanda Pangkat PDU I dan PDU II	Tanda Pangkat PDL I dan PDL II
Keterangan Gambar:			

1. Pangkat Golongan IV/e (Pembina Utama), Berbahan dasar kain, menggunakan 3 (tiga) bintang segi delapan berdiameter 1,6 cm berwarna kuning emas, memiliki ukuran panjang 9 cm, lebar bawah 5,5 cm dan lebar atas 4,5 cm, dengan emblem Praja Wibawa dan tulisan "POL PP" berwarna kuning emas dan berbahan logam dengan bingkai warna merah;

2. Pangkat Golongan IV/e (Pembina Utama), Berbahan dasar kain, menggunakan 3 (tiga) bintang segi delapan berdiameter 1,6 cm berwarna kuning emas, memiliki ukuran panjang 9 cm, lebar bawah 5,5 cm dan lebar atas 4,5 cm, dengan emblem Praja Wibawa dan tulisan "POL PP" berwarna kuning emas bahan logam tanpa menggunakan bingkai;

3. Pangkat Golongan IV/e (Pembina Utama), menggunakan 3 (tiga) bintang segi delapan berdiameter 1,6 cm berwarna kuning emas; memiliki ukuran panjang 9 cm, lebar bawah 5,5 cm dan lebar atas 4,5 cm, dengan emblem Praja Wibawa dan tulisan "POL PP" berbahan dasar logam warna kuning emas berbentuk trapezium; dan

4. Tanda pangkat PDL IV/e, berbahan dasar kain berwarna khaki tua kehijau-hijauan, menggunakan 3 (tiga) bintang segi delapan dan logo Pol PP bordir berwarna kuning emas dengan bingkai warna hitam tanpa tulisan Pol PP.

5) Tanda Pangkat Kehormatan

GAMBAR	BENTUK, WARNA DAN UKURAN	TANDA KEHORMATAN	PENGUNAAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	Berbahan dasar kain, menggunakan 2 (dua) bintang segi delapan berdiameter 1,6 cm dan 2 (dua) balok dengan emblem Praja Wibawa berwarna kuning emas. Panjang 9 cm, lebar bawah 5,5 cm dan lebar atas 4,5 cm. Tidak menggunakan bingkai warna merah bahan logam.	Bupati/Walikota	Digunakan pada Pakaian Dinas Harian Satpol PP (Pria dan Wanita)	Penggunaan tanda pangkat kehormatan sesuai jabatan.
	Menggunakan 2 (dua) bintang segi delapan berdiameter 1,6 cm dan 2 (dua) balok dengan emblem Praja Wibawa. Berbahan dasar logam dengan panjang 9 cm, lebar bawah 5,5 cm dan lebar atas 4,5 cm berwarna kuning emas.	Bupati/Walikota	Digunakan pada Pakaian Dinas Upacara I dan Pakaian Dinas Upacara II Satpol PP (Pria dan Wanita)	Penggunaan pangkat sesuai tanda jabatan kehormatan.

GAMBAR	BENTUK, WARNA DAN UKURAN	TANDA KEHORMATAN	PENGUNAAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	Berbahan dasar kain, menggunakan 2 (dua) bintang segi delapan berdiameter 1,6 cm dan 1 (satu) balok dengan emblem Praja Wibawa berwarna kuning emas. Panjang 9 cm, lebar bawah 5,5 cm dan lebar atas 4,5 cm. Tidak menggunakan bingkai warna merah bahan logam.	Wakil Bupati/Wakil Walikota	Digunakan pada Pakaian Dinas Harian Satpol PP (Pria dan Wanita)	Penggunaan pangkat sesuai tanda jabatan kehormatan.
	Menggunakan 2 (dua) bintang segi delapan berdiameter 1,6 cm dan 1 (satu) balok dengan emblem Praja Wibawa. Berbahan dasar logam dengan panjang 9 cm, lebar bawah 5,5 cm dan lebar atas 4,5 cm berwarna kuning emas.	Wakil Bupati/Wakil Walikota	Digunakan pada Pakaian Dinas Upacara I dan Pakaian Dinas Upacara II Satpol PP (Pria dan Wanita)	Penggunaan pangkat sesuai tanda jabatan kehormatan.

b. Tanda Jabatan

1) Tanda Jabatan Tingkat Kabupaten

BENTUK, WARNA DAN UKURAN TANDA JABATAN			
1	2	3	4
Tanda Jabatan Bupati	Tanda Jabatan Wakil Bupati	Tanda Jabatan Kasatpol PP Kabupaten	Tanda Jabatan Eselon III dan IV Satpol PP Kabupaten
<p>Keterangan:</p> <p>Berbentuk segi lima dengan 3 (tiga) lapisan terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> Lapisan pertama lambang Pol PP; Lapisan kedua berbentuk bundar berwarna perak bertuliskan "Bupati" menunjukkan wilayah kerja di daerah tingkat kabupaten; Lapisan ketiga berbentuk segi lima bermakna lima sila dari Pancasila; Ukuran diameter lapisan pertama 4 cm, lapisan kedua 5 cm, dan lapisan ketiga 6 cm berwarna kuning emas; dan Digunakan pada PDH dan PDU. 	<p>Keterangan:</p> <p>Berbentuk segi lima dengan 3 (tiga) lapisan terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> Lapisan pertama lambang Pol PP; Lapisan kedua berbentuk bundar berwarna perak bertuliskan "Wakil Bupati" menunjukkan wilayah kerja di daerah tingkat kabupaten; Lapisan ketiga berbentuk segi lima bermakna lima sila dari Pancasila; Ukuran diameter lapisan pertama 4 cm, lapisan kedua 5 cm, dan lapisan ketiga 6 cm berwarna kuning emas; dan Digunakan pada PDH dan PDU. 	<p>Keterangan:</p> <p>Berbentuk segi lima dengan 3 (tiga) lapisan terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> Lapisan pertama lambang Pol PP; Lapisan kedua berbentuk bundar berwarna perak bertuliskan "Kabupaten" menunjukkan wilayah kerja di daerah tingkat kabupaten; Lapisan ketiga berbentuk segi lima bermakna lima sila dari Pancasila; Ukuran diameter lapisan pertama 4 cm, lapisan kedua 5 cm, dan lapisan ketiga 6 cm berwarna kuning emas; dan Digunakan pada PDH dan PDU. 	<p>Keterangan:</p> <p>Berbentuk bundar dengan 2 (dua) lapisan terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> Lapisan pertama lambang Pol PP; Lapisan kedua berbentuk bundar berwarna perak menunjukkan wilayah kerja di daerah tingkat kabupaten; Ukuran diameter untuk: <ol style="list-style-type: none"> Eselon III : 3,5 cm dan 4 cm; Eselon IV : 3 cm dan 3,5 cm. Digunakan pada PDH dan PDU.

c. Papan Nama

Papan Nama Ebonit	Papan Nama Bordir
Keterangan:	Keterangan:
<ol style="list-style-type: none"> Papan nama berbahan dasar ebonit dengan nama bertulisan warna putih dan dasar hitam; Dipakai untuk PDH, PDU I, PDU II dan PDPP, Korsik; dan Bentuk dan ukuran: Panjang : 8 cm Lebar : 2 cm 	<ol style="list-style-type: none"> Papan nama berbahan dasar kain dengan nama bertulisan warna hitam dengan warna dasar khaki tua kehijau-hijauan dipakai untuk pakaian PDL I, PDL II dan PDPTI; dan Bentuk dan ukuran: Panjang : 8 cm Lebar : 3 cm

d. Tulisan Polisi Pamong Praja dan Monogram Pol PP

Tulisan Polisi Pamong Praja	Monogram Satpol PP
<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Tulisan Pol PP bordir dengan latar khaki tua kehijau-hijauan bertulisan warna hitam; Dipakai untuk PDL I dan II; dan Bentuk dan ukuran: Panjang : 8 cm Lebar : 3 cm 	<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Monogram berbahan dasar logam/kuningan dengan tulisan "POL PP"; Dipakai untuk pakaian PDH, PDU I, PDU II dan PDPP; Berdiameter 3 cm; dan Garis lurus dalam monogram sebagai tanda garis pelaksanaan tugas-tugas Satpol PP dalam penegakan Perda dan Perkada.

e. Lencana KORPRI dan Monogram Satpol PP

Lencana Korpri Logam	Lencana Korpri Bordir
	
Keterangan:	Keterangan:
<ol style="list-style-type: none"> 1. Lencana Korpri berbahan dasar logam kuningan; 2. Dipakai untuk pakaian PDH, PDU I, PDU II dan PDPP; dan 3. Bentuk dan ukuran: Panjang : 3 cm Lebar : 2,5 cm 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lencana Korpri dibordir; 2. Dipakai untuk pakaian PDL I, PDL II dan PDPTI; dan 3. Bentuk dan ukuran menyesuaikan dengan lencana korpri bahan logam.

f. Tanda Kewenangan Polisi Pamong Praja

Lencana Kewenangan Logam	Lencana Kewenangan Bordir
	
Keterangan:	Keterangan:
<ol style="list-style-type: none"> 1. Lencana kewenangan berbahan dasar logam kuningan dengan logo dan tulisan di dalamnya; 2. Dipakai untuk pakaian PDH, PDU I, PDU II dan PDPP; dan 3. Bentuk dan ukuran: Panjang : 8 cm Lebar : 6 cm 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lencana kewenangan berbahan dasar kain berwarna kuning emas dengan logo dan tulisan di bordir; 2. Dipakai untuk pakaian PDL I, PDL II dan PDPTI; dan 3. Bentuk dan ukuran menyesuaikan dengan lencana kewenangan bahan logam.

g. Tulisan Kementerian Dalam Negeri dan Badge Satpol PP

Tulisan Kementerian Dalam Negeri dan Badge Satuan Polisi Pamong Praja	
KEMENDAGRI	
Keterangan:	Keterangan:
<ol style="list-style-type: none"> 1. Badge tulisan Kementerian Dalam Negeri (KEMENDAGRI) berbahan dasar kain; 2. Dipakai untuk seluruh jenis pakaian dinas Satuan Polisi Pamong Praja; dan 3. Bentuk dan ukuran: Panjang : 7,5 cm Lebar : 2 cm 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Badge lambang Polisi Pamong Praja berbahan dasar dari kain dengan logo dan tulisan di bordir sesuai dengan warna; 2. Dipakai untuk seluruh jenis pakaian dinas Satuan Polisi Pamong Praja; dan 3. Bentuk dan ukuran: Panjang : 8 cm Lebar : 6 cm

h. Badge Polisi Pamong Praja



Keterangan:

	Pancasila	1950	Lahirnya Polisi Pamong Praja
	Kusuma Bangsa		Negara Kesatuan adalah Negara Bahari
	UUD 45		Sebagai Pengaman, Penegak, dan Pengayom
	Panca Prasetya Korpri		Berani
	Pengayom dan Penegak		Suci
	Arah dan Tujuan Pengabdian Kepada Bangsa dan Negara		Keagungan

i. Tulisan dan Badge Pemerintah Daerah



Keterangan:

1. Bentuk warna dan ukuran tulisan Pemerintah Daerah dan Badge Pemerintah Daerah dibuat sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh masing-masing Pemerintah Daerah; dan
2. Dipakai pada lengan baju sebelah kiri untuk seluruh jenis pakaian dinas Satuan Polisi Pamong Praja.

j. Emblem Polisi Pamong Praja

Emblem Polisi Pamong Praja Besar	Emblem Polisi Pamong Praja Sedang	Emblem Polisi Pamong Praja Kecil
Keterangan:	Keterangan:	Keterangan:
<ol style="list-style-type: none"> Emblem Polisi Pamong Praja berbentuk perisai dengan logo dan lambang Polisi Pamong Praja di dalamnya; Dipakai untuk Baret dan PDPP; dan Bentuk dan ukuran: Panjang : 7 cm Lebar : 6 cm 	<ol style="list-style-type: none"> Emblem Polisi Pamong Praja berbentuk perisai dengan logo dan lambang Polisi Pamong Praja di dalamnya; Dipakai untuk topi pet; dan Bentuk dan ukuran: Panjang : 3,5 cm Lebar : 2,5 cm 	<ol style="list-style-type: none"> Emblem Polisi Pamong Praja berbentuk perisai dengan logo dan lambang Polisi Pamong Praja di dalamnya; Dipakai untuk Muts, topi lapangan dan topi rimba; dan Bentuk dan ukuran: Panjang : 2,5 cm Lebar : 1,5 cm

k. Tanda Pengenal dan Tanda Kemahiran

Tanda Pengenal	Tanda Kemahiran
Keterangan:	Keterangan:
<ol style="list-style-type: none"> Tanda Pengenal berbahan dasar linen sesuai dengan ketentuan yang berlaku di daerah masing-masing; dan Dipakai untuk seluruh jenis pakaian dinas Satuan Polisi Pamong Praja. 	<ol style="list-style-type: none"> Tanda kemahiran berbahan dasar logam kuningan untuk PDH, PDU I, PDU II dan PDPP, sedangkan untuk PDL I, PDL II dan PDPTI dibordir warna hitam dan berbahan dasar kain; Bentuk, warna dan ukuran sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan Digunakan bagi anggota Satpol PP yang telah mengikuti dan lulus Diklat Dasar Pol PP.

1. Tanda Penghargaan

Tanda Penghargaan	Tanda Penghargaan Pengabdian PNS Pol PP
Keterangan: Tanda penghargaan "karya bhakti peduli Satpol PP", "karya bhakti Satpol PP", dan "karya bhakti pengabdian Pol PP". Filosofi tanda Bhakti Pengabdian Pol PP yaitu: a. Lis warna biru bermakna Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara Bahari; b. Lis warna cokelat bermakna sebagai Pengaman, Penegak, dan Pengayom; dan c. Logo Pol PP bermakna arah dan tujuan Pengabdian Kepada Bangsa dan Negara.	Keterangan: Tanda penghargaan karya bhakti pengabdian Pol PP diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil Pol PP yang telah berbakti selama 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun dan 25 tahun secara terus menerus dengan menunjukkan kecakapan, kedisiplinan, kesetiaan dan pengabdian sehingga dapat dijadikan teladan bagi setiap pegawai Pol PP lainnya, serta kepada Pol PP yang cacat permanen dan meninggal dunia dalam menjalankan tugas (dipakai untuk PDH).

m. Sepatu

Sepatu PDH Pria dan Wanita	Sepatu Lapangan
Sepatu PDU Pria dan Wanita	Sepatu PDPTI dan PDPP

n. Tongkat Komando

Tongkat Komando Bupati/Walikota, Direktur Pol PP Kemendagri, dan Kasat Pol PP Provinsi sesuai Kepangkatan
Tongkat Komando Kasat Pol PP Kabupaten/Kota sesuai Kepangkatan

Keterangan :

1. Panjang Tongkat 70 cm;
2. Gagang tongkat berwarna emas sedangkan bagian tengah berwarna hitam dengan logam berwarna kuning emas dengan tulisan Praja Wibawa; dan
3. Tongkat Komando digunakan saat Upacara Nasional dan Upacara Peringatan HUT Pol PP dengan pakain PDU I dan PDU II.


o. Kelengkapan Pakaian Dinas Penutup Kepala

Mutz	Topi Pet Pria dan Wanita	Topi Lapangan		
Topi Rimba	Baret	Helm PDPP	Helm Dalmas	Helm Motor
Keterangan:				
1) Mutz dipakai untuk pakaian dinas harian yang terbuat dari bahan kain laken; 2) Topi pet terbuat dari bahan dasar kain warna khaki tua kehijau-hijauan dengan lis dan padi kapas bordir warna kuning emas; dan 3) Topi lapangan dengan bahan dasar kain warna khaki tua kehijau-hijauan dengan logo Pol PP dan lis kuning. Padi kapas bordir dua digunakan oleh jabatan IV/c, IV/d, dan IV/e. Padi kapas bordir satu digunakan oleh jabatan III/d, IV/a, dan IV/b; dan jabatan II/d menggunakan topi dengan logo Pol PP tanpa lis dan padi kapas.				
Keterangan:				
1) Topi rimba sebagaimana dimaksud terbuat dari bahan dasar kain warna khaki tua kehijau-hijauan; 2) Baret terbuat dari bahan dasar bludru warna khaki tua kehijau-hijauan; 3) Helm PDPP, terbuat dari bahan fiberglass warna putih, dengan bagian dalam terdapat busa spons dengan penahan dagu menggunakan emblem Polisi Pamong Praja; 4) Helm dalmas, terbuat dari bahan fiberglass warna khaki tua kehijau-hijauan, berpenutup muka transparan, memiliki pelindung leher yang terbuat dari lapisan kanvas dan busa keras dengan bagian dalam helm terdapat busa spons dengan penahan dagu menggunakan emblem Polisi Pamong Praja kecil; dan 5) Helm motor, terbuat dari bahan fiberglass warna khaki tua kehijau-hijauan, berpenutup muka transparan untuk menahan angin, bagian dalam helm terdapat busa spons dengan penahan dagu yang menggunakan emblem Polisi Pamong Praja besar.				


p. Kaos Oblong

Kaos oblong warna khaki tua kehijau-hijauan 	Kaos oblong warna putih 
Keterangan: 1. Bahan Katun; 2. Pada dada bagian kiri terdapat logo Satpol PP, sablon/ bordir; dan 3. Dipakai pada PDPTI.	Keterangan: 1. Bahan Katun; 2. Pada dada bagian kiri terdapat logo Satpol PP, sablon/ bordir; dan 3. Dipakai untuk seluruh pakaian dinas Satpol PP.

q. Ikat Pinggang

Kopel Rim  	Kopel Rim Warna Putih  
Kopel Rim Warna Cream  	Ikat Pinggang Kecil  
Keterangan: Kepala kopel rim dan ikat pinggang kecil memakai lambang Satpol PP. Sabuk besar warna hitam digunakan oleh PDPP dan sabuk kecil warna hitam digunakan untuk PDH, sedangkan sabuk warna putih digunakan untuk PDPTI. Seluruh pengait berbahan dasar logam (kuningan) kecuali untuk kopel rim warna cream yang digunakan untuk PDL I dan PDL II dengan bahan dasar nilon dan kepala sabuk acetal.	

r. Kemeja Putih, Dasi Hitam dan Kaos Kaki

Kemeja Lengan Panjang 	Dasi Hitam 	Kaos Kaki 
Keterangan: 1. Bahan Katun; dan 2. Dipakai pada PDU I.	Keterangan: 1. Bahan kain/katun; dan 2. Dipakai pada PDU I.	Keterangan: Kaos kaki sebagaimana dimaksud berwarna hitam dari bahan katun dan dipakai untuk seluruh pakaian dinas Satpol PP.

s. Kartu Tanda Anggota (KTA)

Tampak Depan	Tampak Belakang
	<p style="text-align: right;">NAMA : XXXXXXXX NIP : 19850605 200412 1 XXX GOL/RUANG : III/a JABATAN : - ALAMAT KANTOR : JL. XXXX KAB/KOTA XXX NO. XX an. GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA / PROVINSI/KABUPATEN/KOTA SEKRETARIS DAERAH, NIP:</p>
<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Sisi kanan atas terdapat logo Kementerian Dalam Negeri dan judul kartu "KARTU TANDA ANGGOTA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA"; Foto ukuran 3x4 , seragam PDH lengkap dengan latar di sesuaikan dengan warna golongan ruang, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> Latar hitam untuk golongan I, Latar cokelat untuk golongan II, Latar abu-abu muda (silver) untuk golongan III, Latar Kuning untuk golongan IV. Latar (background) kartu terdapat lambang daerah masing-masing; Lokasi daerah tugas Institusi Satpol PP; dan Masa Berlaku Kartu. 	<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Nama jelas pegawai; Nomor Induk Pegawai; Pangkat yang bersangkutan; Jabatan dalam organisasi; Tanda tangan sesuai tata naskah dinas, dan lokasi instansi berada; <ol style="list-style-type: none"> Bila berada di Provinsi maka yang bertanda tangan adalah Sekda Provinsi atas nama Gubernur. Bila berada di Kabupaten/Kota maka pejabat yang menandatangani adalah Sekda Kabupaten/Kota. Bila berada di Kecamatan maka pejabat yang berhak menandatangani adalah Kasat Pol PP Kabupaten/ Kota. Pejabat Eselon dilingkungan Satpol PP dan anggota Satpol PP Provinsi Kabupaten/Kota di tanda tangani oleh Kasat Pol PP Prov, Kabupaten/Kota. Latar belakang lambang Satpol PP warna emas.


t. Ban Lengan dan Selempang

Ban Lengan Satgas	Selempang	Ban Lengan PTI
<p>Keterangan:</p> <p>Ban lengan berwarna Orange bertuliskan Satgas Trantibum (berwarna hitam) digunakan dalam pelaksanaan kegiatan trantibum dilapangan.</p>	<p>Keterangan:</p> <p>Selempang sebagaimana dimaksud berwarna putih, terbuat dari bahan kulit/ kulit sintetik dipakai pada PDPTI.</p>	<p>Keterangan:</p> <p>Ban lengan berwarna biru dengan lambang pemda dan tulisan PTI, digunakan oleh Petugas Tindak Internal Polisi Pamong Praja.</p>

u. Drahrim

Drahrim Silang Ganda	Drahrim Ganda
<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Bahan Katun; dan Dipakai pada PDPP. 	<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Bahan nilon berwarna cream; dan Dipakai pada PDL II.


v. Tonfa, Holster Tonfa dan Masker

Tonfa dan Holster Tonfa	Masker
	
Keterangan: Tonfa dan holster Tonfa berbentuk t-stick terbuat dari karet mati maupun kayu dengan sarung yang bisa dilekatkan di pinggang.	Keterangan: Masker berbentuk sederhana aman untuk dipakai dan mampu melindungi anggota dari gas air mata.

w. Perlengkapan dan Peralatan Lainnya

Borgol	Tameng
 Borgol Kecil  Borgol Besar	 Tampak Depan  Tampak Belakang
Keterangan: 1. Borgol berbahan metal dengan berlogo lambang Satpol PP; 2. Berbentuk metal kecil untuk borgol jari; dan 3. Berbentuk metal besar untuk borgol tangan.	Keterangan: 1. Tameng memiliki tulisan Polisi Pamong Praja berwarna kuning dengan latar tulisan hitam; dan 2. Berbahan fiberglass dengan ketebalan minimal 5 mm dan dapat disesuaikan dengan keamanan anggota.

Senter	Ferplas
	

Tas atau Ransel	Sleeping Bag
	
Keterangan: Tas/ransel sebagaimana dimaksud terbuat dari bahan sintetik yang tidak mudah rusak, memiliki pengait untuk matras di bagian atas, dilengkapi cover bag anti lembab dan basah dengan berlogo lambang Polisi Pamong Praja pada bagian atas depan tas dan muka cover bag;	Keterangan: Sleeping bag sebagaimana dimaksud terbuat dari bahan anti air dan di dalamnya terdapat busa tebal yang berlogo lambang Polisi Pamong Praja.

Matras	Jaket
	
Keterangan: Matras berfungsi sebagai alas pada saat bertugas dan latihan dengan berbahan karet dan berlogo lambang Polisi Pamong Praja.	Keterangan: Jaket sebagaimana dimaksud terbuat dari bahan parasit anti air yang pada bagian dada atas sebelah kiri berlabel bordir lambang Pol PP dan bagian punggung belakang bertuliskan Pol PP.

Rompi atau Body Protector
 Keterangan: Rompi/Body Protector adalah alat yang dipergunakan untuk melindungi tubuh anggota dari hujan maupun dari terjangan benda-benda yang dilemparkan oleh masa.

SPESIFIKASI KAIN PAKAIAN DINAS PADA SATPOL PP

1. Spesifikasi Kain PDH, PDU I, dan PDU II sebagai berikut:
 - a. Warna : khaki tua kehijau-hijauan, menggunakan zat warna disperse-bejana L:34.28, a:0.71, b:7.39, AE ≤ 1.5;
 - b. Bahan : polyester 65%, Rayon 35% ($\pm 3\%$);
 - c. Weave (anyaman) : Twill 2/2;
 - d. Komposisi bahan : TR40/2 x TR40/2;
 - e. Jumlah benang : 125 x 60 helai/inch ($\pm 6\%$);
 - f. Lebar kain : 150 cm;
 - g. Berat kain : 240 gr/m² ($\pm 5\%$);
 - h. Kekuatan Tarik : 900 N (Lusi), 350 N (Pakan);
 - i. Kekuatan sobek : 70 N (Lusi), 65 N (Pakan);
 - j. Ketahanan warna terhadap cucian;
 - Perubahan warna : grade 4 (min)
 - Kelunturan warna : grade 4 (min)
 - k. Ketahanan warna terhadap keringat;
 - Perubahan warna : grade 4 (min)
 - Kelunturan warna : grade 4 (min)
 - l. Ketahanan warna terhadap gosokan;
 - Kering : 4 (min)
 - Basah : 3 (min)
 - m. Ketahanan warna terhadap cahaya: grade 4 (min); dan
 - n. Susut terhadap pencucian: 3%.
2. Spesifikasi Kain PDL I, PDL II, dan Pakaian Dinas Petugas Tindak Internal sebagai berikut:
 - a. Warna : khaki tua kehijau-hijauan, menggunakan zat warna disperse-bejana L:34.28, a:0.71, b:7.39, AE ≤ 1.5;
 - b. Bahan : cotton 50%, polyester 50% ($\pm 3\%$);
 - c. Weave (anyaman) : Plain Ripstop;
 - d. Komposisi bahan : CVC 16 x CVC 16;
 - e. Jumlah benang : 90 x 52 helai/inch ($\pm 6\%$);
 - f. Lebar kain : 160 cm;
 - g. Berat kain : 225 gr/m² ($\pm 5\%$);
 - h. Kekuatan Tarik : 1100 N (Lusi), 550 N (Pakan);
 - i. Kekuatan sobek : 40 N (Lusi), 30 N (Pakan);
 - j. Ketahanan warna terhadap cucian;
 - Perubahan warna : grade 4 (min)
 - Kelunturan warna : grade 4 (min)
 - k. Ketahanan warna terhadap keringat;
 - Perubahan warna : grade 4 (min)
 - Kelunturan warna : grade 4 (min)
 - l. Ketahanan warna terhadap gosokan;
 - Kering : 4 (min)
 - Basah : 3 (min)
 - m. Ketahanan warna terhadap cahaya: grade 4 (min); dan
 - n. Susut terhadap pencucian: 3%.

3. PAKAIAN DINAS PEGAWAI PEMADAM KEBAKARAN PADA SATPOL PP

Model, Warna dan Tata Cara Pemakaian serta Penggunaan Pakaian Dinas A. Pakaian Dinas Harian (PDH)	TATA CARA PEMAKAIAN	KETERANGAN
 <p>Jenis Kain: Ripstop (Katun dan Polyester) Warna Baju: Biru (Kode Warna 100 100 0 50) Warna Celana dan Baret: Biru Tua (Kode warna 100 100 0 750)</p>	<ol style="list-style-type: none"> Baret warna biru (navy blue) dengan emblem pemadam kebakaran atau topi; Baju lengan pendek berwarna biru, kerah berdiri, berkancing 6 pada bagian tengah baju, berlidah pada setiap bahu dengan kancing masing-masing 1 buah, dan 2 buah saku atas ter tutup dengan kancing masing-masing 1 buah; Garis jahitan di bahu belakang baju melintang dari ujung kanan ke ujung kiri; Monogram di ujung kedua kerah baju; Tanda Pangkat sesuai jabatan dan golongan; Tulisan Provinsi/Kabupaten/Kota di lengan baju sebelah kiri; Badge Pemerintah Daerah dibawah tulisan Provinsi/Kabupaten/Kota; Tulisan Pemadam Kebakaran di lengan baju sebelah kanan; Badge Pemadam Kebakaran di bawah tulisan Pemadam Kebakaran; Tanda Jabatan di saku sebelah kanan; Papan Nama di atas saku baju sebelah kanan; Tanda Penghargaan/dipasang di atas saku sebelah kanan; Kantong pinggang hitam dengan kepala gesper warna emas berlogo Pemadam Kebakaran; Celana panjang warna biru (navy blue), menggunakan saku samping disetiap sisi dan 2 buah saku belakang; Sepatu Pantofel/PDH warna hitam; dan Kaos Kaki warna hitam. 	<ol style="list-style-type: none"> PDH digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari; Baret digunakan pada saat Upacara dan Apel; Topi digunakan pada saat kegiatan sehari-hari diluar apel; Lipatan Baret mengarah ke kanan; dan Bagian dalam baju PDH mengenakan Kacs Olong.

Model, Warna dan Tata Cara Pemakaian serta Penggunaan Pakaian Dinas B. Pakaian Dinas Wanita (PDW)	TATA CARA PEMAKAIAN	KETERANGAN
 <p>Jenis Kain: Ripstop (Katun dan Polyester) Warna Baju: Biru (Kode Warna 100 100 0 50) Warna Celana dan Baret: Biru Tua (Kode warna 100 100 0 750)</p>	<ol style="list-style-type: none"> Baret warna biru tua (navy blue) dengan emblem pemadam kebakaran atau topi; Baju lengan pendek berwarna biru, kerah tidak, berkancing 4 pada bagian tengah baju, berlidah pada setiap bahu dengan kancing masing-masing 1 buah, 2 buah saku atas dan 2 buah saku bawah ter tutup, dengan kancing masing-masing 1 buah; Baju lengan panjang berwarna biru, kerah tidak, berkancing 4 pada bagian tengah baju, berlidah pada setiap bahu dengan kancing masing-masing 1 buah, 2 buah saku atas ter tutup dan 2 buah saku bawah ter tutup, dengan kancing masing-masing 1 buah bagi yang mengenakan jilbab; Garis jahitan di bahu belakang baju melintang dari ujung kanan ke ujung kiri; Saku dalam di baju bagian bawah sebelah kanan dan kiri dengan adik saku kecil; Monogram di ujung kedua kerah baju; Tanda Pangkat Sesuai Jabatan dan Golongan; Tulisan Provinsi/Kabupaten/Kota di lengan baju sebelah kiri; Badge Pemerintah Daerah dibawah tulisan Provinsi/Kabupaten/Kota; Tulisan Pemadam Kebakaran di lengan baju sebelah kanan; Badge Pemadam Kebakaran di bawah tulisan Pemadam Kebakaran; Tanda Jabatan di saku sebelah kanan; Papan Nama di atas saku baju sebelah kanan; Tanda Penghargaan/dipasang di atas saku sebelah kiri; Kantong pinggang hitam dengan kepala gesper warna emas berlogo Pemadam Kebakaran; Lencana KORPRI diatas Lencana Pemadam Kebakaran; Lencana Pemadam Kebakaran dipasang di atas saku sebelah kiri; Tanda Jasa Pita Satya Lencana Karya Satya dipasang di antara Lencana Pemadam Kebakaran dan saku baju sebelah kiri; Tanda Pengenal Identitas di saku sebelah kiri; Kantong Baju sewarna dengan baju PDH; Menggunakan Rok Span tanpa rempel (dibawah lutut/Rok Panjang/Celana Panjang warna biru navy blue); Khusus celana panjang menggunakan saku samping disetiap sisi dan 2 buah saku belakang; Sepatu Pantofel/PDH warna hitam; dan Kaos Kaki warna hitam. 	<ol style="list-style-type: none"> PDH digunakan pada kegiatan rutinitas kantor sehari-hari; Baret digunakan pada saat Upacara dan Apel; Topi digunakan pada saat kegiatan sehari-hari diluar apel; Lipatan Baret mengarah ke kanan; Bagi yang mengenakan jilbab dan rok hamil dapat menyusulkan; dan Jilbab polos tanpa corak sewarna dengan celana yaitu biru tua (navy blue).

Model, Warna dan Tata Cara Pemakaian serta Penggunaan Pakaian Dinas C. Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	TATA CARA PEMAKAIAN	KETERANGAN
 <p>Jenis kain: Ripstop (Katun dan Polyester) Warna Baju: Biru (Kode Warna 100 100 0 50) Warna Celana dan Baret: Biru Tua (Kode warna 100 100 0 750)</p>	<ol style="list-style-type: none"> Baret warna biru (navy blue) dengan emblem pemadam kebakaran; Baju lengan panjang, kerah tidak, berkancing dalam 6 buah pada bagian tengah baju, berlidah pada setiap bahu dengan kancing masing-masing 1 buah dan 2 buah saku atas dengan kancing perlekat masing-masing 1 buah; Border Monogram di kerah baju sebelah kiri berlogo Helm dan Kapak berwarna kuning dengan dasar warna biru; Border Tanda Pangkat sesuai jabatan dan golongan di kerah baju sebelah kanan dengan dasar warna biru; Tulisan Provinsi/Kabupaten/Kota di lengan baju sebelah kiri; Badge Pemerintah Daerah dibawah tulisan Provinsi/Kabupaten/Kota; Tulisan Pemadam Kebakaran di lengan baju sebelah kanan; Badge Pemadam Kebakaran di bawah tulisan Pemadam Kebakaran; Border Tanda Jabatan di saku sebelah kanan sesuai dengan eselonering; Border Papan Nama di atas saku baju sebelah kanan, dengan tulisan warna kuning, lise kuning dan warna dasar biru; Border Tulisan Pemadam di atas saku baju sebelah kiri, dengan tulisan warna kuning, lise kuning dan warna dasar biru; Border Tanda Penghargaan/dipasang di atas saku sebelah kiri; Kantong Pinggang warna hitam dan Kopel warna hitam dengan kepala kopel berbahan plastik; Kepak Perantai ditempatkan pada Kopel bagian sebelah kiri; Celana Panjang warna biru (navy blue), menggunakan saku samping disetiap sisi, 2 buah saku belakang dan 2 buah saku gantung di setiap sisi bagian tengah celana; Sepatu Lapis Panjang/PDL warna hitam bertali; dan Kaos Kaki warna hitam. 	<ol style="list-style-type: none"> PDL digunakan untuk melaksanakan tugas lapangan baik oleh Pria maupun Wanita; Bagi Wanita yang mengenakan jilbab dapat menyusulkan; Lengan baju digulung pada saat melaksanakan kegiatan sehari-hari; Lengan baju dijulurkan pada saat melaksanakan upacara bendera; Tali bahu/tali kur warna merah memerlukan oleh pejabat pemadam yang memiliki garis komando terhadap pasukan; Draghirmi hanya digunakan pada saat pelaksanaan upacara bendera; dan Pemakaian Baju PDL dimasukkan kedalam celana PDL.

Model, Warna dan Tata Cara Pemakaian serta Penggunaan Pakaian Dinas	TATA CARA PEMAKAIAN	KETERANGAN
C. PAKAIAN DINAS UPACARA (PDU) I. PDU I PRIA  <p>Jenis kain: Polyester Warna Baju: Biru (Kode Warna 100 100 0 50) Warna Celana, Per dan Dasi: Biru Tua (Kode warna 100 100 0 750) Warna Kemeja: Putih</p>	1. Pet warna biru tua (navy blue) dengan emblem pemadam kebakaran berbahan berbahan logam berwarna emas; 2. Jas lengan panjang berwarna biru, kerah tidor, berkancing 4 pada bagian tengah, berlidah pada setiap bahu dengan kancing masing-masing 1 buah. Menggunakan 2 buah saku atas tertutup dengan kancing masing-masing 1 buah dan 2 buah saku bawah tertutup dengan kancing masing-masing 1 buah; 3. Kancing baju berbahan logam berwarna kuning emas dengan lambang pemadam kebakaran; 4. Kemeja warna putih di bagian dalam jas; 5. Dasi panjang polos warna biru tua (navy blue); 6. Tanda Pangkat sesuai jabatan dan golongan; 7. Tulisan Provinsi/Kabupaten/Kota di lengan baju sebelah kiri; 8. Badge Pemerintah Daerah dibawah tulisan Provinsi/Kabupaten/Kota; 9. Tulisan Pemadam Kebakaran di lengan baju sebelah kanan; 10. Badge Pemadam Kebakaran di bawah tulisan Pemadam Kebakaran; 11. Tanda Jabatan di saku sebelah kanan; 12. Papan Nama dipasang di atas saku atas sebelah kanan; 13. Tanda Penghargaan/brevet penghargaan dipasang di atas papan nama; 14. Lencana KORPRI dipasang diatas Lencana Pemadam Kebakaran; 15. Lencana Pemadam Kebakaran dipasang di atas saku atas sebelah kiri; 16. Tanda Jasa Medali Satya Lencana Karya Satya dipasang di antara Lencana Pemadam Kebakaran dan saku Atas sebelah kiri; 17. Celana panjang warna biru (navy blue), menggunakan saku samping disetiap sisi dan 2 buah saku belakang; 18. Sepatu Pantofel/PDH warna hitam; dan 20. Kaos Kaki warna hitam.	1. PDU I digunakan oleh pejabat struktural Damkar/OPD yang membidangi Damkar pada saat menghadiri Upacara yang bersifat nasional, Upacara Kemerdekaan RI, Upacara Hari Pahlawan, Upacara Pelantikan, Upacara Lain Sesuai Instruksi Atasan, Dinas Luar Negeri, Resepsi Dengan Tamu Luar Negeri; dan 2. Pet menggunakan list dan padi kapas yang disesuaikan dengan rentang kepentingan.

Model, Warna dan Tata Cara Pemakaian serta Penggunaan Pakaian Dinas	TATA CARA PEMAKAIAN	KETERANGAN
2. PDU I WANITA  <p>Jenis kain: Polyester Warna Baju: Biru (Kode Warna 100 100 0 50) Warna Celana, Per dan Dasi: Biru Tua (Kode warna 100 100 0 750) Warna Kemeja: Putih</p>	1. Pet Wanita warna biru tua (navy blue) dengan emblem pemadam kebakaran berbahan logam berwarna emas; 2. Jas lengan panjang berwarna biru, kerah tidor, berkancing 4 pada bagian tengah baju, berlidah pada setiap bahu dengan kancing masing-masing 1 buah. Menggunakan 2 buah saku atas tertutup dengan kancing masing-masing 1 buah dan 2 buah saku bawah tertutup dengan kancing masing-masing 1 buah; 3. Kancing baju berbahan logam berwarna kuning emas dengan lambang pemadam kebakaran; 4. Kemeja warna putih di bagian dalam jas; 5. Dasi Kupu-Kupu warna biru tua; 6. Tanda Pangkat sesuai jabatan dan golongan; 7. Tulisan Provinsi/Kabupaten/Kota di lengan baju sebelah kiri; 8. Badge Pemerintah Daerah dibawah tulisan Provinsi/Kabupaten/Kota; 9. Tulisan Pemadam Kebakaran di lengan baju sebelah kanan; 10. Badge Pemadam Kebakaran di bawah tulisan Pemadam Kebakaran; 11. Tanda Jabatan di saku sebelah kanan; 12. Papan Nama dipasang di atas saku atas sebelah kanan; 13. Tanda Penghargaan dipasang di atas saku atas sebelah kiri; 14. Tanda Penghargaan/brevet penghargaan dipasang di atas papan nama; 15. Lencana KORPRI dipasang diatas Lencana Pemadam Kebakaran; 16. Lencana Pemadam Kebakaran dipasang di atas saku atas sebelah kiri; 17. Tanda Jasa Medali Satya Lencana Karya Satya dipasang di antara Lencana Pemadam Kebakaran dan saku atas sebelah kiri; 18. Menggunakan saku dalam di baju bagian bawah di setiap sisi dengan lidah saku keluar; 19. Celana Panjang warna biru (navy blue), menggunakan saku samping disetiap sisi dan 2 buah saku belakang; 20. Sepatu Pantofel/PDH warna hitam bertali; dan 21. Kaos Kaki warna hitam.	1. PDU I digunakan oleh pejabat struktural Damkar/OPD yang membidangi Damkar pada saat menghadiri Upacara yang bersifat nasional, Upacara Kemerdekaan RI, Upacara Hari Pahlawan, Upacara Pelantikan, Upacara Lain Sesuai Instruksi Atasan, Dinas Luar Negeri, Resepsi Dengan Tamu Luar Negeri; dan 2. Pet menggunakan list dan padi kapas yang disesuaikan dengan rentang kepentingan; 3. Bagi yang menggunakan jilbab dapat menyusulkan dengan menggunakan Celana Panjang/Rok Panjang dengan Jilbab Polos tanpa corak berwarna biru tua (navy blue) dengan kode warna 383.

Model, Warna dan Tata Cara Pemakaian serta Penggunaan Pakaian Dinas	TATA CARA PEMAKAIAN	KETERANGAN
<p>3. PDU II PRIA</p>  <p>Jenis kain: Polyester Warna Baju: Biru (Kode Warna 100 100 0 50) Warna Celana dan Baret: Biru Tua (Kode warna 100 100 0 750)</p>	<ol style="list-style-type: none"> Baret warna biru tua (navy blue) dengan Emblem Pemadam Kebakaran; Baju lengan pendek berwarna biru, kerah bordin, berkancing 6 pada bagian tengah baju, berdahul pada setiap bahu dengan kancing masing-masing 1 buah. Menggunakan 2 buah saku atas tertutup dengan kancing masing-masing 1 buah dan 2 buah saku bawah tertutup dengan kancing masing-masing 1 buah; Kancing baju berbahan logam berwarna kuning emas dengan lambang pemadam kebakaran; Monogram di ujung saku kerah baju; Tanda Pangkat sesuai jabatan dan golongan; Tulisan Provinsi/Kabupaten/Kota di lengan baju sebelah kiri; Badge Pemerintah Daerah dibawahi tulisan Provinsi/Kabupaten/Kota; Tulisan Pemadam Kebakaran di lengan baju sebelah kanan; Badge Pemadam Kebakaran di bawah tulisan Pemadam Kebakaran; Tanda Jabatan di saku sebelah kanan; Papan Nama dipasang di atas saku atas sebelah kanan; Tanda Penghargaan/diwasah dipasang di atas saku atas sebelah kiri; Tanda Penghargaan/brevet penghargaan dipasang di atas papan nama; Lencana KORPRI diatas Lencana Pemadam Kebakaran; Lencana Jasa Pita Satya Lencana Karya Satya dipasang di antara Lencana Pemadam Kebakaran dan saku baju sebelah kiri; Sabuk kain berwarna biru (royal blue) dengan kode warna 392 sewarna dengan baju; Lis tempat sabuk berjumlah 3 buah terletak pada bagian samping kanan kiri dan bagian belakang; Celana Panjang warna biru (navy blue) menggunakan saku samping disetiap sisi dan 2 buah saku belakang; Sepatu Pantofel/PDH warna hitam; dan Kaos Kaki warna hitam. 	<p>PDU II digunakan oleh Pejabat struktural Damkar/OPD yang membida damkar pada saat menghadiri Upacara, Peresmian, Pelantikan, Hari Ulang Tahun Dinas Damkar, dan instansi lainnya dan Upacara Pemakaman Anggota Pemadam yang Gugur/Meninggal.</p>

Model, Warna dan Tata Cara Pemakaian serta Penggunaan Pakaian Dinas	TATA CARA PEMAKAIAN	KETERANGAN
<p>4. PDU II WANITA</p>  <p>Jenis kain: Polyester Warna Baju: Biru (Kode Warna 100 100 0 50) Warna Celana dan Baret: Biru Tua (Kode warna 100 100 0 750)</p>	<ol style="list-style-type: none"> Baret warna biru tua (navy blue) dengan emblem pemadam kebakaran; Baju lengan pendek berwarna biru, kerah tidor, berkancing 4 pada bagian tengah baju, berdahul pada setiap bahu dengan kancing masing-masing 1 buah. Menggunakan 2 buah saku atas tertutup dengan kancing masing-masing 1 buah dan 2 buah saku bawah tertutup dengan kancing masing-masing 1 buah; Baju lengan panjang berwarna biru, kerah tidor, berkancing 4 pada bagian tengah baju, berdahul pada setiap bahu dengan kancing masing-masing 1 buah. Menggunakan 2 buah saku atas tertutup dengan kancing masing-masing 1 buah dan 2 buah saku bawah tertutup dengan kancing masing-masing 1 buah digunakan untuk yang mengetahui jubah; Kancing baju berbahan logam berwarna kuning emas dengan lambang pemadam kebakaran; Monogram di ujung saku kerah tidor; Tanda Pangkat sesuai jabatan dan golongan; Tulisan Provinsi/Kabupaten/Kota di lengan baju sebelah kiri; Badge Pemerintah Daerah dibawahi tulisan Provinsi/Kabupaten/Kota; Tulisan Pemadam Kebakaran di bawah tulisan Pemadam Kebakaran; Badge Pemadam Kebakaran di bawah tulisan Pemadam Kebakaran; Tanda Jabatan di saku sebelah kanan; Papan Nama di atas saku baju sebelah kanan; Tanda Penghargaan/diwasah dipasang di atas saku atas sebelah kiri; Tanda Penghargaan/brevet penghargaan dipasang di atas papan nama; Lencana KORPRI diatas Lencana Pemadam Kebakaran; Lencana Pemadam Kebakaran dipasang di atas saku atas sebelah kiri; Tanda Jasa Pita Satya Lencana Karya Satya dipasang di antara Lencana Pemadam Kebakaran dan saku baju sebelah kiri; Sabuk kain berwarna biru (royal blue) dengan kode warna 392 sewarna dengan baju; Lis tempat sabuk berjumlah 3 buah terletak pada bagian samping kanan kiri dan bagian belakang; Rok Span/Celana Panjang/Rok Panjang warna biru navy blue dengan kode warna 383 tanpa rempej; Khosus celana Panjang Menggunakan saku samping; Sepatu Pantofel/PDH warna hitam; dan Kaos Kaki warna hitam. 	<p>1.PDU II digunakan oleh Pejabat struktural Damkar/OPD yang membida damkar pada saat menghadiri Upacara, Peresmian, Pelantikan, Hari Ulang Tahun Dinas Damkar, dan instansi lainnya dan Upacara Pemakaman Anggota Pemadam yang Gugur/Meninggal.</p> <p>2.Bagi yang menggunakan jubah dapat menyertakan dengan menggunakan Celana Panjang/Rok Panjang dengan jubah putih tanpa corak berwarna biru tua navy blue dengan kode warna 383.</p>

Model, Warna dan Tata Cara Pemakaian serta Penggunaan Pakaian Dinas 5. Pakaian Dinas Pembawa Pataka	TATA CARA PEMAKAIAN	KETERANGAN
 <p>Jenis kain: Polyester Warna Baju: Biru (Kode Warna 100 100 0 50) Warna Celana: Biru Tua (Kode warna 100 100 0 750) Slayer: Merah Sarung Tangan: Putih</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Helm Pataka berwarna putih dengan dua garis berwarna biru melingkar dari samping kiri depan ke samping kanan depan. Pada bagian depan tengah helm terdapat emblem pemadam kebakaran berwarna kuning emas; 2. Jas lengan panjang berwarna biru, kerah tidor, berkancing 4 pada bagian tengah, berlidah pada setiap bahu dengan kancing masing-masing 1 buah. Menggunakan 2 buah sakuk atas tertutup dengan kancing masing-masing 1 buah dan 2 buah sakuk bawah tertutup dengan kancing masing-masing 1 buah; 3. Kulit slayer berwarna merah digunakan pada bagian leher sampai dada di dalam baju; 4. Sarung tangan berwarna putih; 5. Tanda Pangkat sesuai jabatan dan golongan; 6. Tulisan Provinsi/Kabupaten/Kota di lengan baju sebelah kiri; 7. Badge Pemerintah Daerah dibawah tulisan Provinsi/Kabupaten/Kota; 8. Tulisan Pemadam Kebakaran di lengan baju sebelah kanan; 9. Badge Pemadam Kebakaran di bawah tulisan Pemadam Kebakaran; 10. Tanda Jabatan di saku sebelah kanan; 11. Papan Nama dipasang di atas sakuk atas sebelah kanan; 12. Tanda Penghargaan dipasang di atas sakuk atas sebelah kiri; 13. Tanda Penghargaan/brevet penghargaan dipasang di atas papan nama; 14. Lencana KORPRI diatas Lencana Pemadam Kebakaran; 15. Lencana Pemadam Kebakaran dipasang di atas sakuk atas sebelah kiri; 16. Tanda Jasa Medali dipasang di antara Lencana Pemadam Kebakaran dan sakuk atas sebelah kiri; 17. Celana Panjang warna biru (navy blue) dengan menggunakan list samping berwarna merah dengan sakuk samping disetiap sisi dan 2 buah sakuk belakang; 18. Sepatu Lari Panjang/POL berwarna putih polos; 19. Kaos Kaki warna hitam; 20. Kopel berwarna putih, kepala kopel berwarna kuning dengan lambang pemadam kebakaran; dan 21. Draghirm warna putih menyilang dilengkap depan. Khusus untuk pembawa bendera pataka dilengkapi tempat tiang bendera. 	PDPP digunakan oleh Petugas Pembawa Bendera Pataka pada upacara HUT Pemadam Kebakaran.

Model, Warna dan Tata Cara Pemakaian serta Penggunaan Pakaian Dinas 6. PDU KORPS Musik	TATA CARA PEMAKAIAN	KETERANGAN
 <p>Jenis kain: Polyester Warna Baju: Biru (Kode Warna 100 100 0 50) Warna Celana dan Bareh: Biru Tua (Kode warna 100 100 0 750)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pet warna biru tua (navy blue); dengan emblem pemadam kebakaran berbahan logam warna kuning emas; 2. Jas lengan panjang berwarna biru, kerah tidor, berkancing 4 pada bagian tengah, berlidah pada setiap bahu dengan kancing masing-masing 1 buah. Menggunakan 2 buah sakuk atas tertutup dengan kancing masing-masing 1 buah dan 2 buah sakuk bawah tertutup dengan kancing masing-masing 1 buah. Pada masing-masing bagian pergelangan tangan terdapat 2 garis melingkar berwarna kuning; 3. Kancing baju berbahan logam berwarna kuning emas dengan lambang pemadam kebakaran; 4. Kemeja warna biru muda di bagian dalam jas; 5. Dasi Panjang Polos warna merah; 6. Tanda Pangkat sesuai jabatan dan golongan; 7. Tulisan Provinsi/Kabupaten/Kota di lengan baju sebelah kiri; 8. Badge Pemerintah Daerah dibawah tulisan Provinsi/Kabupaten/Kota; 9. Tulisan Pemadam Kebakaran di lengan baju sebelah kanan; 10. Badge Pemadam Kebakaran di bawah tulisan Pemadam Kebakaran; 11. Tanda Jabatan di saku sebelah kanan; 12. Papan Nama dipasang di atas sakuk atas sebelah kanan; 13. Tanda Penghargaan dipasang di atas sakuk atas sebelah kiri; 14. Tanda Penghargaan/brevet penghargaan dipasang di atas papan nama; 15. Lencana KORPRI diatas Lencana Pemadam Kebakaran; 16. Lencana Pemadam Kebakaran dipasang di atas sakuk atas sebelah kiri; 17. Tanda Jasa Medali Satya Lencana Karya Satya dipasang di antara Lencana Pemadam Kebakaran dan Sakuk Atas sebelah kiri; 18. Tali Bahu/Tali Kur berwarna kuning dilekatkan di pingkal bahu sebelah kanan; 19. Celana Panjang warna biru tua (navy blue); menggunakan sakuk samping disetiap sisi dan 2 buah sakuk belakang; 20. Sepatu Pantofel/PDH berwarna hitam; dan 21. Kaos Kaki warna hitam. 	PDU Korps Musik digunakan oleh anggota korps musik pada upacara HUT Pemadam Kebakaran dan upacara lainnya sesuai instruksi atasan.

Model, Warna dan Tata Cara Pemakaian serta Penggunaan Pakaian Dinas	TATA CARA PEMAKAIAN	KETERANGAN
<p>D. PAKAIAN PENYELAMATAN</p> <p>1. Pakaian Penyelamatan Pada Operasi Nonkebakaran (Jumpsuit Rescue/Clothes Suit)</p>  <p>Jenis Kain : Inherently Flame Resistant (NFPA2112, 2018) 93% Meta-Aramid, 5% Para-Aramid, 2% Anti-Static, 6.5 osy Warna : Merah Kode Warna 178 34 34 Reflective Material : Silver</p>	<p>1. Baju Penyelamatan dengan model terusan (Coverall/Jumpsuit) atau setelanberwarna dasar merah dengan kode warna 178 34 34 dengan kombinasi warna biru dan loreng serta garis warna silver menyal;</p> <p>2. Tanda Pangkat sesuai jabatan dan golongan di kerah baju sebelah kanan dibordir warna biru;</p> <p>3. Tulisan bordir Pemadam berwarna biru dengan dasar merah diletakkan di atas bagian saku sebelah kiri;</p> <p>4. Tulisan bordir Nama berwarna biru dengan dasar merah diletakkan di atas bagian saku sebelah kanan;</p> <p>5. Resleting dalam doublie;</p> <p>6. Tulisan Provinsi/Kabupaten/Kota diletakkan di lengan bagian kiri;</p> <p>7. Logo Pemerintah Daerah diletakkan di bawah tulisan Provinsi/kabupaten/Kota;</p> <p>8. Logo Pemadam Kebakaran diletakkan di lengan bagian kanan;</p> <p>9. Menggunakan saku gantung pada celana bagian belakang;</p> <p>10. Menggunakan bantalan pada siku dan lutut di bagian dalam;</p> <p>11. Menggunakan bantalan pada celana bagian bawah menggunakan perekat; dan</p> <p>12. Setiap ujung lengan dan celana bagian bawah menggunakan perekat;</p> <p>13. Terdapat Tulisan "PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN" di bagian belakang.</p>	<p>1. Bagian berwarna rotam berpanah dasar perak;</p> <p>2. Tulisan PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN di Bagian Belakang menggunakan warna silver menyal; dan</p> <p>3. Pemakaiannya dilengkapi dengan Helm Rescue, Sarung Tangan Rescue, Boot, serta perlengkapan penyelamatan lainnya (APD).</p>

Model, Warna dan Tata Cara Pemakaian serta Penggunaan Pakaian Dinas	TATA CARA PEMAKAIAN	KETERANGAN
<p>2. Pakaian Tahan Panas (Fire Jacket and Trouser)</p>  <p>Lapisan Luar Komposisi Kain : 62% Para-Aramid, 36% Meta-Aramid, 2% Anti-Static, 6.5 osy NFPA1971, EN469, EN1149-5 Konstruksi Warna : Ripstop KHAKI Kode Warna 218 165 32</p> <p>Lapisan Tengah Komposisi Kain : Aramid, Spunlace Substrate Laminated 4.8 osy Warna : Bledge Kode Warna 240 230 140</p> <p>Lapisan Dalam Komposisi Kain : Meta-Aramid, FR Modacrylic (Spun), Aramid, FR Rayon needle punched, non-woven, 8.0 osy Warna : Biru</p>	<p>1. Jaket dan celana tahan panas berwarna ikaki menggunakan komposisi kain berlapis luar, tengah dan dalam sebagaimana penjelasan pada gambar;</p> <p>2. Jumlah saku disesuaikan dengan kebutuhan dan fungsi;</p> <p>3. List pada pakaian menggunakan warna emas dan perak yang dapat memantulkan cahaya dalam kondisi pencahayaan yang rendah; dan</p> <p>4. Terdapat Tulisan "PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN" di bagian belakang</p>	<p>1. Jaket dan celana tahan panas digunakan oleh pemadam pada saat operasi pemadam;</p> <p>2. Tulisan PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN di Bagian Belakang menggunakan warna silver menyal;</p> <p>3. Pemakaiannya dilengkapi dengan alat pengaman diri seperti Fire Helmet, Fire Gloves, Fire Boot, Fire Gloves dan Alat Pengaman Dirilainnya; dan</p> <p>4. Untuk pejabat struktural yang bertugas dalam operasi menggunakan helm pemadam bertanda khusus.</p>

Model, Warna dan Tata Cara Pemakaian serta Penggunaan Pakaian Dinas 3. Pakaian Tahan Api (High Temperature Protective Fireman Suit)	TATA CARA PEMAKAIAN		KETERANGAN
	Model dan Jenis Pakaian Tahan Api menggunakan komposisi kain/bahan pakaian sebagaimana penjelasan pada gambar serta menyesuaikan dengan standar keselamatan/keamanan yang berlaku secara internasional.	1. Pakaian tahan api digunakan oleh pemadam pada saat operasi pemadaman dalam kondisi tertentu sesuai kebutuhan; dan 2. Pemakaian pakaian tahan api lengkap perlengkapan lainnya seperti Penutup Kepala SCBA, serta perlengkapan keselamatan lainnya.	
Komposisi Kain : Aluminized, PBI Outer Shell Warna : Perak			

Model, Warna dan Tata Cara Pemakaian serta Penggunaan Pakaian Dinas 4. Pakaian Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun	TATA CARA PEMAKAIAN		KETERANGAN
	Model dan Jenis Pakaian Tahan Api menggunakan komposisi kain/bahan pakaian sebagaimana penjelasan pada gambar serta menyesuaikan dengan standar keselamatan/keamanan yang berlaku secara internasional.	1. Pakaian Penanganan B3 digunakan pada saat penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran sesuai dengan tingkatannya; dan 2. Penggunaan Pakaian Penanganan B3 dilengkapi dengan perlengkapan seperti Penutup Kepala SCBA, serta perlengkapan keselamatan lainnya.	
Komposisi Kain : Interceptor Plus Jahitan : Double Heat Sealed Warna : Biru			

Model, Warna dan Tata Cara Pemakaian serta Penggunaan Pakaian Dinas E. PAKAIAN SIAGA/PIKET	TATA CARA PEMAKAIAN	KETERANGAN
 <p>Komposisi Kain : Modacrylic, Cellulose & Aramid (NFPA2112, NFPA70E) Baju : Rajutan Swiss Pique Warna : Heater Grey, (Kode Warna 155 155 155)</p> <p>Komposisi Kain : Inherently Flame Resistant (NFPA2112, 2018) Celana : 48% Modacrylic, 37% Lyocell, 15% Aramid Warna : Biru Tua (Kode Warna 100 100 0 750)</p>	<ol style="list-style-type: none"> Kaos lengan Panjang berwarna dasar abu-abu dengan kombinasi loreng; Tulisan Nama dibordir dan diletakkan pada bagian dada sebelah kanan menggunakan perekat; Menggunakan saku dalam dengan penutup saku memakai resleting; Menggunakan bantalan warna hitam pada kedua saku; Tulisan Pemadam Kebakaran di bagian punggung berwarna hitam; Menggunakan ikat pinggang warna hitam dengan kepala gesper berbahan logam dengan logo pemadam kebakaran; Celana Panjang warna biru (navy blue), menggunakan saku samping disetiap sisi, 2 buah saku belakang dan 2 buah saku gantung di setiap sisi bagian tengah celana; Saku celana gantung 2 buah di bagian belakang menggunakan perekat; Saku celana gantung pada setiap sisi samping menggunakan perekat; Setiap ujung bagian lengan dan celana bagian bawah menggunakan perekat; Sepatu Lari Panjang/PDL warna hitam bertali; Kaos Kaki warna hitam; dan Terdapat Tulisan "PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN" di bagian belakang. 	Pakaian Siaga/Piket digunakan pada saat melaksanakan piket/siaga posko.

Model, Warna dan Tata Cara Pemakaian serta Penggunaan Pakaian Dinas F. Pakaian Teknik	TATA CARA PEMAKAIAN	KETERANGAN
 <p>Komposit Kain : Inherently Flame Resistant (NFPA2112, 2018) 48% Modacrylic, 37% Lyocell, 15% Aramid, 5.8 osy Warna : Biru Kode Warna 25 25 112 Kombinasi: Loreng</p>	<ol style="list-style-type: none"> Pakaian Teknik berwarna biru kombinasi dengan corak loreng dengan model terusan (Overall/Jumpsuit); Tanda Kualifikasi Perbungkulan diletakkan di atas saku sebelah kiri dibordir; Tulisan Pemadam diletakkan di lengan baju sebelah kanan; Logo Pemadam Kebakaran diletakkan di bawah tulisan Pemadam; Tulisan Nama diletakkan di atas bagian saku sebelah kanan dibordir; Resleting dalam; Tulisan Provinsi/Kabupaten/Kota diletakkan di lengan bagian kiri; Logo Pemerintah Daerah diletakkan di bawah tulisan Provinsi/kabupaten/kota; Menggunakan saku gantung pada setiap sisi celana; Menggunakan saku gantung pada celana bagian belakang; dan Terdapat Tulisan "PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN" di bagian belakang. 	Pakaian Teknik digunakan pada saat melakukan kegiatan teknik dan perbungkulan peralatan kebakaran.

ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS


ATRIBUT PAKAIAN DINAS					KETERANGAN
1. Tanda Pangkat					
a. Tanda Pangkat PDH					
I/a	I/b	I/c	I/d		Keterangan: 1. Tanda pangkat untuk PDH digunakan pada bahu Baju PDH, dengan bahan dasar kain warna biru dongker berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran lebar atas 4,5 cm, lebar bawah 5,5 cm dan panjang 9 cm; 2. Gol I/a hingga I/d menggunakan balok dengan chevron warna merah dengan panjang 4,5 cm dan lebar 0,5 cm. Menggunakan logo kapak dan helm pemadam berada di bagian atas tanda pangkat dan tulisan PEMADAM di bagian bawah chevron warna merah;
II/a	II/b	II/c	II/d		3. Gol II/a hingga II/d menggunakan balok dengan chevron warna putih dengan panjang 4,5 cm dan lebar 0,5 cm. Menggunakan logo kapak dan helm pemadam berada di bagian atas tanda pangkat dan tulisan PEMADAM di bagian bawah chevron warna putih;
III/a	III/b	III/c	III/d		4. Gol III/a hingga III/c menggunakan balok dengan chevron warna emas dengan panjang 4,5 cm dan lebar 0,5 cm. Menggunakan logo kapak dan helm pemadam berada di bagian atas tanda pangkat dan tulisan PEMADAM di bagian bawah chevron warna emas;
IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	IV/e	5. Gol III/d hingga IV/b menggunakan logo bunga wijaya kusuma berdiameter 1,5 cm berwarna emas. Menggunakan logo kapak dan helm pemadam di bagian atas tanda pangkat dan tulisan PEMADAM di bagian bawah warna emas; 6. Gol IV/c hingga IV/e menggunakan logo bintang segi delapan berdiameter 1,5 cm berwarna emas. Menggunakan logo kapak dan helm pemadam di bagian atas tanda pangkat dan tulisan PEMADAM di bagian bawah warna emas; 7. Bagi Pemadam yang menduduki jabatan struktural, menggunakan bordir list warna merah pada bagian tepi tanda pangkat; dan 8. Bagi Pemadam yang tidak menduduki jabatan struktural, tidak menggunakan list warna merah pada bagian tepi tanda pangkat.

ATRIBUT PAKAIAN DINAS					KETERANGAN
b. Tanda Pangkat PDL					
I/a					Keterangan:
I/b	I/c	I/d			1. Tanda pangkat untuk PDL diletakkan pada ujung kerah Baju PDL sebelah kanan, dengan bahan dasar kain warna biru dongker berbentuk empat persegi dengan ukuran lebar atas 2 cm, lebar bawah 3 cm, dan panjang 5 cm. Kerah baju sebelah kiri menggunakan logo kapak dan helm pemadam berbahan dasar kain warna biru dongker dibordir warna kuning;
II/a	II/b	II/c	II/d		2. Gol I/a hingga I/d menggunakan chevron dibordir warna merah dengan panjang 4,5 cm dan lebar 0,5 cm;
III/a	III/b	III/c	III/d		3. Gol II/a hingga II/d menggunakan chevron dibordir warna putih dengan panjang 4,5 cm dan lebar 0,5 cm;
IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	IV/e	4. Gol III/d hingga IV/b menggunakan balok dibordir warna emas berdiameter 1,5 cm;
					5. Gol III/d hingga IV/b menggunakan logo bunga wijaya kusuma dibordir warna emas berdiameter 1,5 cm;
					6. Gol IV/c hingga IV/e menggunakan logo bintang segi delapan dibordir warna emas berdiameter 1,5 cm;
					7. Bagi Pemadam yang menduduki jabatan struktural, menggunakan bordir list warna merah pada bagian tepi tanda pangkat; dan
					8. Bagi Pemadam yang tidak menduduki jabatan struktural, tidak menggunakan list warna merah pada bagian tepi tanda pangkat.

ATRIBUT PAKAIAN DINAS								KETERANGAN
c. Tanda Pangkat PDU								Keterangan:
								1. Tanda pangkat untuk PDU digunakan pada bahu Baju PDU, dengan bahan dasar logam berbentuk kotak berbentuk trapezium dengan ukuran lebar atas 4,5 cm, lebar bawah 3,5 cm dan panjang 9 cm; 2. Gol I/a hingga I/d menggunakan balok warna dasar biru dongker dengan chevron warna merah berukuran panjang 4,5 cm dan lebar 0,5 cm Menggunakan logo kapak dan helm pemadam berada di bagian atas tanda pangkat dan tulisan PEMADAM di bagian bawah chevron warna merah; 3. Gol II/a hingga II/d menggunakan balok warna dasar biru dongker dengan chevron warna putih berukuran panjang 4,5 cm dan lebar 0,5 cm. Menggunakan logo kapak dan helm pemadam berada di bagian atas tanda pangkat dan tulisan PEMADAM di bagian bawah chevron warna putih; 4. Gol III/a hingga III/c menggunakan balok warna dasar biru dongker dengan tanda pangkat balok warna emas berukuran panjang 4,5 cm dan lebar 0,5 cm. Menggunakan logo kapak dan helm pemadam berada di bagian atas tanda pangkat dan tulisan PEMADAM di bagian bawah chevron warna emas; 5. Gol III/d hingga IV/b menggunakan balok warna dasar emas berdiameter 1,5 cm. Menggunakan logo kapak dan helm pemadam berada di bagian atas tanda pangkat dan tulisan bunga wijaya kusuma warna emas berdiameter 1,5 cm. Menggunakan logo kapak dan helm pemadam berada di bagian atas tanda pangkat dan tulisan PEMADAM di bagian bawah chevron warna emas; 6. Gol IV/c hingga IV/e menggunakan balok warna dasar emas dan logo bintang segi delapan warna emas berdiameter 1,5 cm. Menggunakan logo kapak dan helm pemadam berada di bagian atas tanda pangkat dan tulisan PEMADAM di bagian bawah chevron warna emas; 7. Bagi Pemadam yang menduduki jabatan struktural, menggunakan list warna merah pada bagian tepi tanda pangkat; dan 8. Bagi Pemadam yang tidak menduduki jabatan struktural, tidak menggunakan list warna merah pada bagian tepi tanda pangkat.
	II/a	II/b	II/c	II/d				
	III/a	III/b	III/c	III/d				
	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	IV/e			

ATRIBUT PAKAIAN DINAS						KETERANGAN
d. Tanda Pangkat Kehormatan						Keterangan:
1) PDH						1. Tanda pangkat kehormatan untuk PDH dipakai pada bahu baju dengan bahan dasar kain warna biru dongker berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran lebar atas 4,5 cm, lebar bawah 3,5 cm dan panjang 9 cm; dan 2. Menggunakan balok warna dasar biru dongker dan logo bintang segi delapan warna emas berdiameter 1,5 cm dengan jumlah bintang menyesuaikan jabatan. Menggunakan logo kapak dan helm pemadam berada di bagian atas tanda pangkat dan balok logam melintang warna emas dengan jumlah menyesuaikan jabatan.
2) PDU						1. Tanda pangkat kehormatan untuk PDU dipakai pada bahu baju dengan bahan dasar balok berbentuk trapezium dengan ukuran lebar atas 4,5 cm, lebar bawah 3,5 cm dan panjang 9 cm; dan 2. Menggunakan balok warna dasar emas dan logo bintang segi delapan warna emas berdiameter 1,5 cm dengan jumlah bintang menyesuaikan jabatan. Menggunakan logo kapak dan helm pemadam berada di bagian atas tanda pangkat dan balok logam melintang warna emas dengan jumlah menyesuaikan jabatan.
e. Tanda Pangkat PPPK/Non PNS						Keterangan: 1. Tanda pangkat PDH Non PNS menggunakan balok dengan chevron lambang Pemadam warna merah untuk lulusan SD/SMP, warna silver untuk lulusan SMA/Sederajat, warna emas dengan panjang 4,5 cm dan lebar 0,5 cm. Menggunakan logo kapak dan helm pemadam berada di bagian atas tanda pangkat sesuai warna chevron, lambang pemadam dan tulisan PEMADAM sesuai warna lambang pemadam di bagian bawah chevron lambang pemadam; 2. Tanda pangkat PDH Non PNS menggunakan balok dengan chevron lambang Pemadam warna merah untuk lulusan SD/SMP, warna silver untuk lulusan SMA/Sederajat, warna emas untuk lulusan S1/S2 dengan panjang 4,5 cm dan lebar 0,5 cm. Menggunakan logo kapak dan helm pemadam berada di bagian atas tanda pangkat sesuai warna chevron, lambang pemadam dan tulisan PEMADAM sesuai warna lambang pemadam di bagian bawah chevron lambang pemadam; dan 3. Tanda pangkat PDL Non PNS digunakan pada ujung kerah Baju PDL sebelah kanan berbahan dasar kain warna biru dongker berbentuk kotak dengan ukuran lebar atas 2 cm, lebar bawah 3 cm, dan panjang 5 cm, dengan bordir lambang Pemadam warna merah untuk lulusan SD/SMP, warna silver untuk lulusan SMA/Sederajat, warna emas untuk lulusan S1/S2 dengan panjang 4,5 cm dan lebar 0,5 cm. Pada ujung kerah Baju PDL sebelah kiri dengan menggunakan bordir logo kapak dan helm pemadam dengan warna sesuai dengan tingkatan lulusan.
Tanda pangkat PDL non PNS						

ATRIBUT PAKAIAN DINAS	KETERANGAN
2. Monogram Pemadam Kebakaran	<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Monogram berbahan dasar logam kuningan berwarna emas; dan Digunakan pada ujung kerah baju PDH dan PDU. <p>Makna Monogram:</p> <ol style="list-style-type: none"> Tali berbentuk lingkaran; Melukiskan peralatan penyelamatan sebagai kesigapan dan kesiapan untuk memberikan pertolongan kepada korban; Helm safety melambangkan dalam menjalankan tugas harus selalu mengutamakan keamanan; Kapak melambangkan alat penyelamatan (forceable entry) untuk membuat akses secara paksa; dan Warna kuning melambangkan kehati-hatian.
3. Papan Nama	<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Papan Nama Mika/Akrilik <ol style="list-style-type: none"> Papan Nama Mika/Akrilik digunakan pada baju PDH dan PDU; Papan Nama berbahan dasar mika/akrilik dengan warna dasar hitam dan tulisan nama menggunakan warna putih; dan Digunakan pada baju PDH dan PDU. <ol style="list-style-type: none"> Papan Nama Kain <ol style="list-style-type: none"> Papan Nama Kain digunakan pada baju PDL; Papan Nama Kain berbahan dasar kain dengan warna dasar biru, tulisan nama kuning dan list kuning; dan Digunakan untuk baju PDL.
4. Tanda Jabatan	<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Tanda Jabatan Pejabat/Pembina Pemadam  <p>ESELON I ESELON II ESELON III ESELON IV</p> <ol style="list-style-type: none"> Eselon I menggunakan tanda jabatan berdiameter 7 cm; Eselon II menggunakan tanda jabatan berdiameter 6 cm; Eselon III menggunakan tanda jabatan berdiameter 5 cm; dan Eselon IV menggunakan tanda jabatan berdiameter 4 cm.

ATRIBUT PAKAIAN DINAS	KETERANGAN
b. Tanda Jabatan Kehormatan	 <p>MENTERI DALAM NEGERI GUBERNUR WAKIL GUBERNUR WALIKOTA WAKIL WALIKOTA BUPATI WAKIL BUPATI</p> <p>b. Tanda Jabatan Kehormatan bahan dasar logam berwarna sesuai tingkat Jabatan Kehormatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Menteri Dalam Negeri menggunakan tanda jabatan berdiameter 7 cm; Gubernur dan Wakil Gubernur menggunakan tanda jabatan berdiameter 6 cm; Bupati dan Wakil Bupati menggunakan tanda jabatan berdiameter 5 cm; dan Walikota dan Wakil Walikota menggunakan tanda jabatan berdiameter 5 cm.
5. Lencana Korpri	<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Berbahan dasar logam warna emas; Digunakan untuk pakaian PDH dan PDU; dan Untuk pakaian PDL, lencana korpri dibordir warna emas. 

ATRIBUT PAKAIAN DINAS	KETERANGAN
6. Lencana Pemadam Kebakaran	<p>Keterangan:</p> <p>Makna Lencana Pemadam Kebakaran:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Warna dasar kuning melambangkan kemuliaan hati; 2. Bingkai 8 arah panah melambangkan 8 arah penjuru mata angin; 3. Tulisan PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN merupakan identitas diri; 4. Tulisan INDONESIA berarti bahwa Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia; 5. Lambang Pemadam Kebakaran melambangkan jati diri Pemadam sesuai tugas dan fungsiya; 6. Warna dasar biru melambangkan kesetiaan; dan 7. Pita Warna Kuning bertuliskan Yudha Brama Jayadan bingkai dasar luar berwarna merah melambangkan keberanian dan semangat juang Pemadam dalam bertugas. <p>Ukuran, Warna dan Tata Cara Penggunaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Berbahan dasar logam warna emas dengan kombinasi warna biru menggunakan bantalan warna merah dan berdiameter 5 cm; 2. Digunakan untuk pakaian PDH dan PDU; dan 3. Untuk pakaian PDL, lencana Pemadam dibordir warna emas.
7. Tanda Jasa Atau Penghargaan Satya Lencana Karya Satya (Mass Kerja)	<p>Keterangan:</p> <p>Tanda Jasa atau Penghargaan Satya Lencana Karya Satya terdiri dari 2 bentuk, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tanda Jasa berbentuk Pita digunakan pada baju PDH dan PDU II dan terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> a. Satya Lencana Karya Satya 10 Tahun; b. Satya Lencana Karya Satya 20 Tahun; dan c. Satya Lencana Karya Satya 30 Tahun. 2. Tanda Jasa berbentuk Medali digunakan pada baju PDU I dan PDU Korps Musik dan terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> a. Satya Lencana Karya Satya 10 Tahun; b. Satya Lencana Karya Satya 20 Tahun; dan c. Satya Lencana Karya Satya 30 Tahun.

ATRIBUT PAKAIAN DINAS	KETERANGAN
8. Tulisan Pemadam	<p>Keterangan:</p> <p>Berbahan kain dibordir dengan warna dasar biru, tulisan PEMADAM menggunakan warna kuning dan list warna kuning.</p> 
9. Tanda Penugasan	<p>Keterangan:</p> <p>Makna Tanda Penugasan/Kualifikasi Pemadam I, II dan III:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lidah Api melambangkan semangat pengabdian; 2. Tali melingkar melambangkan bahwa tugas pemadam kebakaran bagsaikan lingkaran yang tak berujung dan melukiskan peralatan penyelamatan sebagai kesiahan dan kesiapan memberikan pertolongan dalam melakukan penyelamatan; 3. Gambar Kelengkapan kerja berupa helm, kapak dan pemancar melambangkan perlengkapan petugas pemadam kebakaran yang menjadi tugas pokok dan fungsiya; 4. Cincin kait/figur 8 melambangkan selalu mengutamakan keselamatan petugas dalam bertugas; 5. Bintang, jumlah bintang melambangkan tingkat keahlian (knowledge, skill, attitude); 6. Gear melambangkan simbol kerja, petugas harus mampu berkomunikasi dengan pimpinan, tim, unit kerja lainnya dan kepada pihak pemerintah dan swasta serta mampu meningkatkan produktifitas kerja secara cepat dan tepat; 7. Warna biru (stabil) melambangkan terpenuhinya bahan pokok dalam melaksanakan operasi pemadaman sehingga api dapat dikendalikan dengan cepat; dan 8. Pita merah bertuliskan pemadam, warna merah melambangkan keberanian/ semangat yang membawa sebagai petugas pemadam dalam memberikan suatu pelayanan. <p>Ukuran:</p> <p>Tanda Kualifikasi Pemadam I 3,5 cm, Pemadam II 4 cm dan Pemadam III 4,5 cm.</p> 



Keterangan:

Makna Tanda Penugasan/Kualifikasi Inspektur Muda, Madya dan Utama:

1. Warna Kuning emas melambangkan Prestasi, Keaksesan, Kemanangan dan Kemakmuran;
2. Nozzle sebagai alat atau perangkat yang digunakan untuk mengontrol arah atau karakteristik dari aliran air pada saat pengujian sistem proteksi kebakaran;
3. Lingkaran selang simbol peralatan menggambarkan wewenang tugas yang dilaksanakan sebagai petugas pengawas pengujian dan pemeriksa keselamatan kebakaran, harus mampu diselesaikan dengan baik;
4. Peralatan petugas pemadam kebakaran (kapak dan gaitan); dan
5. Gear, simbol kerje, petugas inspektur harus mampu mengkomunikasi dengan pimpinan, tim, unit kerja lainnya dan kepada pihak pemerintah dan swasta serta mampu meningkatkan produktifitas kerja secara cepat dan tepat. Selain itu melambangkan seorang inspektur harus mampu menganalisa sistem proteksi keselamatan kebakaran.

Ukuran:

Tanda Kualifikasi Inspektur Muda 3,5 cm, Inspektur Madya 4 cm dan Inspektur Utama 4,5 cm.



Keterangan:

Makna Tanda Penugasan/Kualifikasi Penyuluhan Muda dan Penyuluhan Madya:

1. Segitiga melambangkan unsur knowledge, skill, attitude;
2. Obor melambangkan petugas harus mampu menjadi sumber cahaya yang mampu menerangi masyarakat;
3. Buku sebagai sumber ilmu pengetahuan; dan
4. Orang-orang sebagai masyarakat yang akan diberikan pengetahuan.

Ukuran:

Tanda Kualifikasi Penyuluhan Muda 3,5 cm dan Penyuluhan Madya 3,5 cm.



Keterangan:

Makna Tanda Penugasan/Kualifikasi Investigator Muda dan Investigator Madya:

1. Latar belakang warna merah melambangkan keberanian;
2. Kaca pembesar melambangkan visi investigasi. Petugas investigasi harus dapat menyusun langkah-langkah investigasi dengan teliti sehingga menghasilkan laporan yang dapat dipercaya dan digunakan untuk kepentingan negara dan masyarakat;
3. Gambar gedung-gedung dan api melambangkan fokus dari investigasi kejadian kebakarannya;
4. Api melambangkan semangat dalam melakukan investigasi; dan
5. Lidah api berwarna kuning melambangkan semangat dan prestasi petugas investigasi.

Ukuran:

Tanda Kualifikasi Investigator Muda 3,5 cm dan Investigator Madya 4 cm.



Keterangan:

Makna Tanda Penugasan/Kualifikasi Instruktur Muda dan Instruktur Madya:

1. Latar belakang merah melambangkan keberanian;
2. Lidah Api semangat dan prestasi;
3. Gambar Kelengkapan kerja berupa helm, kapak dan pemancar melambangkan perlengkapan petugas pemadam kebakaran yang menjadi tugas pokok dan fungsinya; dan
4. Pita berwarna biru bertuliskan instruktur muda melambangkan ketenangan jiwa seorang instruktur.

Ukuran:

Tanda Kualifikasi Instruktur Muda 3,5 cm dan Instruktur Madya 4 cm.

ATRIBUT PAKAIAN DINAS	KETERANGAN
	<p>Keterangan:</p> <p>Makna Tanda Penugasan/Kualifikasi Operator Mobil Pemadam Kebakaran:</p> <ol style="list-style-type: none"> Setir melambangkan petugas mampu mengendalikan kendaraan unit pemadam kebakaran (kendaraan besar); Unit Pemadam Kebakaran melambangkan petugas mampu mengoperasikan semua peralatan; Lingkaran melambangkan petugas harus fokus dalam menjalankan tugas; Warna merah melambangkan keberanian dalam menjalankan tugas; dan Warna orange melambangkan kesetiaan dan kehati-hatian. <p>Ukuran: Tanda Kualifikasi Operator Mobil Pemadam Kebakaran 3,5 cm.</p>
	<p>Keterangan:</p> <p>Makna Tanda Penugasan/Kualifikasi Perbengkelan Pemadam Kebakaran:</p> <ol style="list-style-type: none"> Kunci pas dan obeng sebagai simbol peralatan minimum yang digunakan dalam pekerjaan perbengkelan; Warna putih melambangkan kebersihan dan kerapuhan, pekerjaan perbengkelan harus selalu menjaga kebersihan dan kerapuhan; dan Gear melambangkan keamanan dan standar, petugas perbengkelan harus selalu mengutamakan keamanan dan menggunakan peralatan standar dalam bekerja. <p>Ukuran: Tanda Kualifikasi Perbengkelan Pemadam Kebakaran 3,5 cm.</p>
	<p>Keterangan:</p> <p>Makna Tanda Penugasan/Kualifikasi Caraka Mobil Pemadam Kebakaran:</p> <ol style="list-style-type: none"> Setir melambangkan petugas mampu mengendalikan kendaraan unit pemadam kebakaran (kendaraan besar); Unit Pemadam Kebakaran melambangkan petugas mampu mengoperasikan semua peralatan; Lingkaran melambangkan petugas harus fokus dalam menjalankan tugas; Warna merah melambangkan keberanian dalam menjalankan tugas; dan Warna orange melambangkan kesetiaan dan kehati-hatian petugas pemadam dalam menjalankan tugas caraka mobil. <p>Ukuran: Tanda Kualifikasi Caraka Mobil Pemadam Kebakaran 3,5 cm.</p>
	<p>Keterangan:</p> <p>Makna Tanda Penugasan/Kualifikasi Operator Komunikasi Pemadam Kebakaran:</p> <ol style="list-style-type: none"> Gambar lingkaran seperti bola bumi melambangkan kesiannya tugas jaringan komunikasi seorang operator komunikasi pemadam kebakaran; Unit Pemadam Kebakaran melambangkan petugas mampu mengoperasikan semua peralatan; Gambar Kelengkapan kerja berupa helm, kapak dan pemanca melambangkan perlengkapan petugas pemadam kebakaran yang menjadi tugas pokok dan fungainya; Gambar seperti radar adalah pertanda kuatnya jaringan komunikasi yang dimiliki; Lingkaran melambangkan petugas harus fokus dalam menjalankan tugas; dan Warna merah melambangkan keberanian dalam menjalankan tugas. Warna orange melambangkan kesetiaan dan kehati-hatian petugas pemadam dalam menjalankan tugas caraka mobil. <p>Ukuran: Tanda Kualifikasi Operator Komunikasi Pemadam Kebakaran 3,5 cm.</p>
	<p>Keterangan:</p> <p>Makna Tanda Penugasan/Kualifikasi Penyelamatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Warna Kuning emas melambangkan Prestasi, Kesuksesan, Kemenangan dan Kemakmuran; Kembang Wijaya Kusuma : melambangkan bunga kejayaan yang akan memberikan keberuntungan; Heim : melambangkan alat pelindung diri yang harus dikenakan pada saat bekerja sesuai bahaya dan resiko kerja untuk menjaga keselamatan petugas; S Lida api : melambangkan Pancasila sebagai dasar Negara; Parah Paapati: melambangkan sebagai petugas Rescue selalu siap dan tepat sasaran, tepat bertindak dalam menjalankan tugas; dan Pita kuning beruliskan "PENYELAMATAN" melambangkan semangat untuk melakukan kegiatan penyelamatan. <p>Ukuran: Tanda Kualifikasi Penyelamatan 3,5 cm.</p>
	<p>Keterangan:</p> <p>Makna Tanda Penugasan/Kualifikasi Pertolongan Pertama:</p> <ol style="list-style-type: none"> Warna hijau melambangkan keselamatan, sehat dan sejahtera; Palang hijau melambangkan bebas dari kecelakaan dan penyakit akibat kerja; Warna darah putih melambangkan bersih dan suci, bahwa petugas P3K itu harus mampu menjaga kebersihan dan kesucian diri dan peralatan yang digunakan; dan Lingkaran hijau melambangkan petugas P3K harus mampu memberikan pelayanan secara maksimal dalam waktu kerja, serta meningkatkan kualitas pelayanan secara terus menerus. <p>Ukuran: Tanda Kualifikasi Pertolongan Pertama 3,5 cm.</p>

ATRIBUT PAKAIAN DINAS	KETERANGAN
	<p>Keterangan:</p> <p>Makna Tanda Penggunaan/Kualifikasi Korps Musik:</p> <ol style="list-style-type: none"> Bentuk Perisai melambangkan ketahanan dan rasa percaya diri korps musik damkar dalam menjalankan tugas di berbagai kondisi; Warna merah melambangkan semangat korps musik dalam bertugas berisih dan menggembirakan diri agar menjadi korps musik yang profesional; Harpa melambangkan kemampuan anggota korps musik dalam memainkan alat musik; dan Tahun 1932 adalah tahun berdirinya korps musik pemadam. <p>Ukuran: Tanda Kualifikasi Korps Musik 3,5 cm.</p>
10.Tanda Pengenal Identitas	<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Tanda Pengenal Identitas pegawai disesuaikan dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh masing-masing daerah; dan Hanya digunakan pada baju PDH.
	
ATRIBUT PAKAIAN DINAS	KETERANGAN
11.Tulisan Pemadam Kebakaran dan Badge Pemadam Kebakaran 	<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Badge Tulisan Pemadam Kebakaran berbahan dasar kain warna kuning dengan tulisan dan list warna hitam; Badge Lambang Pemadam Kebakaran; Ukuran Panjang 7,5 cm dan Lebar 1,5 cm; dan Digunakan di seluruh Pakaiian Dinas Pemadam Kebakaran kecuali Pakaiian Tahan Panas, Pakaiian Tahan Api dan Pakaiian Penanganan B3.
12.Tulisan dan Badge Pemerintah Daerah 	<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Bentuk, warna dan ukuran tulisan Pemerintah Daerah dan Badge Pemerintah Daerah dibuat sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh masing-masing Pemerintah Daerah; dan Digunakan di seluruh Pakaiian Dinas Pemadam Kebakaran kecuali Pakaiian Tahan Panas, Pakaiian Tahan Api dan Pakaiian Penanganan B3.

PERLENGKAPAN PAKAIAN DINAS	KETERANGAN
A. Baret	<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Baret berwarna Biru Dongker; 2. Lipatan baret mengarah ke kanan; dan 3. Digunakan untuk Pakaian PDH, PDL dan PDU II.
B. Topi	<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Digunakan oleh Pemadam Gol IV/c hingga IV/e; dan 2. Digunakan pada saat menggunakan pakaian PDH dan PDL di luar kegiatan apel dan upacara. 

PERLENGKAPAN PAKAIAN DINAS	KETERANGAN
	<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Digunakan oleh Pemadam Gol III/d hingga IV/b; dan 2. Digunakan pada saat menggunakan pakaian PDH dan PDL di luar kegiatan apel dan upacara.
	<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Digunakan oleh Pemadam Gol III/a hingga III/c; dan 2. Digunakan pada saat menggunakan pakaian PDH dan PDL di luar kegiatan apel dan upacara.

PERLENGKAPAN PAKAIAN DINAS	KETERANGAN
	<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Digunakan oleh Pemadam Gol I/a hingga II/d; dan 2. Digunakan pada saat menggunakan pakaian PDH dan PDL di luar kegiatan apel dan upacara.
C. Pet	
Pet Pria	<p>Strip Kuning Padi Kapas 2 Banteng Golongan Eselon IV/c, V/a dan VI/a</p> <p>Strip Putih Golongan Eselon IV/c, V/a dan VI/a</p> <p>Strip Kuning Padi Kapas 1 Banteng Golongan Eselon III/d, IV/b dan V/b</p> <p>Strip Merah Golongan Eselon III/c, III/b dan IV/a</p>
Pet Wanita	<p>Strip Kuning Padi Kapas 2 Banteng Golongan Eselon IV/c, V/a dan VI/a</p> <p>Strip Putih Golongan Eselon IV/c, V/a dan VI/a</p> <p>Strip Kuning Padi Kapas 1 Banteng Golongan Eselon III/d, IV/b dan V/b</p> <p>Strip Merah Golongan Eselon III/c, III/b dan IV/a</p>

PERLENGKAPAN PAKAIAN DINAS	KETERANGAN
<p>D. Emblem pada Baret dan Pet</p> <p>Emblem Pada Baret</p>  <p>Emblem Pada Pet</p> 	<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Emblem pada baret ditempatkan dibagian depan kiri pada baret; dan 2. Emblem pada pet ditempatkan pada bagian depan Pet.
<p>E. Tongkat Komando</p> <p>TAMPAK SAMPING</p>  <p>TAMPAK ATAS</p> 	<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Panjang Tongkat Komando 50 cm; 2. Gagang dan ujung tongkat berwarna emas; 3. Jumlah bintang disesuaikan dengan pangkat; 4. Lambang Yudha Brama Jaya berada di kepala tongkat; 5. Digunakan oleh Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pemadam kebakaran; 6. Digunakan oleh Pembina Damkar; dan 7. Digunakan pada saat mengenakan PDH, PDU dan PDL.
<p>F. Ikat Pinggang</p> 	<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ikat pinggang berbahan nilon warna hitam dengan kepala gesper berbahan logam warna emas dengan lambang Pemadam Kebakaran; dan 2. Digunakan pada saat mengenakan PDH dan PDU.
<p>G. Kopel</p> 	<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kopel berbahan nilon warna hitam dengan kepala kopel berbahan plastik; 2. Menggunakan lambing Pemadam Kebakaran dan tulisan PEMADAM dibordir warna kuning di bagian samping kiri; dan 3. Digunakan pada saat mengenakan PDL.

PERLENGKAPAN PAKAIAN DINAS	KETERANGAN
H. Dragrim	<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dragrim warna hitam dengan tulisan PEMADAM warna kuning di bagian belakang dragrim; dan 2. Hanya digunakan apabila melaksanakan apel atau upacara menggunakan PDL.
1. Kaos Kaki	<p>Keterangan:</p> <p>Kaos Kaki berbahan katun warna hitam digunakan pada saat mengenakan PDH, PDU dan PDL.</p>

PERLENGKAPAN PAKAIAN DINAS	KETERANGAN
J. Sepatu Pantofel/Sepatu Lats Panjang	
1. Sepatu PDH Pria	<p>Keterangan:</p> <p>Digunakan pada saat mengenakan PDH dan PDU.</p>
	
2. Sepatu PDH Wanita	<p>Keterangan:</p> <p>Digunakan pada saat mengenakan PDH dan PDU.</p>
	

PERLENGKAPAN PAKAIAN DINAS	KETERANGAN
Sepatu Lats Panjang/PDL	<p>Keterangan :</p> <p>Digunakan pada saat mengenakan PDL.</p>
	
K. Kaos Oblong	<p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kaos tanpa kerah berbahan katun warna biru dongker menggunakan Lambang Pemadam Kebakaran di dada bagian kiri dan tulisan PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN di dada bagian kanan; 2. Menggunakan tulisan PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN pada bagian belakang; dan 3. Digunakan pada saat mengenakan PDH dan PDL.
	

PERLENGKAPAN PAKAIAN DINAS	KETERANGAN
L. Kaos Berkerah/Kaos Olahraga 	Keterangan: 1. Kaos berkerah/kaos olahraga berbahan katun warna merah menggunakan Lambang Pemadam Kebakaran di dada bagian kiri dan tulisan PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN di dada bagian kanan; 2. Menggunakan tulisan PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN pada bagian belakang; dan 3. Digunakan pada saat kegiatan olahraga.

M. Kemeja Lengan Panjang 	Keterangan: Kemeja lengan panjang berwarna putih digunakan pada saat mengenakan PDU I.
---	---

PERLENGKAPAN PAKAIAN DINAS	KETERANGAN
N. Dasi Dasi PDU I Pria Dasi PDU I Wanita  	Keterangan: Dasi warna biru dongker digunakan pada saat mengenakan PDU I.
O. Ban Lengan 	Keterangan: Ban lengan digunakan oleh Pemadam di lengan sebelah kiri, pada saat melaksanakan tugas jaga/piker.


PERLENGKAPAN PAKAIAN DINAS	KETERANGAN
P. Helm Pemadam Helm Pemadam (<i>Fire Safety Helmet</i>) 	Keterangan: Helm Pemadam digunakan oleh Pemadam bersama dengan Pakaian Tahan Panas (<i>Fire Jocket and Trouser</i>) pada saat melaksanakan tugas operasi kebakaran.
Q. Helm Penyelamatan Helm Penyelamatan (<i>Rescue Helmet</i>) 	Keterangan: Helm Penyelamatan digunakan oleh Pemadam bersama dengan Pakaian Penyelamatan Pada Operasi NonKebakaran (<i>Jumpsuit Rescue/Clothes Suit</i>).

PERLENGKAPAN PAKAIAN DINAS	KETERANGAN
R. Kacamata Pemadam Kacamata Pemadam (<i>Fire Google</i>) 	Keterangan: Kacamata Pemadam digunakan oleh Pemadam pada saat melaksanakan tugas operasi kebakaran.
S. Sarung Tangan Pemadam Sarung Tangan Pemadam (<i>Fire Gloves</i>) 	Keterangan: Sarung Tangan Pemadam digunakan untuk melindungi tangan Pemadam pada saat melaksanakan tugas operasi kebakaran.

PERLENGKAPAN PAKAIAN DINAS	KETERANGAN
T. Sepatu Boot Pemadam 	Keterangan: Sepatu Boot Pemadam digunakan untuk melindungi kaki Pemadam pada saat melaksanakan tugas operasi kebakaran.
U. Kapak Personil Kapak Personil (<i>Fire Axe</i>) 	Keterangan: Kapak Personil digunakan oleh Pemadam sebagai alat perlengkapan pada saat melaksanakan tugas operasi kebakaran.

PERLENGKAPAN PAKAIAN DINAS		KETERANGAN
V. Senter Personil	Senter Personil 	Keterangan: Senter Personil digunakan oleh Pemadam pada melaksanakan tugas operasi kebakaran di ruangan yang berasap tebal.
W. Tali Bahu/Tali Kur PDL		Keterangan: Tali Bahu/Tali Kur PDL berwarna merah digunakan pada saat mengenakan baju PDL, oleh Pejabat Pemadam yang memiliki garis komando terhadap pasukan.

4. PAKAIAN DINAS PEGAWAI PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
a. PAKAIAN DINAS HARIAN PRIA

 Depan	 Depan	 Depan	 Belakang
KETERANGAN			
PDH LENGAN PENDEK PRIA		PDH CELANA PANJANG PRIA	
1. Kemeja berwarna C - 0115; 2. Krahn leher model tegak; 3. Tengah muka memakaiplakat, dijahit tindis 2 dan berkancing 7 (tujuh) buah; 4. Lengan pendek; 5. Kedua bahu berlidah bahu; 6. Dua buah saku bagian depan berpenutup; 7. Saku pulpen pada sisi kiri bagian atas pinggang; 8. Tengah muka kemeja memakai plakat, dijahit tindis 2; 9. Kemeja memakai belahan sampingdisebelah kanan dan kiri; 10. Cara penggunaan: kemeja dimasukan dalam celana panjang.		1. Warna hijau tua/H - 532 2. Model standar dengan ploi bagian depan 2 (buah) kanan dan 2 (buah) kiri; 3. Celana panjang dengan resleting depan; 4. Saku belakang disebelah kanan diberi saku bobok berpenutup dan berkancing sebelah kiri saku bobok tanpa penutup dan kancing; 5. Kantong samping celana, kanan dan kiri miring; 6. Tali ban pinggang; Lebar ban pinggang 3,5 cm (dilipat kedalam).	
PDH LENGAN PANJANG PRIA			
1. Kemeja berwarna kode C - 0115; 2. Krahn leher model tegak; 3. Tengah muka memakaiplakat, dijahit tindis 2 dan berkancing 7 (tujuh) buah; 4. Lengan panjang; 5. Kedua bahu berlidah bahu; 6. Dua buah saku; 7. Saku pulpen pada sisi kiri bagian atas pinggang; 8. Tengah muka kemeja memakai plakat, dijahit tindis; 9. Kemeja memakai belahan sampingdisebelah kanan dan kiri; 10. Cara penggunaan: kemeja dimasukan ke dalam celana panjang.			

b. PAKAIAN DINAS HARIAN WANITA



Depan



Belakang



Depan



Belakang



Depan



Belakang



Depan



Belakang

KETERANGAN

PDH LENGAN PENDEK WANITA (BLOUSE)

1. Blouse, kode warna C - 0115;
2. Krah leher model tegak;
3. Tengah muka memakaiplakat, dijahit tindis 2 dan berkancing 6 (enam) buah;
4. Lengan pendek;
5. Kedua bahu berlidah bahu;
6. 2 (dua) buah saku dibagian bawah kanan dan kiri berpenutup saku;
7. Cara penggunaan: Blouse dimasukan Kedalam celana panjang/rok.

PDH CELANA PANJANG WANITA

1. Warna hijau tua/H - 532;
2. Pada pinggang celana diberi ban untuk tempat ikat pinggang;
3. Dilengkapi dengan 2 (buah) saku samping dan 2 (buah) saku belakang;
4. Bagian depan celana menggunakan resleting.


PDH LENGAN PANJANG WANITA (BLOUSE)

1. Blouse, kode warna C - 0115;
2. Krah leher model tegak;
3. Tengah muka memakaiplakat, dijahit tindis 2 dan berkancing 7 (tujuh) buah;
4. Lengan panjang;
5. Kedua bahu berlidah bahu;
6. Dua buah saku dibagian bawah kanan dan kiri berpenutup saku; dan
7. Cara penggunaan: Blouse dimasukan kedalam celana panjang/rok.

PDH CELANA ROK WANITA

1. Rok berwarna hijau tua/ H - 532;
2. Model rok pendek/panjang dengan kup depan dan belakang;
3. Pada pinggang rok diberi ban untuk tempat ikat pinggang;
4. Lebar ban pinggang 3 cm; dan
5. Bagian belakang rok diberi resleting penutup.


c. PAKAIAN DINAS HARIAN WANITA BERJILBAB



KETERANGAN

PDH LENGAN PANJANG WANITA BERJILBAB	PDH CELANA PANJANG WANITA BERJILBAB
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemeja berwarna kode C - 0115; 2. Jilbab berwarna hijau tua/H - 532 3. Krah leher model tegak; 4. Tengah muka memakaiplakat, dijahit tindis 2 dan berkancing 7 (tujuh) buah; 5. Lengan panjang; 6. Kedua bahu berlidah bahu; 7. Dua buah saku di bawah sejajar perut; 8. Saku pulpen pada sisi kiri bagian atas pinggang; 9. Tengah muka kemeja memakai- plakat, dijahit tindis; 10. Kemeja memakai belahan sampingdisebelah kanan dan kiri; dan 11. Cara penggunaan: Kemeja dikeluarkan di atas celana panjang. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Warna hijau tua/H - 532; 2. Pada pinggang celana diberi ban untuk tempat ikat pinggang; 3. Dilengkapi dengan 2 saku samping dan 2 sakubelakang; dan 4. Bagian depan celana menggunakan resleting.
PDH ROK PANJANG WANITA BERJILBAB	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Warna hijau tua/H - 532; 2. Pada pinggang celana diberi ban untuk tempat ikat pinggang; 3. Dilengkapi dengan 2 saku sampingkanan dan kiri; dan 4. Bagian belakang celanamenggunakan resleting.


d. PAKAIAN DINAS LAPANGAN




Depan



Belakang




Depan



Belakang

KETERANGAN

PAKAIAN DINAS LAPANGAN	CELANA DINAS LAPANGAN
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemeja berbahan wol army; 2. Kemeja berwarna krem; 3. Krah leher model tegak; 4. Tengah muka memakaiplakat, dijahit tindis 2 dan berkancing 7 (tujuh) buah; 5. Lengan panjang memakai bed logo BNPB sebelah kanan dan bed bendera merah putih di sebelah kiri ; 6. 4 (empat) buah saku bagian depan berpenutup atas dan bawah; 7. Saku pulpen pada sisi kiri bagian atas pinggang; 8. Tengah muka kemeja memakaiplakat, dijahit tindis 2; 9. Cara penggunaan: kemejadimasukan ke dalam celana panjang. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Celana berbahan wol army; 2. Celana berwarna krem; 3. Model standar dengan ploi bagian depan 2 buah kanan dan 2 buah kiri; 4. Tali ban pinggang berlidah 3 (tiga) buah berukuran 4 cm; 5. Sabuk atau kopel tali pinggang; 6. Celana panjang dengan resleting depan; 7. Saku belakang disebelah kanan dan kiri berpenutup dan berkancing, sebelah kiri saku bobok tanpa penutup serta di bagian kanan dan kiri sejajar paha kantong dengan 2 kancing; 8. Kantong samping celana, kanan dan kiri miring; dan 9. Lebar ban pinggang 3,5 cm (dilipat kedalam).



KETERANGAN

TOPI DINAS LAPANGAN	SEPATU DINAS LAPANGAN
<ol style="list-style-type: none"> 1. Topi berbahan wol army; 2. Topi berwarna krem; 3. Bordir berlogo BNPB; 4. Berban garis hitam; dan 5. Berpayung dengan gambar padi dan kapas. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sepatu berbahan kulit dan karet; 2. Warna dasar krem; dan 3. Bertali;

e. PAKAIAN DINAS KAOS KERJA LAPANGAN



Depan



Belakang

KETERANGAN

1. Kaos kerja lapangan berbahan wol;
2. Berwarna dasar orange dan biru gelap;
3. Krahn leher model tegak;
4. Tengah muka memakaiplakat, dijahit tindis 2 dan berkancing 2 (dua) buah;
5. Lengan panjang memakai bed bendera merah putih;
6. Siku Lengan berlapis ban berbentuk opal dengan ukuran lebar 9 cm dan panjang 13 cm;
7. Logo BNPB di sebelah kanan dada;
8. Ban karet di pergelangan tangan berukuran 3,5 cm
9. 1 (satu) buah saku bagian depan kiri dada; dan
10. Punggung belakang sablon bergambar BNPB.


ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

a. Lambang BPBD



Keterangan : Lambang BPBD berbentuk bordir dan dipasang di sebelah kanan lengan baju.

b. Nama Kabupaten Tegal



c. Lambang Kabupaten Tegal




Keterangan : Nama dan Lambang Kabupaten Tegal dipasang sebelah kiri lengan baju.

d. Lambang Korpri




e. Papan Nama



f. Tanda Pengenal



Tampak Depan



Tampak belakang